

Suratno, S.Pd., M.Si.
Prof. Hj. Sri Sulistyawati, S.H., M.Si., Ph.D.
Nelvitia Purba, S.H., M.Hum.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI MEDIA MEMBANGUN SIKAP ANTI KORUPSI



MAHARA PUBLISHING

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Suratno, S.Pd., M.Si.
Prof. Hj. Sri Sulistyawati, S.H., M.Si., Ph.D.
Nelvitia Purba, S.H., M.Hum.

P E N D I D I K A N
K E W A R G A N E G A R A A N
S E B A G A I M E D I A M E M B A N G U N S I K A P
A N T I K O R U P S I

Editor:
Yusradi Usman al-Gayoni



MAHARA PUBLISHING

Pendidikan Kewarganegaraan
sebagai Media Membangun Sikap Anti korupsi

Penulis: Suratno, S.Pd., M.Si., Prof. Hj. Sri Sulistyawati, S.H., M.Si., Ph.D., &
Nelvitia Purba, S.H., M.Hum.

Editor: Yusradi Usman al-Gayoni

Layout: Mahmudin

Design Cover: Tarmizi

Katalog Dalam Terbitan

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Media Membangun Sikap Anti korupsi.–/
Suratno, S.Pd., M.Si., Prof. Hj. Sri Sulistyawati, S.H., M.Si., Ph.D., &
Nelvitia Purba, S.H., M.Hum.–
Tangerang: Mahara Publishing, 2017.
viii, 216 hal.; 24 cm
ISBN 978-602-6914-76-7

1. Buku	I. Judul
2. Majalah Ilmiah	
3. Standar	

ISBN 978-602-6914-76-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak dan menerjemahkan sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan:

Mahara Publishing (Anggota IKAPI)
Jln. Garuda III B 33 F Pinang Griya Permai
Kota Tangerang, Banten-15145
HP: 081361220435 (WA)
E-mail: maharapublishing@yahoo.co.id
Website: www.maharapublishing.com

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah Swt atas limpahan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga naskah buku ini dapat diselesaikan walaupun melalui proses perjalanan panjang. Tidak lupa ucapan Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi tauladan kepada kita semua.

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dari mulai pengeditan sampai dengan penerbitannya.

Buku ini diberi judul: “PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI MEDIA MEMBANGUN ANTI KORUPSI BAGI MAHASISWA.”

Isi buku terbagi dalam 12 Bab, yaitu:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II SEJARAH MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
- BAB III FILSAFAT PANCASILA
- BAB IV IDENTITAS NASIONAL
- BAB V HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
- BAB VI NEGARA DAN KONSTITUSI
- BAB VII DEMOKRASI INDONESIA
- BAB VIII HAK ASASI MANUSIA DAN RULE OF LAW INDONESIA
- BAB IX GEOPOLITIK INDONESIA
- BAB X GEOSTRATEGI INDONESIA
- BAB XI EMPAT PILAR MPR RI
- BAB XII IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI MAHASISWA

Tujuan penulisan buku ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia khususnya Pendidikan Tinggi dan hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan Nasional yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Penulis menyadari bahwa buku tidak sempurna seperti kata pepatah “Tiada gading yang tak retak”. Untuk itu kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat dan menambah pengetahuan, ketrampilan maupun sikap seluruh warga negara Indonesia supaya makin mengetahui Hak dan Kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Amin ya Robbal Alamiin

Medan, 2 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tujuan Penulisan	2
C. Manfaat Penulisan	2
D. Metode Penulisan	3
BAB II	
SEJARAH MATA KULIAH PENDIDIKAN	
KEWARGANEGARAAN	5
A. Pendahuluan	5
B. Sejarah Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan	7
C. Landasan Operasional Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan --	13
D. Tujuan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan	14
BAB III	
FILSAFAT PANCASILA	15
A. Pendahuluan	15
B. Pengertian Pancasila	16
C. Pengertian Filsafat	22
BAB IV	
IDENTITAS NASIONAL	27
A. Karakteristik Identitas Nasional	27
B. Proses Berbangsa dan Bernegara	28
BAB V	
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA	33
A. Warga Negara Indonesia	33
B. Penduduk dan Warga Negara	34
C. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia	39
D. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia	42
BAB VI	
NEGARA DAN KONSTITUSI	49
A. Negara	49
B. Konstitusi	52
C. Sistem Politik dan Ketatanegaraan Indonesia	55

BAB VII	
DEMOKRASI INDONESIA -----	57
A. Pendahuluan -----	57
B. Demokrasi Pancasila -----	61
C. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi -----	62
BAB VIII	
HAK AZASI MANUSIA DAN RULE Of LAW INDONESIA -----	69
A. Pendahuluan -----	69
B. Sejarah Perkembangan HAM -----	72
C. Teori Dan Prinsip HakAsasi Manusia -----	74
D. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia -----	81
E. Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia -----	83
E. Rule Of Law Indonesia/Supremasi Hukum Indonesia -----	99
BAB IX	
GEOPOLITIK INDONESIA -----	107
A. Pendahuluan -----	107
B. Pengertian Wawasan Nusantara -----	108
C. Otonomi Daerah -----	110
BAB X	
GEOSTRATEGI INDONESIA -----	115
A. Pendahuluan -----	115
B. Konsep Astagatra -----	115
C. Partisipasi Indonesia Dalam Perdamaian Dunia -----	120
BAB XI	
EMPAT PILAR MPR RI -----	129
A. Pancasila -----	130
B. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 -----	133
C. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) -----	136
D. Bhinneka Tunggal Ika -----	165
BAB XII	
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	
BAGI MAHASISWA -----	171
A. Pendahuluan -----	171
B. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi -----	174
C. Pengertian Korupsi -----	176
D. Sejarah Korupsi -----	178
E. Faktor Penyebab Timbulnya Korupsi -----	184
F. Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi -----	192
DAFTAR PUSTAKA -----	205
GLOSSARIUM -----	209
INDEKS -----	213
BIODATA -----	215

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu bidang pembangunan yang lagi digalakkan oleh pemerintah sekarang ini. Termasuk di dalamnya adalah menyangkut kurikulum dan salah satu isinya adalah mengenai mata kuliah di perguruan tinggi. Isi mata kuliah dimaksud di antaranya adalah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Tujuan dari Pendidikan Nasional adalah merupakan untuk mengembangkan potensi dari peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis. Fungsi Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan dahulu dikenal sebagai Pendidikan Kewiraan. Pendidikan Kewiraan dimulai tahun 1973/1974, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional, dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dalam bentuk-bentuk Program Pendidikan Bela Negara (PPBN) yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik SD sampai sekolah menengah dan pendidikan luar sekolah dalam bentuk Pendidikan Kepramukaan, sedangkan PPBN tahap lanjut diberikan di Perguruan Tinggi (PT) dalam bentuk Pendidikan Kewiraan.

Pada awal penyelenggaraan pendidikan kewiraan sebagai cikal bakal dari PKn berdasarkan SK bersama Mendikbud dan Menhankam tahun 1973, merupakan realisasi pembelaan negara melalui jalur pengajaran khusus di PT, di dalam SK itu dipolakan penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan di Perguruan Tinggi (PT). Pendidikan Kewarganegaraan ini telah mengalami perubahan dari

masa ke masa. Khusus untuk Perguruan Tinggi, Menteri Pendidikan Nasional melalui Diejendikti telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 43/Dikti/Kep/2006 Tentang rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi yang terdiri atas Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi yang terdiri atas Mata Kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) wajib di berikan di semua fakultas dan jurusan.

Di era Orde Reformasi sekarang ini Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perkembangan. Pendidikan Kewarganegaraan saat ini tidak sekedar menyiapkan para generasi muda tidak lagi menjadi prajurit cadangan melainkan membekali generasi muda dengan nilai-nilai nasionalisme supaya mereka menjadi warga negara yang baik dan tahu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini diharapkan dapat menjadi bahan dasar pemikiran tentang penguatan eksistensi warga negara yang baik, manusiawi dan berkeadaban sehingga bertanggung jawab terhadap diri dan bangsanya (civil society) dimana ia lahir, besar, bekerja serta punya keluarga bahkan sampai akhir hayat.

B. Tujuan Penulisan

- Dalam penulisan buku ajar ini terkandung tujuan sebagai berikut:
1. Adalah untuk sebagai bahan dasar bagi mahasiswa untuk mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan di semua jurusan di Perguruan Tinggi.
 2. Sebagai bahan dasar tidak sekedar menyiapkan para generasi muda tidak lagi menjadi prajurit cadangan melainkan membekali generasi muda dengan nilai-nilai nasionalisme supaya mereka menjadi warga negara yang baik dan tahu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

C. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Dari sisi teoritis, penulisan buku ajar ini diharapkan dapat mengembangkan asas-asas dalam bidang hukum, khususnya yang terkait dengan asas-asas pendidikan kewarganegaraan, diharapkan menjadi salah satu asas pokok yang mendasari di dalam pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan ini di dalam kehidupan sehari-hari.
2. Dari sisi praktis, seyogyanya asas proporsionalitas menjadi asas yang dapat diterapkan dalam praktek, artinya Pendidikan Kewarganegaraan ini dapat diterapkan secara langsung di dalam kehidupan sehari-hari bagi Mahasiswa tersebut secara berkelanjutan.

D. Metode Penulisan

Penulisan dan data yang penulis lakukan dalam menyusun buku ajar ini adalah:

1. Library Research (kepustakaan), yaitu dengan cara melalui buku-buku hukum, buku-buku umum maupun khusus yang berkaitan dengan Pendidikan kewarganegaraan, dan dari berbagai peraturan perundang-undangan, makalah dan tulisan-tulisan lainnya yang relevan.
2. Experinced research atau empiris yang mencakup observasi, field dan lain-lain. Selain dari itu data dapat penulis kumpulkan melalui seminar baik di pusat maupun di daerah.

Metode Analisis

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan, dipergunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

1. Deskriptif, pada umumnya dipergunakan dalam menguraikan sejarah, mengutip dan menjelaskan bunyi peraturan perundang-undangan dan dalam uraian umum.
2. Deduktif dan Induktif. Deduktif, tolak ukurnya adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan induktif adalah dalam menyusun logika untuk mengambil kasus simpulan umum.
3. Problem solving atau pemecahan masalah. Bila diketemukan sesuatu masalah, penulis identifikasikan, analisis kemudian penulis sajikan alternatif pemecahannya.
4. Historis kritis, yaitu dalam menguraikan sering pula penulis ketegahkan sejarahnya, dikaji sebab-sebabnya, saling keterkaitannya.

BAB II

SEJARAH MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Pendahuluan

Pada tanggal 17 Agustus 2014 kemerdekaan bangsa Indonesia sudah 69 tahun. Kemerdekaan yang diproklamasikan itu berangkat dari perjalanan sejarah peperangan yang panjang, berabad-abad lamanya melawan penjajah dalam suasana perpecahan tidak adanya semangat persatuan dan kesatuan yang menyebabkan lamanya penjajahan di bumi Nusantara ini.

Dalam perjalanan sejarah Nusantara, selama kurun waktu 2000 tahun tercatat hanya tiga negara kesatuan yang dapat tegak berdiri di bumi Nusantara ialah: Sriwijaya, Majapahit dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Penjajahan tersebut mengakibatkan kebodohan dan penderitaan yang pada awal abad 20 mendorong tumbuhnya semangat kebangsaan. Kebangkitan Nasional itu ditandai dengan lahirnya gerakan Budi Utomo pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan tonggak sejarah yang sangat penting. Sumpah Pemuda tersebut merupakan perwujudan dari sikap dan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu dalam wadah negara, bangsa dan bahasa Indonesia. Satu tanah air menunjukkan satu-kesatuan geografis, satu bangsa menunjukkan satu kesatuan politik, dan satu bahasa menunjukkan satu kesatuan dari sosial budaya.

Di usia 69 tahun ini sudah banyak pengalaman yang sudah dialami dan pembangunan yang telah dilakukan bangsa Indonesia. Pembangunan dimaksud adalah menyangkut berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia yang dalam hal meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, perthanan dan keamanan. Dalam GBHN tahun 2009-2014 disebutkan bahwa pembangunan di Indonesia meliputi bidang-bidang:

- a. Hukum,
- b. Ekonomi,
- c. negara, komunikasi, Indonesia dan media masa),
- d. Politik (politik dalam negeri, hubungan luar negeri, penyelenggaraan negara,
- e. Agama,
- f. Pendidikan,
- g. Sosial dan budaya (kesehatan dan kesejahteraan sosial, kebudayaan, kesenian dan pariwisata, kedudukan dan peranan perempuan, pemuda dan olah raga),
- h. Pembangunan (umum, khusus: Daerah Istimewa Aceh, Irian Jaya, Maluku),
- i. Sumber daya aam dan lingkungan hidup,
- j. Pertahanan dan keamanan.

Kendati sudah merdeka, pengalaman membuktikan bahwa kemerdekaan tidak membebaskan bangsa Indonesiadari berbagai Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG).

Untuk menghadapi hal ini perlu dikerahkan segenap kemampuan, kekuatan serta potensi yang ada pada bangsa Indonesia yang terwujud sebagai kesadaran kemampuan bela negara. Karena itu seluruh warga negara sejak dini perlu dibekali dengan kemampuan tersebut melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kecintaan pada tanah air.
2. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatkan keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara.
4. Meningkatkan kesadaran bela negara.
5. Mengembangkan kemampuan awal bela negara.

PPBN adalah merupakan tekad, sikap, semangat serta tindakan dari warga negara dalam upaya menjaga, memelihara serta mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tekad upaya ini tidak hanya terbatas dalam wujud perjuangan mengangkat senjata, melainkan mencakupi semua wujud gagasan, sikap serta perbuatan pengabdian melalui bidang masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional.

PPBN yang dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu melalui Pendidikan di Sekolah Dasar Dan SMU melalui pendidikan kepramukaan dan melalui Pendidikan Tinggi dalam bentuk Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan merupakan salah satu bidang pembangunan yang lagi digalakkan oleh pemerintah sekarang ini. Termasuk di dalamnya adalah menyangkut kurikulum dan salah satu isinya adalah mengenai mata kuliah di perguruan tinggi. Isi mata kuliah dimaksud diantaranya adalah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 43 Tahun 2006 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu dari kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian. Mata kuliah ini sekaligus menjadi mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Indonesia yang mengikuti program Diploma maupun S-1 dari seluruh program studi yang ada.

B. Sejarah Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan dahulu di kenal sebagai Pendidikan Kewiraan. Pendidikan Kewiraan dimulai tahun 1973/1974, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional, dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dalam bentuk-bentuk Program Pendidikan Bela Negara (PPBN) yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik SD sampai sekolah menengah dan pendidikan luar sekolah dalam bentuk Pendidikan Kepramukaan, sedangkan PPBN tahap lanjut diberikan di Perguruan Tinggi (PT) dalam bentuk Pendidikan Kewiraan.

Pada awal penyelenggaraan pendidikan kewiraan sebagai cikal bakal darah PKn berdasarkan SK bersama Mendikbud dan Menhankam tahun 1973, merupakan realisasi pembelaan negara melalui jalur pengajaran khusus di PT, di dalam SK itu dipolakan penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan di Perguruan Tinggi (PT).

Berdasarkan UU No. 20 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara ditentukan bahwa:

- a. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara adalah pendidikan dasar bela negara guna menumbuhkan kecintaan pada tanah air, kesadaran ber-

bangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk negara, serta memberikan kemampuan awal bela negara. (pasal 1 ayat 6),

- b. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib diikuti oleh setiap warga negara, dan dilaksanakan secara bertahap yaitu:
 - (a) tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah atas dan dalam Gerakan Pramuka;
 - (b) tahap lanjutan dalam bentuk pendidikan kewiraan pada tingkat pendidikan tinggi. (pasal 19 ayat 2 huruf a dan b).

Dari isi UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) wajib diikuti oleh seluruh pelajar, mahasiswa dan warga negara Indonesia,
- b. Tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah atas dan dalam Gerakan Pramuka,
- c. Tahap lanjutan dalam bentuk pendidikan kewiraan pada tingkat pendidikan tinggi.

SK Dirjen Dikti tahun 1993 menentukan bahwa Pendidikan Kewiraan termasuk dalam kurikulum Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) bersama-sama dengan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Ilmi Sosial Dasar (ISD), Ilmu Alamiah Dasar (IAD), dan Ilmu Budaya Dasar (IBD) sifatnya wajib.

Keputusan Mendikbud tahun 1994, menentukan:

1. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan Mata Kuliah Umum (MKU) bersama-sama dengan Pendidikan Agama, dan Pendidikan Pancasila.
2. Merupakan kurikulum nasional wajib diikuti seluruh mahasiswa

Keputusan Dirjen Dikti No. 19/Dikti/1997 menentukan antara lain:

- a. Pendidikan Kewiraan termasuk dalam muatan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok Mata Kuliah Umum (MKU) dalam susunan kurikulum inti,
- b. Pendidikan Kewiraan adalah mata kuliah wajib untuk ditempuh setiap mahasiswa pada Perguruan Tinggi (PT).

Keputusan Dirjen Dikti No. 151/Dikti/Kep/2000 tanggal 15 Mei 2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti MPK, menentukan:

1. Pendidikan Kewiraan termasuk dalam muatan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok MPK dalam susunan kurikulum inti PT di Indonesia,
2. Pendidikan Kewiraan adalah mata kuliah wajib ditempuh setiap mahasiswa pada Perguruan Tinggi untuk program diploma III, dan strata 1.

Menentukan antara lain:

1. Mata Kuliah PKn serta Program Pendidikan Bela Negara (PPBN) merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian(MPK),
2. MPK termasuk dalam susunan kurikulum inti PT di Indonesia,
3. Mata Kuliah PKn adalah MK wajib untuk diikuti oleh setiap mahasiswa pada PT untuk program Diploma/Politeknik, dan Program Sarjana.

Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Belajar Mahasiswa menentukan Kurikulum inti Program sarjana dan Program diploma, terdiri atas:

- a) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK),
- b) Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK),
- c) Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB),
- d) Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB),
- e) Kelompok Mata Kuliah Kehidupan Bermasyarakat (MKB)

Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian MPK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional

Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri dari bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian MPK untuk Perguruan Tinggi berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Sebelumnya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bernama Pendidikan Kewiraan. Hal dapat dilihat dari isi materi.

Pada tahun 1979 materi mata kuliah disusun oleh Lemhannas dan Dirjen Dikti yang terdiri dari:

- a. Wawasan Nusantara,
- b. Ketahanan Nasional,
- c. Politik dan Strategi Nasional,
- d. Sistem Hankamrata.

Tahun 1985, diadakan penyempurnaan oleh Lemhannas dan Dirjen Dikti, terdiri dari:

- a. Pengantar (bersisikan gambaran umum tentang bahan ajar PKn dan kaitannya dengan bahan ajar mata kuliah lain),
- b. Wawasan Nusantara,
- c. Ketahanan Nasional,
- d. Politik dan Strategi Nasional,
- e. Politik dan Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional,
- f. Sistem Hankamrata

Tahun 1995 nama mata kuliah berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan dan materinya disusun oleh Lemhannas dan Dirjen Dikti. Adapun isi materinya sebagai berikut:

- a. Pendahuluan,
- b. Wawasan nusantara,
- c. Ketahanan nasional,
- d. Politik dan Strategi nasional,
- e. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Tahun 2001, materi disusun oleh Lemhannas dengan materi pengantar ditambah materi Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, Bela Negara, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik dan Strategi Nasional. (irfanramadhan4.wordpress.com).

Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi dan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berisi:

- a. Pengantar
 - Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dasar kelompok MPK
 - Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan
- b. Hak Asasi Manusia
 - Pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama sebagai manusia hidup di dunia
 - Penghargaan dan penghormatan atas hak-hak manusia dengan perlindungan hukum.
- c. Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
 - Proses berbangsa dan bernegara
 - Hak
 - Kewajiban
- d. Bela Negara
 - Makna Bela Negara
 - Implementasi Belanegara
- e. Demokrasi
 - Konsep demokrasi
 - Demokrasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
- f. Wawasan Nusantara
 - Latarbelakang filosofi wawasan Nusantara
 - Implementasi wawasan Nusantara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa
- g. Ketahanan Nasional
 - Konsep ketahanan nasional yang dikembangkan untuk menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara.
 - Fungsi ketahanan nasional sebagai kondisi doktrin dan metode dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

h. Politik Strategi Nasional

- Politik dan Strategi Nasional sebagai politik nasional dan strategi nasional untuk mengantisipasi perkembangan globalisasi kehidupan dan perdagangan bebas
- Politik Nasional sebagai hakekat materiil politik Negara Strategi nasional sebagai hakekat seni dan ilmu Politik Pembangunan Nasional. (<https://raharjo.wordpress.com>).

Secara khusus materi Wawasan Nusantara menjadi salah satu mata kuliah jurusan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di lingkungan FKIP UMN Al Washliyah di era tahun 1990-an s/d awal tahun 2000-an.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 43 Tahun 2006 pokok bahasan mata kuliah PKN meliputi:

- Filsafat Pancasila:
 - Pancasila sebagai sistem filsafat
 - Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara
- Identitas Nasional:
 - Karakteristik identitas nasional,
 - Proses berbangsa dan bernegara
- Hak dan Kewajiban Warga Negara:
 - Warga negara Indonesia
 - Hak dan kewajiban warga negara Indonesia
- Negara dan Konstitusi:
 - Sistem Konstitusi
 - Sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia
- Demokrasi Indonesia:
 - Konsep dan prinsip demokrasi,
 - Demokrasi dan pendidikan demokrasi
- Hak Asasi Manusia dan Rule Of Law Indonesia:
 - Hak asasi manusia (HAM),
 - Rule Of Law
- Geopolitik Indonesia:
 - Wilayah sebagai ruang hidup,
 - Otonomi daerah

- h. Geostrategi Indonesia:
- Konsep astra Gatra,
 - Indonesia dan perdamaian dunia

Dari uraian di atas kita melihat bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan telah mengalami proses perjalanan cukup panjang. Saat bernama Kewiraan mata kuliah ini diarahkan sebagai mata kuliah bela negara yakni supaya pelajar dan mahasiswa sebagai generasi muda bangsa dipersiapkan untuk memiliki bekal nilai-nilai nasionalisme dari usia dini dan nantinya mereka akan siap untuk menjadi prajurit cadangan jika sewaktu-waktu diperlukan.

Di era Orde Reformasi sekarang ini Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perkembangan. Pendidikan Kewarganegaraan saat ini tidak sekedar menyiapkan para generasi muda tidak lagi menjadi prajurit cadangan melainkan membekali generasi muda dengan nilai-nilai nasionalisme supaya mereka menjadi warga negara yang baik dan tahu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

C. Landasan Operasional Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan secara operasional berlandaskan kepada:

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Dalam pasal 37 ayat 2 berbunyi; Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
 - a. Pendidikan Agama,
 - b. Pendidikan kewarganegaraan dan
 - c. Bahasa.
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

D. Tujuan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

1. Tujuan menurut Direktur Jenderal SK Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 43/DIKTI/Kep/2006

Dalam Direktur Jenderal SK Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi disebutkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menjadi ilmuan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing; berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama yang baik di antara unsur-unsur terkait seperti Pemerintah, Perguruan Tinggi maupun mahasiswa. Dari seluruh unsur yang ada mahasiswalah faktor penentu berhasil atau tidaknya tujuan Pendidikan Kewarganegaraan seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal SK Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Inti dari tujuan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah supaya mahasiswa memiliki kesadaran untuk mencintai tanah air, negara dan bangsanya. Untuk mewujudkan sikap tersebut diperlukan proses dan waktu yang panjang. Dan untuk membangun sikap ini harus ada satu pola keseragaman dan melibatkan berbagai pihak seperti: pemerintah, lembaga-lembaga negara, perguruan , media masa dll.

BAB III

FILSAFAT PANCASILA

A. Pendahuluan

Pada umumnya beranggapan bahwa filsafat itu adalah ilmu yang paling sukar dipelajari. Sehingga belajar filsafat akan memusingkan pikiran dari seseorang. Filsafat ini dipandang sebagai ilmu yang merupakan pelajaran tingkat tinggi, sehingga pengkajiannya pun harus memiliki IQ yang tinggi.

Ada pandangan yang mengatakan bahwa pelajaran filsafat dianggap berbahaya dan menakutkan sehingga filsafat ini menjadi momok bagi para pelajar karenanya kuantitas untuk menekuni filsafat ini jadi sangat minim sekali.

Semua anggapan tersebut di atas adalah keliru, filsafat bukanlah ilmu yang sulit tetapi merupakan ilmu yang mudah. Filsafat menjadi sulit dipelajari alasan-alasannya adalah:

- a. Seseorang tidak memiliki positif thinking sebelum mempelajari filsafat, biasanya sebelum mulai mempelajari filsafat seseorang sudah memiliki negatif thinking bahwa filsafat itu susah di pelajari. Anggapan tersebut pun tertanam sangat kuat di dalam jiwanya dan pada akhirnya orang tersebut tertanam sangat di dalam jiwanya dan pada akhirnya orang tersebut menjadi yakin bahwa ia tidak akan mampu memahami dari pelajaran filsafat tersebut, sehingga sikap pesimis ini membuat pelajaran filsafat menjadi sulit, oleh karena itu seseorang seharusnya memiliki sifat optimis dan yakin akan mampu memahami pelajaran filsafat meskipun ia belum mempelajarinya.
- b. Seseorang tidak mempelajari filsafat secara langsung kepada filosof atau ahli filsafat. Agama mengajarkan bahwa seseorang harus menanyakan sebuah persoalan langsung kepada ahlinya, bukan kepada yang bukan ahlinya.

Sidi Gazalba dalam bukunya berjudul “Sistematika Filsafat” mengatakan bahwa masalah utama kita sebagai bangsa dan nasional adalah filsafat (Sidi Gazalba I, 1973: ix). Hal ini cukup beralasan sebab manusia mempunyai seperangkat pengetahuan yang bisa membedakan antara yang benar dan salah, baik dan buruk serta indah dan jelek.

Filsafat meletakkan dasar-dasar suatu pengetahuan. Filsafat adalah istilah untuk orang yang cinta akan ilmu pengetahuan. Cinta akan kebijaksanaan.

Ilmu pengetahuan berasal dari kekaguman manusia akan alam yang dihadapinya, baik alam besar (macro cosmos) maupun alam kecil (micro cosmos). Manusia dibekali rasa ingin tahu, dan ini dapat terlihat sejak manusia masih kanak-kanak. Apa saja yang dilihat, dirasa dan didengarnya manusia selalu memulai pertanyaan dengan apa dan mengapa. Dan ini terus berlanjut sehingga ia beranjak dewasa.

Jika kita telusuri secara seksama perkembangan hasrat ingin tahu manusia itu maka kita akan sampai kepada pengetahuan di balik pengetahuan itu sendiri. Itulah yang disebut dengan filsafat.

Sidi Gazalba mengelompokkan pengetahuan tersebut atas tiga bahagian yaitu:

1. Pengetahuan indera
2. Pengetahuan ilmu
3. Pengetahuan filsafat

Semua pengetahuan itu ada batasnya, pengetahuan indera hanya dapat menangkap sepanjang yang diketahuinya menurut alat indera yang dimiliki. Apabila batas indera tidak sanggup memberikan jawaban, maka ia maju selangkah kepada pengetahuan ilmu. Demikian juga dengan pengetahuan ilmu. Ia mempunyai batas kesanggupannya dan apabila sampai kepada batas ini, maka untuk selanjutnya diserahkan kepada filsafat untuk menjawabnya.

B. Pengertian Pancasila

Pengertian Pancasila secara singkat menurut kamus bahasa Indonesia adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila yakni: (1) Ketuhanan Yang Maha

Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prof. Kaelan dalam bukunya Pendidikan Pancasila membagi pengertian Pancasila ke dalam tiga bagian yaitu: 1. Pengertian Pancasila secara Etimologis, 2. Pengertian Pancasila secara Historis dan 3. Pengertian Pancasila secara Terminologis. (Kaelan, 2008; 20).

1. Pengertian Pancasila secara Etimologis

Etimologis menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti bersangkutan dengan etimologi atau dipandang dari sudut etimologi. Dengan demikian pengertian Pancasila secara etimologis maksudnya adalah pengertian Pancasila menurut ilmu asal usul kata “Pancasila”.

Secara etimologis Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yakni dari gabungan dua kata yakni Panca artinya lima dan syila artinya batu sendi, alas atau dasar. Nilai-nilai ini merupakan “cikal bakal” atau dasar sila-sila Pancasila yang ada sekarang ini.

Istilah atau kata Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di India. Ajaran Budha bersumber pada kitab suci Tri Pitaka yang terdiri dari atas tiga macam buku besar yaitu: Suttha Pitaka, Abhidana Pitaka dan Vinaya Pitaka. Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk mencapai Nirwana dengan melalui Samadhi dan tiap golongan bereda kewajiban moralnya. Ajaran-ajaran moral tersebut adalah sebagai berikut:

Dasasyiila,
Saptasyiila dan
Pancasyiila. (Zainal Abidin dalam Kaelan 2010: 21).

Ajaran Pancasyiila menurut Budha adalah merupakan lima aturan (larangan) atau *five moral principles*, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awam. Pancasyiila yang berisi lima larangan atau pantangan itu menurut isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

- a) ***Pancasyiila veramani sikhapadam samdiyani*** artinya jangan mencabut nyawa makhluk hidup atau larangan membunuh,

- b) *Dinna dana veramani sikhapadam samdiyani* artinya janganlah mengambil barang yang tidak diberikan maksudnya dilarang mencuri,
- c) *Kameshu micchacara veramani sikhapadam samdiyani* artinya janganlah berhubungan kelamin, yang maksudnya dilarang berzina,
- d) *Musawada veramani sikhapadam samdiyani* artinya jangan berkata palsu atau dilarang berdusta,
- e) *Sura merayu masjja pamada tikana veramani*, artinya janganlah meminum minuman yang menghilangkan pikiran, yang maksudnya dilarang minuman keras. (Zainal Abidin dalam Kaelan 2010: 21-22).

2. Pengertian Pancasila secara Historis

Menurut catatan sejarah istilah atau nama Pancasila telah ada di Indonesia sejak zaman kerajaan Majapahit. Hal ini sebagaimana tercantum dalam buku *Nagarakertagama* karangan Prapanca dan buku *Sutasoma* karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa isi Pancasila (Pancasila Krama), yaitu

- a. *Tidak boleh melakukan kekerasan,*
- b. *Tidak boleh mencuri,*
- c. *Tidak boleh berjiwa dengki,*
- d. Tidak boleh berbohong,
- e. *Tidak boleh mabuk minuman keras.* (Darmodihardjo dalam Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013: 5).

Pancasila merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang telah ada dari zaman dahulu kala. Kemudian nilai-nilai Pancasila ini digali oleh para pendiri negara, seperti Soepomo, Soekarno, M.Yamin.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan dengan demikian Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak dapat dirubah atau diganti oleh siapapun termasuk oleh MPR. Mengapa? Jawabnya tidak lain karena di

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat dasar negara yakni Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila.

3. Pengertian Pancasila secara Terminologis

Terminologi menurut kamus besar bahasa Indonesia antara lain berarti ilmu mengenai batasan atau definisi istilah. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pengertian atau definisi istilah Pancasila. Pancasila dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila yang sah dan yang benar secara Konstitusional adalah rumusan Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang diperkuat dengan ketetapan Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia dan Inpres Nomor: 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan rumusan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Pancasila dapat ditinjau dari beberapa sudut atau segi. Dengan demikian masing-masing pengertian Pancasila memiliki makna atau maksud sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan segenap rakyat Indonesia.

4. Definisi Sistem

Sistem menurut kamus bahasa Indonesia adalah perangkat unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

Sistem pada umumnya memiliki ciri-ciri:

1. Suatu kesatuan bagian-bagian,

2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri,
3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan,
4. Keseluruhan dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (tujuan sistem),
5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. (Shore dan Volch dalam Kaelan; 2010; 58).

Dengan demikian sistem dapat diartikan sebagai suatu cara atau metode dalam membuat atau menyelesaikan sesuatu program. Sistem itu sendiri bisa diterapkan terhadap berbagai bidang yang dilakukan oleh manusia. Dalam kenyataannya sistem ini tergantung kepada orang yang mempergunakannya dan dalam konteks apa sistem dimaksud dipergunakan.

5. Definisi Filsafat

A. Istilah Dan Pengertian Filsafat

Istilah

Terdapat beberapa istilah filsafat, di dalam bahasa Belanda untuk filsafat mempergunakan istilah “*wijsbegeerte* yang mempunyai arti:

- *Wijs* = pandai, berilmu
- *Begeerte* = keinginan

Dengan demikian “*wijsbegeerte*” berarti keinginan untuk ilmu.

Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu gabungan dari kata *philein* artinya cinta dan *sophos* artinya hikmah atau kebijaksanaan. Jadi filsafat berarti cinta kebijaksanaan. (Nasution dalam Kaelan. 2010. 57).


Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dipergunakan istilah “*falsafaf*”, “*falsafah*” yang mempunyai arti yaitu:

- a. Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya. Dengan perkataan lain segala yang ada di dalam semata ataupun mengenai kebenaran dan arti “*adanya*”.
- b. Cara mengetahui kebenaran dengan akal budi
Pengertian yang diberikan itu sejalan dengan yang pernah dikemukakan oleh Socrates bahwa filsafat itu “... *The love of was down*”.

Keseluruhan arti filsafat dapat dikelompokkan atas bagian yaitu:

- (1) Filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian:
 - Filsafat sebagai pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran dari para filsuf pada zaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu, misalnya rasionalisme, materialisme pragmatisme dan lain sebagainya,
 - Filsafat sebagai suatu jenis problem yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Jadi manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber pada akal manusia.
- (2) Filsafat sebagai suatu proses, yang dalam hal ini filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat, dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Dalam pengertian ini filsafat merupakan sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. Filsafat dalam pengertian ini tidak lagi hanya merupakan suatu kumpulan dogma yang hanya diyakini, ditekuni dan dipahami sebagai suatu nilai tertentu tetapi lebih merupakan suatu aktivitas berfilsafat, suatu proses yang dinamis dengan menggunakan suatu metode tersendiri. (Kaelan. 2010. 57).

Istilah Filsafat Dalam Skema



C. Pengertian Filsafat

Pengertian filsafat ada berjenis-jenis dan hal ini disebabkan bahwa batasan yang diberikan oleh para ahli tentang pengertian filsafat itu sangat banyak dan sangat berbeda-beda malah boleh dikatakan bahwa hampir tiap-tiap filosof mempunyai batasan sendiri.

Beberapa pengertian filsafat yang dikemukakan antara lain:

- a. Plato
Filsafat adalah tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada.
- b. Aristoteles
Kewajiban filsafat ialah menyelidiki sebab dan asas segala benda.
- c. Cicero
Filsafat ialah induk segala ilmu dunia dan ilmu kepunyaan dewata.
- d. Epicurus
Filsafat sebagai jalan mencari kepuasan dan kesenangan dalam hidup
- e. Immanuel Kant
Filsafat adalah pokok dan pangkal segala pengetahuan dan pekerjaan.
- f. W. Windel band:
By philosophy present usages understands the scientific treatment of the general questions relating to the universe and human ufe.
Filsafat menurut kebiasaan sekarang adalah pengolahan secara ilmiah soal-soal umum yang bertalian dengan alam semesta dan kehidupan manusia.
Dari batasan yang dikemukakan oleh W. Windelband, dapat dikatakan bahwa :
 - Filsafat merupakan usaha ilmiah, merupakan suatu scientific treatment.
 - Filsafat membahas soal-soal umum atau soal-soal pokok.
 - Soal-soal umum itu bertalian dengan alam semesta dan kehidupan manusia.
- g. De Raey – Maeker
De wijsbegeerte is the methodisch verwer- ven en systematisch geordende naturlijke kennis, waarin men de grondige verklaring an alles nastreeft.
(Filsafat adalah pengetahuan alam yang diperoleh secara metodis dan disusun secara sistematis, dimana diusahakan keterangan yang mendasar tentang segala sesuatu).

Sesuai dengan pengertian filsafat di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Filsafat bekerja dengan metode dan sistim
 - b. Filsafat membatasi diri pada pengetahuan alami, dan membicarakan bukan pengetahuan pernyataan Allah.
 - c. Objek filsafat ialah segala sesuatu.
- h. A. Ridwan Salim
Filsafat berarti suatu perencanaan yang menuntut kebijaksanaan se-tinggi dan sebesar mungkin akan hal atau bidang yang dihadapi.
- i. Drs. Sidi Gazalba
Pengetahuan filsafat adalah segala yang dipikirkan secara sistematik radikal, universal.

Dari berbagai defenisi yang dikemukakan tersebut bahwa penger-tian filsafat mulai apabila ada pemikiran ilmiah tentang segala sesuatu yang secara mendalam dengan jalan teoritis, yaitu dengan menggunakan pengalaman serta logika.

Skema V: Filsafat Sebagai Cara Berpikir



6. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Dari arti Pancasila, sistem dan filsafat dapat ditarik pengertian bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat maksudnya adalah Pancasila memenuhi syarat untuk disebut atau menjadi sebuah sistem filsafat. Dalam kajian ini disebut dengan filsafat Pancasila.

Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilihat dari tiga bidang yaitu:

1. Bidang Ontologi;

- a. Menurut Runes, Ontologi adalah teori tentang ada, keberadaan atau eksistensi,
- b. Menurut Aristoteles Ontologi sebagai filsafat pertama, ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu dan disamakan artinya dengan metafisika (menurut kamus bahasa Indonesia berarti ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang nonfisik atau tidak kelihatan).

Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan filsafat, dasar Pancasila mengungkap status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Dengan kata lain, pengungkapan secara ontologis itu dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis. (Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013; 80).

2. Bidang Epistemologi;

Dalam kamus besar bahasa Indonesia epistemologi berarti cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan.

Epistemologi adalah bidang yang menyelidiki makna dan nilai ilmu pengetahuan, sumbernya, syarat-syaratnya, dan terjadinya ilmu, validitas dan hakikat ilmu, termasuk: semantika, logika, matematika, dan teori ilmu. (Laboratorium Pancasila IKIP Malang; 1993; 13).

Dalam prakteknya epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. (Laboratorium Pancasila IKIP Malang; 1993; 13).

I.R. Poedjowijatno dalam Kaelan mengemukakan ada empat syarat ilmiah yang harus dipenuhi sesuatu objek agar disebut ilmu pengetahuan yaitu: (1) Berobjek, (2) Bermetode, (3) Bersistem dan (4) Bersifat Universal. (Kaelan: 16: 2010).

3. Bidang Axiologi;

Menurut Prof. Dr. Brameld, axiologi dapat disimpulkan sebagai suatu cabang filsafat yang menyelidiki:

- 1) Tingkah laku moral, yang berwujud etika,
- 2) Ekspresi etika, yang berwujud estetika atau seni dan keindahan,
- 3) Sosio-politik yang berwujud ideologi. (Lab. Pancasila IKIP Malang; 1994; 12-13).

Dengan berpedoman kepada pendapat di atas maka nilai-nilai Pancasila merupakan tingkah laku moral yang berwujud etika, ekspresi estika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan, sosio-politik yang berwujud ideologi.

Pancasila merupakan tingkah laku moral menurut kajian axiologi maksudnya adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi pedoman tingkah laku oleh segenap rakyat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk itu maka nilai-nilai tersebut harus diketahui, dipahami dan pada akhirnya diamalkan.

Pancasila sebagai ekspresi estetika dalam kajian axiologi maksudnya yaitu nilai-nilai di dalam Pancasila merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Nilai-nilai tersebut kemudian oleh para pendiri negara digali saat mereka merumuskan dasar negara yang akan menjadi dasar dari negara yang sedang diperjuangkan kemerdekaannya.

7. Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut. (Oesman dan Alfian dalam Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013: 52).

Dengan berpedoman kepada definisi ideologi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara maksudnya adalah Pancasila merupakan paham kebangsaan yang dipercayai atau diyakini bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, telah dimiliki dan telah diamalkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman kejayaan kerajaan Kutai, Sriwijaya dan Majapahit. Nilai-nilai tersebut telah di diyakini kebenarannya dan dipraktekkan oleh raja, keluarga raja, punggawa kerajaan dan seluruh rakyatnya.

Nilai-nilai tersebutlah yang digali kembali oleh para pendiri negara saat mereka merumuskan dasar negara bagi bangsa Indonesia.

BAB IV

IDENTITAS NASIONAL

A. Karakteristik Identitas Nasional

Karakteristik, identitas dan nasional merupakan istilah atau kata yang memiliki arti dan atau makna sendiri-sendiri. Arti atau makna istilah dimaksud menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: *karakteristik* berarti ciri-ciri khusus, *identitas* artinya jati diri dan *nasional* artinya: bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi bangsa sendiri. Berdasarkan ketiga arti istilah tersebut dapat disimpulkan secara sederhana bahwa karakteristik identitas nasional adalah ciri-ciri khusus bangsa yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Berpedoman kepada pengertian di atas maka secara garis besar yang menjadi karakteristik identitas nasional sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diamandemen adalah: a). Bendera (pasal 35), b). Bahasa (pasal 36), c). Lambang negara (pasal 37), dan 4). Lagu kebangsaan (pasal 38).

Secara khusus Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara menjelaskan bahwa:

1. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih (pasal 1 ayat 1),
2. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat 2),
3. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* (pasal 1 ayat 3),
4. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah *Indonesia Raya* (pasal 1 ayat 3).

Karakteristik, identitas dan nasional bagi bangsa Indonesia pada dasarnya tidak hanya empat komponen di atas tetapi masih ada lagi yang lain seperti letak geografis wilayah negara Indonesia, keanekaragaman suku bangsa, bahasa daerah, adat-istiadat dan sebagainya tentunya tergantung dari sudut pandang mana kita menyikapinya.

B. Proses Berbangsa dan Bernegara

Proses berbangsa dan bernegara di Indonesia dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mengapa? Karena Pancasila sebagai ideologi, dasar maupun falsafah negara dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur dasar-dasar aturan yang ada di Indonesia.

Dalam hal proses berbangsa dan bernegara dimaksudkan adalah praktek kehidupan dalam artian hidup berbangsa dan bernegara yang dilakukan oleh segenap warga negar Indonesia khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Untuk itu timbul pertanyaan bagaimanakah caranya? Pertanyaan nampak sederhana dan sepiintas mudah untuk dijawab akan tetapi dalam prakteknya sulit untuk dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena banyak faktor yang mempengaruhinya.

Proses dan pelaksanaan hidup berbangsa dan bernegara akan baik jika semua komponen bangsa melaksanakan perannya masing-masing. Di antara komponen-komponen dimaksud antara lain yaitu:

a. Pejabat negara

Di Indonesia pejabat negara dapat dibedakan atas dua yakni: pejabat negara tingkat pusat dan pejabat negara tingkat daerah. Pejabat di tingkat pusat seperti: Presiden dan wakil presiden beserta pejabat negara sejarannya dan pejabat di daerah adalah kepala daerah dan seluruh jajarannya dari mulai gubernur, bupati dan walikota beserta jajarannya.

Supaya hidup berbangsa dan bernegara berjalan dengan baik maka para pejabat negara yang ada di pusat maupun di daerah harus memberi contoh yang baik kepada rakyat Indonesia. Hal ini penting supaya tidak timbul kesan di tengah masyarakat bahwa rakyatlah yang harus melak-

sanakan atau mempraktekkan hidup berbangsa dan bernegara sementara di kalangan pejabat negara tidak mengamalkan.

Keberhasilan hidup berbangsa dan bernegara harus dimulai dari para pejabat negara terus ke bawah hingga ke masyarakat dari kalangan paling bawah.

b. Wakil Rakyat

Wakil rakyat yang dimaksud adalah para anggota DPRRI dan DPRD. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat melalui proses Pemilihan Umum. Saat ini masyarakat Indonesia berlomba untuk menjadi wakil rakyat dari mulai DPRD kabupaten/kota, provinsi dan DPR RI dan mereka rela mengeluarkan biaya yang besar supaya bisa duduk menjadi wakil rakyat.

Menjadi wakil rakyat nampak enak dan menyenangkan karena mendapatkan berbagai fasilitas yang diberikan oleh rakyat melalui negara. Pada hakikatnya tugas dan tanggung jawab wakil rakyat tidaklah ringan apa lagi mudah apa bila dijalankan dengan sebenarnya.

Dengan segala fasilitas ataupun kapasitasnya sebagai wakil rakyat maka mereka dapat dengan mudah memberikan contoh hidup berbangsa dan bernegara kepada semua lapisan masyarakat apa lagi jika hal ini didukung oleh media masa.

c. Pers

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (pasal 1 ayat UU No. 44 Tahun 1999).

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial dan sebagai lembaga ekonomi (pasal 3 ayat 1 dan 2). Berdasarkan

uu tersebut jelas bahwa pers memiliki peran penting karena dapat menyampaikan berbagai informasi penting berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. Dan yang tidak kalah penting adalah menyampaikan informasi hidup berbangsa dan bernegara supaya masyarakat mengetahui dan mampu melaksanakannya.

d. Warga negara

Warga negara yang baik adalah warga negara yang tahu akan hak dan kewajibannya. Warga negara merupakan pelaku utama dalam proses hidup berbangsa dan bernegara. Supaya proses hidup berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik maka setiap individu harus mengetahui, memahami dan akhirnya mengamalkan proses hidup berbangsa dan bernegara di tengah-tengah masyarakat dimana mereka berdomisili.

Keberhasilan hidup berbangsa dan bernegara harus dimulai dari lingkup terkecil yakni setiap individu. Untuk itu maka setiap individu harus memiliki kesadaran untuk mempraktekkan hidup berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini datang dari dalam diri individu.

Kesadaran untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara besar perannya karena faktor ini lahir dari dalam diri tiap-tiap individu. Dalam hal ini tidak memandang suku, agama maupun status sosialnya.

e. Pemuka agama dan pemuka adat

Para pemuka agama dan pemuka adat merupakan sosok tokoh yang dekat dengan masyarakat. Biasanya masyarakat lebih mendengar ucapan maupun himbauan para tokoh ini. Dengan posisinya ini maka pemuka agama maupun pemuka adat dapat dengan mudah mengajak masyarakat untuk melaksanakan proses hidup berbangsa dan bernegara.

Para pemuka agama dan pemuka adat harus menjadi contoh dalam hidup berbangsa dan bernegara. Mereka harus bersikap netral atau tidak memihak kepada kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah masyarakat dan sebaliknya mereka harus mampu mempersatukan masyarakat dengan segala perbedaannya supaya bisa hidup rukun, berdampingan, hormat-menghormat, dan sebagainya.

Pemuka agama dan pemuka adat memiliki peran penting dalam menyebarluaskan atau mensosialisasikan hidup berbangsa dan bernegara hal ini dikarenakan posisi mereka yang dekat dengan masyarakat. Pemuka agama apapun di Indonesia akan dengan mudah mengajak para jamaahnya untuk mempraktekkan ajaran agamanya masing-masing sekaligus mengamalkan nilai-nilai nasionalisme dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dan di sisi lain para pemuka adat tentunya akan dengan mudah mengajak masyarakat adatnya untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Warga Negara Indonesia

Menurut UU No. 12 tahun 2006 tentang warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 huruf a). Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 4 UU No. 12 tahun 2006 menyebutkan Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;

- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Dalam Pasal 5UU No. 12 tahun 2006 disebutkan:

- a. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia,
- b. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

B. Penduduk dan Warga Negara

Penduduk dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat. Menurut Winarno penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Dari kedua pengertian penduduk tersebut di atas diketahui bahwa penduduk yang mendiami suatu wilayah tidak serta merta sebagai warga negara dimana penduduk itu berdomisili, misalnya: para wisatawan yang berkunjung dan bertempat tinggal di Indonesia

dalam jangka waktu tertentu, atau para pelajar dan mahasiswa yang mengambil studi di luar negeri mereka adalah warga negara Indonesia tetapi mereka menjadi penduduk negara dari negara yang menjadi tempat mereka studi.

Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 huruf a UU No. 12 tahun 2006). Menurut kamus bahasa Indonesia warga negara adalah penduduk suatu negara atau suatu bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dsb yang mempunyai kewajiban dan penuh sebagai sebagai warga dari suatu negara itu.

(a) Warga Negara di dalam UU Dasar Tahun 1945

Dalam Pasal 26 UUD Tahun 1945 sebelum diamandemen disebutkan:

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam Pasal 26 UUD Tahun 1945 setelah diamandemen disebutkan:

- (1) Yang menjadi warga Negara Indonesia ialah: orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di atas jelas bahwa warga negara Indonesia berasal dari keturunan Indonesia asli atau pribumi dan dari keturunan asing.

(b) Asas-asas Kewarganegaraan

Dalam Undang-undang No: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat ada delapan asas yang dianut yaitu:

- (1) Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
- (2) Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
- (3) Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
- (4) Asas kehenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (5) Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
- (6) Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
- (7) Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
- (8) Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Asas-asas ini merupakan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh siapapun dalam kaitannya dengan status seseorang sebagai warga negara. Dengan demikian asas-asas ini tidak boleh dilanggar siapapun termasuk oleh para jabat yang mengurus warga negara.

Di samping asas-asas tersebut masih ada lagi asas lain yaitu: *asus ius sanguinus* dan *ius soli*.

(c) Warga Negara di dalam Perundang-undangan Republik Indonesia

Untuk mengetahui siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia dapat dilihat dari UU tentang warga negara di bawah ini:

UU RI No: 3 Thn 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara	UU RI No: 62 Thn 1958 Tentang Kewarganegaraan RI	UU RI No: 12 Thn 2006 Tentang Kewarganegaraan RI
<p>a. orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia;</p> <p>b. orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut di atas akan tetapi turunan dari seorang dari golongan itu, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah Negara Indonesia, dan orang bukan turunan dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun, atau telah kawin, kecuali jika ia menyatakan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia karena ia adalah warga negara Negeri lain;</p> <p>c. orang yang mendapat kewargan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi;</p> <p>d. anak yang sah, disahkan atau diakui</p>	<p>a. orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warganegara Republik Indonesia;</p> <p>b. orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warganegara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indoasia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun;</p> <p>c. anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal</p>	<p>a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;</p> <p>b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;</p> <p>c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;</p> <p>d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;</p> <p>e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak mem-</p>

<p>dengan cara yang sah oleh bapanya, yang pada waktu lahirnya bapaknya mempunyai kewargaan Negara Indonesia;</p> <p>e. anak yang lahir dalam 300 hari setelah bapaknya, yang mempunyai kewargaan Negara Indonesia, meninggal dunia;</p> <p>f. anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada waktu lahirnya ibunya mempunyai kewargaan Negara Indonesia;</p> <p>g. anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seorang Warga Negara Indonesia;</p> <p>h. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang oleh bapanya ataupun oleh ibunya tidak diakui dengan cara yang sah;</p> <p>i. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang tidak diketahui siapa orang tuanya atau kewargaan negara orang tuanya.</p>	<p>dunia warganegara Republik Indonesia;</p> <p>d. orang yang pada waktu lahirnya ibunya warganegara Republik Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya;</p> <p>e. orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara Republik Indonesia, jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan, atau selama tidakdiketahui kewarganegaraan ayahnya;</p> <p>f. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui;</p> <p>g. seorang anak yang ditemukan di dalam wilayah Republik Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tuanya;</p> <p>h. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui;</p> <p>i. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya, dan selama ia tidak</p>	<p>berikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;</p> <p>f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;</p> <p>g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;</p> <p>h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;</p> <p>i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;</p> <p>j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;</p> <p>k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui</p>
---	---	---

	<p>mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu;</p> <p>j. orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut aturan-aturan Undang-undang ini.</p>	<p>keberadaannya;</p> <p>l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;</p> <p>m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.</p>
--	---	--

C. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

Seseorang bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui “pewarganegaraan”. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. (pasal 1 huruf c UU RI No: 12 Thn 2006 Tentang Kewarganegaraan RI).

Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dilihat dalam UU RI No: 12 Thn 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan hal ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

UU RI No: 12 Thn 2006	Pasal/Isi	Keterangan
	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; c. sehat jasmani dan rohani; d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara 	Syarat
	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. b. Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat. 	Tata cara
	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.</p>	Tata cara
	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya. b. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah 	Tata cara

	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>a. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.</p> <p>b. Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p> <p>c. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.</p> <p>d. Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.</p>	Tata cara
	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>a. Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.</p> <p>b. Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.</p> <p>c. Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.</p> <p>d. Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.</p>	Tata cara
	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>a. Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat.</p> <p>b. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	Tata cara

	<p>membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.</p> <p>c. Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri</p>	
--	---	--

D. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Hak dan kewajiban warga negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dalam prakteknya keduanya harus seimbang dilaksanakan. Hak adalah segala bentuk kewajiban negara atau pemerintah yang harus diterima oleh warga negara atau rakyat sedangkan kewajiban warga negara merupakan segala bentuk kewajiban yang harus diberikan warga negara kepada negara.

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dimuat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tentang hak dan kewajiban saat ini mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Maksudnya adalah hak dan kewajiban warga di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum diamandemen dan setelah diamandemen perbedaan dalam artian ada perkembangannya dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bagan di bawah ini:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum diamandemen	Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah diamandemen
<p>Pasal 27</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 	<p>Pasal 27</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segala warga Negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemaunusiaan. 3. Setiap wrga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

<p>Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.</p>	<p>Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.</p> <p>BAB XI HAK ASASI MANUSIA</p> <p>Pasal 28A Setiap orang berhak untuk serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.</p> <p>Pasal 28B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. <p>Pasal 28C</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. <p>Pasal 28D</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.
--	---

	<p>Pasal 28E</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. <p>Pasal 28F</p> <p>Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.</p> <p>Pasal 28G</p> <p>Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.</p> <p>Pasal 28H</p> <p>Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.</p>
--	---

	<p>Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.</p> <p>Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.</p> <p>Pasal 28I</p> <p>Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.</p> <p>Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.</p> <p>Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.</p> <p>Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.</p> <p>Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.</p>
<p>BAB XI AGAMA Pasal 29</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 	<p>BAB XI AGAMA Pasal 29</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negera berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

<p>BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA Pasal 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. 	<p>BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA Pasal 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui suatu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
---	---

<p>BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</p> <p>Pasal 31</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran. 2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang. 	<p>BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</p> <p>Pasal 31</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan adsar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
<p>BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</p> <p>Pasal 33</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 	<p>BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</p> <p>Pasal 33</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

<p>Pasal 34 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara</p>	<p>Pasal 34</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
--	---

Cita-cita nasional bangsa Indonesia yakni masyarakat adil dan makmur akan tercapai jika terlaksana dengan baik dan seimbang antara hak kewajiban negaradan warga negaranya. Untuk mencapai tahap ini maka diperlukan proses dan waktu yang panjang, melibatkan semua komponen bangsa dan harus ada pengorbanan waktu, tenaga, maupun harta benda. Yang menjadi pertanyaan adalah; siap dan mampukah bangsa Indonesia?

BAB VI

NEGARA DAN KONSTITUSI

A. Negara

Untuk lebih memahami apa yang yang dimaksud dengan negara maka ada beberapa hal yang dapat mengantarkan kita. Adapun hal yang dimaksud adalah:

1. Definisi Negara

Definisi atau pengertian negara banyak dikemukakan oleh para ahli sebagaimana dikutip oleh Prof. Miriam Budiardjo antara lain yaitu:

- (1) Roger H. Soltau; “negara adalah agen (agency) atau kewenangan (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat”,
- (2) Harold I. Laski; “negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat”,
- (3) Max Weber; “negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah”,
- (4) Robert M. Maclver; “negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa”.

Berdasarkan definisi-definisi negara di atas dapat disimpulkan bahwa negara adalah organisasi negara yang memegang dan menjalankan kekuasaan negara tujuannya adalah untuk mengatur rakyatnya.

2. Syarat-syarat Berdirinya Negara

Bangsa Indonesia adalah salah satu negara yang anti penjajahan di muka bumi karena itu bila ada negara yang baru merdeka atau baru memerdekakan dirinya maka bangsa Indonesia selalu tampil di depan untuk memberi dukungan.

Landasan bangsa Indonesia adalah Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Dalam alinea pertama berbunyi: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Suatu negara sah dan diakui sebagai negara yang merdeka bila memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Miriam Budardjo suatu negara sah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat jika memiliki empat syarat utama yaitu:

- (1) *Memiliki wilayah*; luas wilayah suatu negara tidak ada standarnya karena masalah luas wilayah ini tergantung letak geografis dari masing-masing negara. Ada negara yang luas wilayahnya seperti negara Canada, Amerika Serikat, dll, ada tidak luas seperti Singapura, Brunei Darusalam, dll, ada yang berbentuk kepulauan seperti Indonesia, Jepang, Fhipilina, dll.
- (2) *Memiliki penduduk*; sama halnya dengan luas wilayah suatu negara yang memerdekakan dirinya masalah penduduk ini juga tidak ada ketentuan jumlahnya. Penduduk dari suatu negara yang merdeka dan berdiri sendiri haruslah yang berdasarkan latar belakang sejarah dan secara turun-menurun telah mendiami wilayah negara tersebut. Intinya adalah penduduk yang dimaksud tidak dibenarkan meminjam penduduk dari negara lain.
- (3) *Adanya pemerintah*; negara yang merdeka harus memiliki pemerintah yang diakui dan didukung oleh rakyatnya. Mengapa? Jawabannya tidak lain adalah supaya ada yang bertugas menjalankan roda pemerintahan supaya pembangunan di negara tersebut dapat dilaksanakan di samping itu supaya pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari rakyatnya untuk berhubungan ataupun berkomunikasi dengan bangsa dan negara lain.

- (4) *Memiliki kedaulatan*; kedaulatan adalah kedaulatan dari negara yang merdeka. Secara garis besar kedaulatan negara dapat dibedakan dalam dua bagian yakni kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam maksudnya ialah negara tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur segala hal yang ada di dalam negerinya sendiri termasuk memaksa rakyatnya supaya mematuhi segala undang-undang maupun peraturan yang ada.
- (5) *Adanya pengakuan dari negara lain*; sebahagian ahli berpendapat walaupun empat syarat berdirinya suatu negara telah terpenuhi tetapi syarat tersebut tidak lengkap jika tidak ada pengakuan atau dukungan dari negara lain. Pengakuan ini merupakan pengkap dari syarat-syarat berdirinya suatu negara. Sebagai contoh saat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara dan bangsa Mesir.

3. Tujuan Negara

Tujuan berdirinya suatu negara bermacam-macam tergantung dari masing-masing negara. Tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (Budiardjo: 2008: 54). Menurut Roger H. Soltau sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebass mungkin.

Bagi bangsa Indonesia tujuan dari didirikannya negara Republik Indonesia tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi; yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...

Dari tujuan didirikannya negara kesatuan Republik Indonesia yang tercantum tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- (2) untuk memajukan kesejahteraan umum,

- (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan
- (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai wujud pelaksanaan untuk mencapai tujuan negara tersebut maka bangsa membangun di era pemerintahan Orde Lama hingga era Orde Reformasi sekarang ini giat membangun di segala bidang.

B. Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu “constituer” yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan dari suatu negara. Dengan demikian konstitusi dapat juga berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan dari negara. Istilah dari konstitusi ini juga bisa dipersamakan dengan hukum dasar atau undang-undang dasar.

Konstitusi menurut kamus bahasa Indonesia berarti:

- a. Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan.
- b. Undang-undang dasar suatu negara.

Dalam kehidupan sehari-hari menterjemahkan dari bahasa Inggris “constitution (konstitusi)” dengan undang-undang dasar. Istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “grondwet”. Dalam bahasa Indonesia, grond berarti tanah dan wet diterjemahkan sebagai undang-undang. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah constitution yang artinya konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktek dapat berarti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar.

Pengertian konstitusi banyak dikemukakan oleh para ahli. Pendapat-pendapat mereka sebagaimana dikutip oleh Winarno seperti berikut ini:

- 1) Herman Heller. Menurutnya konstitusi adalah:
 - (a) Konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan,

- (b) Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum,
 - (c) Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara.
- 2) K.C. Wheare. Menurutnya;
- (a) Konstitusi negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan,
 - (b) Konstitusi suatu negara adalah rumusan dan filsafat, cita-cita, kehendak dan perjuangan bangsa Indonesia,
 - (c) Konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas dan kebudayaan suatu bangsa.
- 3) Winarno mengartikan konstitusi sebagai berikut:
- (1) Konstitusi (hukum dasar) dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis,
 - (2) Konstitusi (hukum dasar) dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis yaitu undang-undang dasar.
- 4) Prof. Prajudi Atmosudirdjo merumuskan konstitusi adalah:
- a. Konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan.
 - b. Konstitusi suatu negara adalah rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia.
 - c. Konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu bangsa.

Konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit adalah:

- a. Konstitusi (hukum dasar) dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.
- b. Konstitusi (hukum dasar) dalam arti sempit adalah hukum dasar yang tertulis, yaitu Undang-undang dasar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan wujudnya adalah undang-undang dasar di suatu negara.

Di Indonesia selain hukum dasar tertulis ada hukum dasar tidak tertulis yang disebut konvensi yakni aturan-aturan dasar yang tidak tertulis dan sifatnya adalah untuk melengkapi hukum dasar tertulis, misalnya

pidato kenegaraan presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus, Rancangan UU selalu datang dari pemerintah, dan lain-lain. Dan konvensi ini di era Orde Baru sudah dijalankan secara teratur.

2. Kedudukan Konstitusi

Konstitusi adalah menempati kedudukan yang sangat penting di dalam kehidupan ketatanegaraan dari suatu negara tertentu. Hal ini disebabkan karena konstitusi tersebut menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti dari sejarah perjuangan para pahlawan di jaman dahulu.

Konstitusi tersebut adalah merupakan ide-ide dasar yang digariskan oleh the founding father, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan dari suatu negara yang mereka pimpin tersebut.

Konstitusi secara umum berisi hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Hal-hal yang mendasar itu adalah aturan-aturan atau norma-norma dasar yang dipakai sebagai pedoman pokok bernegara.

Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda, baik dalam tujuan, bentuk dan isinya tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama yaitu “Sebagai hukum dasar dan Hukum Tertinggi”.

1. Konstitusi sebagai hukum dasar

Konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara, secara khusus konstitusi memuat aturan tentang badan-badan pemerintahan (lembaga-lembaga Negara), dan sekaligus memberikan kewenangan kepadanya.

Misalnya saja di dalam konstitusi biasanya akan ditentukan adanya badan legislatif, cakupan kekuasaan badan legislatif itu, dan prosedur penggunaan kekuasaannya, demikian pula dengan lembaga eksekutif dan yudikatif.

Jadi konstitusi menjadi dasar adanya dan sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara. Hal ini disebabkan karena konstitusi juga mengatur kekuasaan badan legislatif (pembuat undang-undang) maka UUD juga merupakan dasar adanya dan sumber bagi isi aturan hukum yang ada di bawahnya.

2. Konstitusi sebagai hukum tertinggi

Konstitusi lazimnya juga diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum negara yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi, secara hierarkhis mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya. Oleh karena itu aturan-aturan lain yang dibuat oleh pembentuk undang-undang harus sesuai atau tidak bertentangan dengan undang-undang dasar.

C. Sistem Politik dan Ketatanegaraan Indonesia

Dari judul sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia ini kita dapat merinci menjadi dua judul bahasan yakni sistem politik Indonesia dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sistem politik merupakan gabungan dua kata yakni sistem dan politik. Sistem dalam kamus bahasa Indonesia antara lain berarti susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Dan politik memiliki beberapa arti antara lain pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Istilah politik berasal dari bahasa Belanda dengan sebutan istilah “Politiek” sedangkan bahasa Inggris “Policy”.

Menurut Kamus Hukum yang dikatakan politik adalah: Ilmu yang membahas tentang ketatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, segala sesuatu atau seluruh tindakan dan urusan kebijakan atau siasat menyangkut masalah pemerintahan negara atau masalah pemerintahan negara atau terhadap negara lain.

Kebijakan berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar pelaksanaan dari suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.

Klein menjelaskan bahwa kebijakan adalah tindakan secara sadar dan sistematis dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok dengan tujuan politik yang jelas sebagai sarana yang dijalankan langkah demi langkah.

Dengn demikian dapat disimpulkan bahwa sistem politik Indonesia adalah susunan pengetahuan mengenai ketatanegaraan Indonesia.

Ketatanegaraan berasal dari kata dasar tatanegara yang berarti sepe-rangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara. Kata tatanegara kemudian mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” dan menjadi ketatanegaraan yang berarti ihwal tata negara (politik dsb). Dari pengertian istilah tersebut dapat dirumuskan bahwa ketatanegaraan Indonesia adalah hal yang berkaitan dengan penyeleng-garaan pemerintahan Indonesia.

BAB VII

DEMOKRASI INDONESIA

A. Pendahuluan

Pada saat digulirkannya reformasi pada tahun 1998 maka terjadi gerakan demokrasi meluas di negara Indonesia. Demokrasi yang sejak awal telah dicita-citakan oleh pendiri negara memperoleh momentum kebangkitannya di akhir abad ke-20. Hasil penelitian UNESCO tahun 1949 menyatakan untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para pendukungnya yang berpengaruh (Miriam Budiardjo, 1977).

Demokrasi ini dianggap dan diyakini sebagai tolak ukur tak terbantah dari keabsahan politik yang hampir semua negara yang ada di dunia. Keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan dari pemerintah untuk menjadi basis bagi kokohnya sistem dari politik demokrasi tersebut.

Awal abad ini kita akan terus menyaksikan gelombang aneksasi dari paham demokrasi yang mewabah ke seluruh negara berbarengan dengan isu-isu global lainnya seperti: hak asasi manusia, keadilan, masalah gender, dan persoalan dari lingkungan hidup.

Pada saat ini hampir semua negara mengaku bahwa sistem politiknya adalah demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat diletakkan pada posisi penting dan berdaulat, walaupun secara operasional dan implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Tidak ada negara yang ingin dikatakan sebagai negara yang tidak demokrasi atau negara otoriter.

Demokrasi dalam perspektif makna dan hakikat sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam pelbagai tatanan aktivitas hidup bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Hampir semua negara mengklaim menjadi penganut demokrasi.

Munculnya demokrasi ini sebagai antitesa dari sikap kekuasaan absolut dan monarki yang cenderung bersifat otoriter di masa lampau, karena dalam sistem ini terjadi pengekangan terhadap hak-hak kebebasan rakyat. Dipilihnya demokrasi ini diakui oleh Mafhud MD dikarenakan alasan antara lain:

1. Hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.
2. Demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.
3. Pengertian Etimologis Dari Demokrasi

Untuk memahami demokrasi, maka dapat dilihat dari segi bahasa (etimologi) dan istilah (terminologi). Secara etimologi “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratain” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa “demos-cratain” atau “demos-cratos” adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Penyelenggaraan dari demokrasi atau kedaulatan rakyat bermula dari Yunani kuno yang dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke 4 SM – abad ke-6 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik yang dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Hal ini dilakukan karena Yunani pada waktu itu berupa negara kota (polis) yang penduduknya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya yang berpenduduk 300.000.-. Meskipun ada keterlibatan seluruh warga, namun masih ada pembatasan.

Misalnya: Para anak, wanita dan budak tidak berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Jika ditinjau dari keadaan negara Yunani tersebut pada saat itu maka nampak bahwa rakyat ikut secara langsung karena keikutsertaannya yang secara langsung itu maka pemerintahan pada waktu itu merupakan pemerintahan dengan demokrasi yang secara langsung.

Karena adanya perkembangan zaman dan juga jumlah penduduk yang terus bertambah maka keadaan seperti yang dicontohkan dalam demokrasi yang secara langsung diterapkan sebagaimana yang disebutkan di atas mulai sulit dilaksanakan karena alasan-alasan antara lain:

- a. Tidak ada tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak.
- b. Untuk melaksanakan dari musyawarah dengan baik dengan jumlah yang banyak sulit dilakukan.
- c. Hasil persetujuan secara bulat mufakat sulit tercapai karena sulitnya memungut suara dari peserta yang hadir.
- d. Masalah yang dihadapi negara semakin kompleks sehingga membutuhkan orang-orang yang secara khusus berkecimpung dalam penyelesaian dari masalah tersebut.

Demokrasi di dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan istilah “Democracy” atau di dalam istilah Bahasa Belanda dikenal dengan istilah “Domocratie”.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya.

Demokrasi menurut Kamus Hukum adalah:

1. Bentuk atau sistem pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta memerintah melalui perantaraan wakil-wakilnya,
2. Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga dalam ekonomi.

Pengertian demokrasi secara terminologi dapat dilihat dari beberapa pendapat antara lain:

1. Deliar Noer menyatakan demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.
2. Joseph A.Schmeter menyebutkan demokrasi sebagai suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

3. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
4. Hendry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik yang merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
5. Affan Gaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk yakni pemakaian secara normatif (demokrasi normatif) adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, dan empirik (demokrasi empirik) adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Berdasarkan berbagai defenisi demokrasi yang dikemukakan maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa hakikat dari demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan berada di tangan rakyat memberikan tiga hal yang terpenting antara lain:

- a. Pemerintahan dari rakyat
- b. Pemerintahan oleh rakyat
- c. Pemerintahan untuk rakyat

Negara demokrasi bertumpu pada prinsip bahwa pemerintah ada untuk melayani rakyat dan rakyat ada bukan untuk melayani pemerintah.

Dengan demikian maka hakikat dari suatu pemerintahan yang demokrasi bila ketiga hal di atas dapat dijalankan dan ditegakkan dalam suatu tata pemerintahan.

Menurut Henry B. Mayo dalam buku beliau "Introduction to Democratic Theory", mengemukakan bahwa negara demokrasi memiliki beberapa nilai antara lain:

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan sosial secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.

- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

B. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila menurut Kamus Hukum adalah: demokrasi yang berdasarkan sila-sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh.

Paham demokrasi Pancasila bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 yang dijabarkan dengan segenap ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

Sebagai dasar Demokrasi Pancasila ialah kedaulatan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sedangkan asasnya tercantum dalam Sila Keempat dari Pancasila yang berbunyi: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Berdasarkan dasar dan asas di kemukakan di atas, maka demokrasi Indonesia adalah suatu sistem pemerintah berdasarkan kepada kedaulatan rakyat dalam bentuk musyawarah untuk mufakat untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, merata secara materiil dan spiritual.

Yang merupakan unsur-unsur penerapan demokrasi berdasarkan Pancasila meliputi hal-hal antara lain:

1. Demokrasi berdasarkan kepada kedaulatan rakyat
2. Demokrasi berdasarkan kepada kepentingan umum.
3. Demokrasi yang menampilkan sosok negara hukum.
4. Negara demokrasi yang menggunakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya
5. Semua negara demokrasi menggunakan lembaga perwakilan.

6. Di dalam negara demokrasi kepala negara adalah atas nama rakyat.
7. Negara demokrasi mengakui hak asasi manusia.
8. Kelembagaan negara didasarkan kepada pertimbangan yang bersumber pada kedaulatan rakyat.
9. Setiap demokrasi memiliki tujuan dalam bernegara.
10. Setiap demokrasi memiliki lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.
11. Setiap demokrasi kedudukan warga negaranya sama.
12. Setiap demokrasi memberikan kebebasan dalam penyaluran aspirasi rakyat.
13. Setiap demokrasi menggariskan tata cara menggerakkan negara yang demokratis sifatnya.

Budi Prayitno mengemukakan bahwa demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan yang berdasarkan kepada persetujuan yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan yang jujur, persamaan di hadapan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.

C. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi

1. Membangun Kultur Demokrasi

Dapat kita simpulkan bahwa sistem politik demokrasi suatu negara berkaitan dengan dua hal yaitu: Institusi (struktur) demokrasi dan perilaku (kultur) demokrasi.

Pendapat Gabriel Almond dan Sidney Verba mengemukakan bahwa kematangan dari budaya politik akan tercapai jika ada keserasian antara struktur dan kultur maka membangun masyarakat demokratis adalah usaha untuk menciptakan keserasian antara struktur yang demokratis dengan kultur yang demokratis. Masyarakat demokratis akan terwujud jika di negara tersebut terdapat institusi demokrasi dan sekaligus berjalannya perilaku yang demokrasi.

Terhadap institusi dan dari struktur demokrasi menunjukkan bahwa pada tersedianya lembaga-lembaga politik demokrasi yang ada dari suatu negara. Lembaga tersebut antara lain: Pemerintahan yang terbuka dan

bertanggung jawab, parlemen, lembaga pemilu, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa.

Perilaku atau kultur demokrasi menunjukkan pada berlakunya nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang perilaku hidup baik keseharian dan kenegaraan dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi.

Henry B. Mayo mengemukakan bahwa nilai-nilai demokrasi meliputi damai dan sukarela, keanekaragaman, teratur, paksaan yang minimal dan memajukan ilmu. Membangun kultur demokrasi berarti mengenalkan, mensosialisasikan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat.

Membangun kultur demokrasi jauh lebih sulit daripada membangun struktur demokrasi. Indonesia secara sktruktur dapat dikatakan sebagai negara demokrasi, terbukti dengan adanya lembaga-lembaga politik demokrasi, Akan tetapi demokrasi yang sekarang ini cenderung pada sikap kebebasan yang semakin liar, kekerasan, bentrokan fisik, konflik antar ras dan agama, brutal, ancaman bom, teror, rasa tidak aman dan sebagainya. Berdasarkan contoh di atas dapat dikemukakan bahwa demokrasi belum tegak di masyarakat.

Institusi demokrasi yang tidak didukung oleh perilaku demokrasi akan membahayakan bagi kelangsungan demokrasi itu sendiri. Kemungkinan yang terjadi adalah demokrasi akan jatuh pada anarki atau demokrasi yang akan mengundang lawannya sendiri, tampilnya seorang diktator.

Dengan demikian demokrasi tidak hanya memerlukan institusi, hukum, aturan, ataupun lembaga-lembaga negara lainnya. Demokrasi sejati memerlukan sikap dan perilaku hidup demokratis masyarakatnya.

Demokrasi adalah sebuah sistem politik sekaligus sebagai sikap hidup. Tersedianya kondisi ini membutuhkan waktu yang lama, berat dan sulit. Oleh karena itu secara substansi berdimensi jangka panjang, guna untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis yang berpendidikan demokrasi mutlak diperlukan.

2. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi adalah merupakan sosialisasi dari nilai-nilai demokrasi agar dapat diterima dan dijalankan oleh warga negara.

Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya di masyarakat (Udin.S. Winataputra, 2012).

Pendidikan dari Demokrasi ini adalah bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat untuk berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktivitas yang menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai dari demokrasi.

Pengetahuan dan kesadaran akan nilai nilai demokrasi meliputi tiga hal antara lain:

- a. Kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri, demokrasi adalah pilihan terbaik di antara yang buruk tentang pola hidup bernegara.
- b. Demokrasi adalah sebuah learning process yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain.
- c. Kelangsungan demokrasi tergantung kepada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat (Zamroni, 2001).

Pendidikan demokrasi harus mampu melahirkan manusia-manusia yang demokratis. Tanpa manusia yang memegang teguh nilai-nilai dari demokrasi, maka masyarakat yang demokratis hanya akan merupakan impian belaka.

Pendidikan demokrasi pada khususnya diberikan seluas-luasnya bagi seluruh warganya. Warga negara yang berpendidikan dan memiliki kesadaran politik yang tinggi sangat diharapkan oleh negara yang demokrasi. Hal ini bertolak belakang dengan negara otoriter atau model diktator yang takut dan merasa terancam oleh warganya yang berpendidikan.

Sosialisasi dari nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan demokrasi adalah bagian dari sosialisasi politik negara terhadap warganya.

Namun demikian pendidikan demokrasi tidaklah sama dengan sosialisasi politik itu sendiri. Sesuai dengan makna dari pendidikan sebagai proses yang sadar dan terencana maka sosialisasi nilai-nilai demokrasi dilakukan secara terencana, terprogram, terorganisasi secara baik khususnya melalui dari pendidikan formal.

Pendidikan formal dalam hal ini adalah sekolah yang berperan penting di dalam melaksanakan dari pendidikan demokrasi kepada generasi muda. Hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah mengenai kurikulum dari pendidikan demokrasi.

Kurikulum Pendidikan Demokrasi menyangkut dua hal antara lain :

- a. Penataan
- b. Materi.

Penataan adalah menyangkut pemuatan pendidikan demokrasi dalam suatu kegiatan kurikuler (mata pelajaran atau mata kuliah). Isi dari materi berkenaan dengan kajian atau bahan untuk pendidikan dari demokrasi.

Pendidikan demokrasi dapat saja diintegrasikan ke dalam berbagai bidang studi misalnya mata pelajaran PPKN dan Sejarah atau diintegrasikan ke dalam ilmu sosial lainnya.

Indonesia sesungguhnya memiliki pengalaman yang akan akan pendidikan demokrasi.

Menurut Udin. S. Winataputra, 2001 menyatakan bahwa sejak tahun 1945 hingga sekarang instrumen perundangan sudah menempatkan Pendidikan Demokrasi Dan HAM sebagai bagian integral dari pendidikan nasional.

Misalnya: Dalam usulan BP KNIP Tanggal 29 Desember 1945 dikemukakan bahwa Pendidikan Dan Pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab, yang kemudian oleh Kementerian dirumuskan dalam tujuan pendidikan ... untuk mendidik warga negara yang sejati dan bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat dengan ciri-ciri: “Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, perasaan cinta kepada negara, perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan, perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negara menurut pembawaan dan

kekuatannya, keyakinan bahwa orang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat, dengan keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama derajatnya sehingga sesama anggota masyarakat harus saling menghormati berdasarkan dari rasa keadilan dengan berpegang teguh kepadaharga diri dan keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, mengetahui kewajiban, dan jujur dalam pikiran dan tindakan.”

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab adalah pendidikan demokrasi.

International Commision of Jurist sebagai organisasi ahli hukum Internasional dalam Komperensinya di Bangkok pada tahun 1945 mengemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya Pemerintahan yang Demokratis di bawah Rule of Law ialah:

- a. Adanya perlindungan secara konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu harus menentukan pula secara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independen and impartial tribunals).
- c. Pemilihan umum yang bebas
- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
- e. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
- f. Pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan demokrasi dalam arti luas dapat dilakukan baik secara informal, formal dan nonformal. Secara informal pendidikan demokrasi bisa dilakukan dilingkungan keluarga yang menumbuh kembangkan nilai-nilai demokrasi.

Secara formal pendidikan demokrasi dilakukan di sekolah, baik dalam bentuk intra atau ekstrakurikuler. Secara non formal pendidikan demokrasi berlangsung pada kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers dan lain-lain.

Hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi yang menyangkut dual hal yaitu: penataan dan isi materi.

Asal usul Demokrasi akan membelajarkan anak mengenai perkembangan konsep demokrasi dari mulai konsep awal hingga menjadi konsep global saat ini. Materi tentang Demokrasi Indonesia membelajarkan anak akan kelebihan, kekurangan serta bentuk-bentuk ideal dari demokrasi yang tepat untuk Indonesia. Materi masa depan demokrasi akan membangkitkan kesadaran anak mengenai pentingnya demokrasi serta memahami tantangan demokrasi yang akan muncul di masa depan. Untuk menghindari terjadinya indoktrinasi, materi-materi yang berisi doktrin-doktrin negara sedapat mungkin diminimalkan dan diganti dengan pendekatan historis dan ilmiah serta dikenalkan dengan fakta-fakta yang relevan.

BAB VIII

HAK AZASI MANUSIA DAN RULE OF LAW INDONESIA

A. Pendahuluan

Yang merupakan istilah kunci dalam konsep Hak Asasi Manusia adalah hak. Dalam konteks ini hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Human rights adalah merupakan istilah yang semakna dengan Hak Asasi Manusia.

Di Barat makna yang sebangun dengan HAM pertama-tama diperkenalkan dengan istilah “natural rights” yang kemudian diganti dengan istilah “right of man”.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara konsep HAM di Barat dan Islam dalam HAM yang dikenal dengan istilah *huquq al-insan ad – dhoruriyyah* dan *huquq allah* yang tidak dapat berjalan secara sendiri-sendiri tanpa adanya keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Miriam Budiardjo dalam buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik* menyebutkan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

Di samping itu Miriam Budiardjo juga menambahkan bahwa dasar dari hak asasi itu adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Di dalam literatur hak asasi manusia dikenal dengan berbagai istilah antara lain:

- Hak asasi
- Hak-hak asasi

- Hak asasi manusia
- Hak-hak asasi manusia
- Hak-hak dasar
- Hak-hak fundamental.

Dari beberapa istilah tersebut tampaknya istilah hak asasi manusia dan hak-hak asasi manusia lebih populer dari pada istilah lainnya yang merupakan terjemahan dari “human rights” dalam bahasa Inggris atau “Mensenrechten” dalam bahasa Belanda.

Hak-hak asasi manusia (HAM) tepatnya disebut dengan istilah hak-hak manusia (human rights) adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan universal karena hak-hak itu dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan, dimana setiap sosok manusia tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaannya. Dikatakan melekat atau inheren karena hak-hak itu dimiliki siapapun yang manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Oleh karena dikatakan melekat maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.¹

Seiring dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya pengetahuan akan Hak Asasi Manusia (HAM), kini gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal mulai marak diwacanakan di berbagai penjuru dunia.

Secara umum yang dikatakan Hak Asasi Manusia adalah: “*Hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya*”.

Jan Materson (Komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa:

“*Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia*”.

Gunawan Setiardja mengemukakan pengertian hak asasi manusia senada dengan Miriam Budiarjo yaitu: “*Hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya*”.

¹Ibid., hal.1

Sedangkan menurut John Locke menyatakan bahwa: *“Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang kodrati.”*

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan marwah dan martabat manusia”.

Hak Asasi Manusia menurut Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa:

“Sesungguhnya untuk menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan, adanya hak pada seseorang berarti ia mempunyai keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan yang dimilikinya. Adanya suatu kewajiban pada seseorang bahwa diminta dari padanya suatu sikap yang sesuai dengan keistimewaan yang ada pada orang lain.”

Dari beberapa defenisi Hak Asasi Manusia diatas dapat disimpulkan bahwa HAM tersebut bercirikan asas-asas antara lain:

1. Hak Asasi Manusia itu tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi.
2. Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asa lusus sosial dan bangsa.
3. Hak Asasi Manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain, orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HakAsasi Manusia.

Jenis Hak Asasi Manusia secara umum adalah:

- Hak Asasi pribadi (Personal Rights)
- Hak Asasi Politik (Political Rights)
- Hak Asasi Undang-undang (Legal EqualityRight)

- Hak Asasi Ekonomi (Property Rights)
- Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)
- Hak Asasi Sosial Budaya (Social Culture Rights)

Oleh karena itu dapat dikemukakan bahawa secara umum hak asasi manusia adalah merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugrah tuhan yang dibawa sejak ada di dunia ini, hal ini berarti sebagai anugrah dari tuhan kepada makhluknya, hak asasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pribadi manusia itu sendiri.

Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan, atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah.

B. Sejarah Perkembangan HAM

Secara internasional Hak Asasi Manusia dideklarasikan untuk pertama kali pada tahun 1948 setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan dari beberapa negara. Usaha internasional ini dilakukan setelah banyaknya hak-hak manusia yang direndahkan akibat dari perang. Akibat dari terjadi peperangan di mana mana di dunia maka lahirlah deklarasi yang dikenal dengan naskah Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia/DUHAM).

Dalam proses untuk memberikan perlindungan terhadap HAM ini telah lahir beberapa naskah yang merupakan upaya untuk saling memelihara dan menghormati dari beberapa hak-hak manusia yang dianggap asasi dan universal.

Adapun yang merupakan naskah-naskah tersebut adalah:

1. Magna Charta (Piagam Agung 1215)

Adalah suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi dari kekuasaan Raja.

2. Bill of Rights (Undang-Undang Hak, 1689)
Adalah suatu Undang-Undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya untuk mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi yang tak berdarah.
3. Declaration Des Droits De l'Homme Et Du Citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia Dan Warga Negara, 1789)
Adalah suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama.
4. Bill Of Rights (Undang-Undang Hak)
Adalah suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789 dan yang menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.

Naskah-naskah deklarasi yang merupakan hasil dari abad ke-17 dan abad ke-18 di atas pada prinsipnya banyak dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam (Natural Law) sebagaimana yang dirumuskan oleh John Locke (1632-1714) dan Jean Jaques Rousseau (1712-1778) dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja seperti: kesamaan hak, hak atas kebebasan, dan hak untuk memilih dan hak untuk dipilih.

Memasuki abad ke 20 hak-hak asasi di wilayah politik saja ternyata dianggap tidak memadai dan tidak sempurna. Oleh karena itu dirumuskan di berbagai naskah hak-hak lainnya. Di antara yang merumuskan itu adalah Franklin D. Roosevelt Presiden Dari Amerika Serikat, yang mencetuskan empat kebebasan atau dikenal dengan istilah "The Four Freedom", yaitu:

- a. Freedom of Speech (Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat).
- b. Freedom of religion (Kebebasan beragama).
- c. Freedom of Fear (Kebebasan dari takut).
- d. Freedom of Want (Kebebasan dari kemiskinan/ kemelaratan).

Berdasarkan dari naskah rumusan HAM maka jelaslah bahwa terdapat pergeseran dari pola pikir dari politik sentries yang menjadi pola pikir yang lebih luas lagi, yakni bahwa HAM itu tidak hanya di wilayah politik seperti kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat saja,

melainkan juga menyangkut hak ekonomi seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan kesejahteraan. Hingga saat ini pergeseran dari pola pikir mengenai Hak Asasi Manusia terus bergulir dan berkembang.

C. Teori Dan Prinsip Hak Asasi Manusia

Di dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya perlunya memahami tentang teori Hak Asasi Manusia yang merupakan dasar tercetusnya HAM tersebut di dunia pada umumnya dan khususnya di Indonesia.

Yang merupakan teori-teori HAM tersebut antara lain:

1. Teori Hak-hak Kodrati

Sesungguhnya hak-hak asas itu menurut konsep asalnya adalah hak-hak bawaan yang Kodrati yang terlahir dan karena itu juga terlekat secara kodrati pada makhluk-makhluk yang terlahir secara kodrati sebagai manusia.²

Hak-hak asasi bukanlah hak-hak negara beserta para pejabatnya. Hak-hak ekonomi yang asasi sekalipun sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mengalihkan hak-hak yang asasi itu ke tangan negara, untuk berubah menjadi sumber kekuasaan-kekuasaan baru dan kewenangan-kewenangan baru.

Hak-hak asasi itu tentulah membawa konsekuensi kewajiban-kewajiban yang asasi pula, yang harus dipenuhi oleh para penyandanginya. Hak yang asasi untuk memperoleh taraf hidup yang layak tentu saja berasosiasi dengan kewajiban untuk bekerja dan membangun kehidupan pribadi yang positif dan produktif. Bahwa hak asasi itu hanya bisa berimbangan dengan kewajiban yang asasi, dan tidak sekali-kali akan membenarkan teralihkannya menjadi kewenangan dan kekuasaan asasi di tangan para penguasa negara Adalah tetap menjadi kewajiban negara.

Berdasarkan kekuasaan dan kewenangannya untuk memungkinkan manusia-manusia (baik yang warganegara maupun yang penduduk)

²Soetandyo Wignjosebroto, Hak Asasi Manusia Konsep Dasar Dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2005.

melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang asasi guna merealisasikan apa yang telah dihakkan kepadanya secara asasi.

2. Teori Positivisme

Positivisme adalah aliran ini ada sejak awal abad ke-19 yang banyak mempengaruhi pemikiran diberbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia terutama dalam kajian bidang hukum.³

Di dalam teori positivisme ini mengemukakan bahwa: “Tidak ada hukum kecuali perintah penguasa, hukum dipahami dalam perspektif yang rasional dan logik. Keadilan hukum bersifat formal dan prosedura” Hart membedakan lima arti dari positivisme antara lain:⁴

- a. Anggapan bahwa Undang-undang adalah perintah-perintah manusia.
- b. Anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dan moral atau hukum yang ada dan yang seharusnya ada.
- c. Anggapan bahwa analisa dari konsepsi-konsepsi hukum.
- d. Anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu sistemlogis tertutup dimana tertutup dimana putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dar iperaturan-peraturan hukum yang telah ditentukan lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan-tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral.
- e. Anggapan bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan seperti halnya dengan pernyataan-pernyataan tentang fakta dengan alasan yang rasional, petunjuk atau bukti.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa aliran positivisme adalah Hukum itu diidentikan dengan perintah penguasa, hal ini dapat dicontohkan pada waktu Belanda menjajah di Indonesia. Perusahaan dagang Belanda sampai di Nusantara kegiatan bisnis didominasi oleh tugas untuk mengeksploitasi sebanyak dan secepat mungkin daerah-daerah penghasil bahan pertanian, sehingga persoalan hukum masyarakat pribumi sama sekali tidak diacuhkan. Sikap semacam ini sangat jelas terlihat dalam cara Belanda menangani persoalan hukum pribumi yakni hanya hukum-hukum yang sangat penting untuk kepentingan bisnis

³ <http://wwwmrkompom.blogspot.com/2009/10/blog-post-29.html>. diakses tanggal 12 Januari 2013

⁴Ibid.Hal.4

mereka saja yang sengaja dibuat oleh Belanda selama periode penjajahan Belanda tersebut di Nusantara.

Perkembangan teori positivisme pada prinsipnya mempunyai kesamaan dasar fundamental yakni:

1. A positive law is binding even if it is supremely immoral.
2. No principle of morality is legally binding until it has been enacted into moral law.
3. That a statute is legally binding does not settle the moral question of whether it ought (morally speaking) to be obeyed or disobeyed.

Pemahaman tentang teori positivisme ini sangat dipengaruhi oleh dua ahli hukum yang terkemuka yaitu:

1. John Austin
2. Hans Kelsen.⁵

1. Teori Hukum John Austin (1790-1859)

Ajaran positivisme yang terpenting dari John Austin adalah ajaran hukum positif yakni Analytical Jurisprudence (ajaran hukum analitis) oleh John Austin. Menurut ajaran ini hukum adalah perintah penguasa negara.

Austin membedakan hukum dalam dua jenis yaitu:

1. Hukum dari Tuhan untuk manusia.
2. Hukum yang dibuat oleh manusia.

Hukum yang dibuat oleh manusia dibedakan antara lain:

- a. Hukum dalam arti sebenarnya (hukum positif) Hukum ini mempunyai empat unsur antara lain:
 1. Perintah.
 2. Kewajiban.
 3. Sanksi.
 4. Kedaulatan.
- b. Hukum yang tidak sebenarnya
Adalah hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi kesenian.

⁵http://www.mrkomp.com/2009/10/blog-post_29.html. Diakses pada Tanggal 12 Januari 2013

2. Teori Hukum Hans Kelsen

Beliau ini terkenal dengan teori hukum murni. Pembahasan utama dari Kelsen dalam teori hukum murninya itu membebaskan ilmu hukum itu dari unsur ideologis. Keadilan oleh Kelsen dipandang sebagai konsep ideologis. Teori ini berkembang karena pertanyaan tentang keadilan ini adalah merupakan pertanyaan yang sama sekali tidak bisa dijawab secara ilmiah.

Dasar-dasar esensial dari sistem teori Kelsen antara lain:

1. Tujuan teori hukum seperti tiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya.
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif bukan ilmu alam.
4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata mengubah isi dengan cara yang khusus.
6. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan yang mungkin di dalam hukum yang nyata.

Di dalam kehidupan hukum di Indonesia aliran positivisme ini sangat dominan, karena apa yang disebut hukum selalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, diluar itu dianggap bukan hukum. Nilai-nilai dan norma diluar Undang-undang hanya dapat diakui apabila dimungkinkan oleh Undang-undang dan hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan yang tidak atau belum mengatur masalah tersebut. Sebagai contoh yang relative.

3. Teori Universalisme

Teori Universalisme bila dimaknai kata-katanya adalah Universal yang berarti Umum, meliputi seluruh dunia.⁶ Contoh: Declaration of Human Rights (Piagam Hak Asasi Manusia PBB Tanggal 10 Desember 1948).

⁶Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Peristilahan Hukum Dalam Praktek, Kejaksaan Agung RI, 1985. hal.285

Dengan demikian teori Universalisme ini adalah semua nilai adalah bersifat Universal dan tidak dapat dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan sejarah dan Budaya dari suatu negara. Oleh karena itu menganggap nilai-nilai dari HAM tersebut berlaku sama di semua tempat dan di sembarang waktu serta dapat diterapkan pada masyarakat yang memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda.

Hak asasi manusia yang berangkat dari konsep universalis memoral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional. Asal mula universalis memoral di Eropah terkait dengan tulisan-tulisan Aristoteles Dalam karyanya Nicomachean Ethics Aristoteles secara mendetail menguraikan suatu argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah. Ketertiban alam ini harus menjadi dasar bagi seluruh sistem keadilan rasional. Kebutuhan atas suatu ketertiban alam kemudian diturunkan dalam serangkaian kriteria universal yang komprehensif untuk menguji legitimasi dari sistem hukum yang sebenarnya.

John Locke pada abad ke-17 dalam karyanya *Two Treaties Of Government* (1688), intisari pandangan Locke adalah pengakuan bahwa seorang individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara kepada mereka. Hak-hak alamiah ini dimiliki secara terpisah dan dimiliki lebih dahulu dari pembentukan komunitas politik manapun. Locke selanjutnya mengatakan bahwa tujuan utama pelantikan pejabat politis di suatu negara yang berdaulat seharusnya adalah untuk melindungi hak-hak alamiah mendasar dari individu. Bagi Locke perlindungan dan dukungan bagi hak alamiah individu merupakan justifikasi tunggal dalam pembentukan pemerintahan. Hak alamiah untuk hidup, kebebasan dan hak milik menegaskan batasan kewenangan dan yurisdiksi negara. Negara hadir untuk melayani kepentingan dan hak-hak alamiah masyarakatnya bukan untuk melayani monarki atau sistem.

Dalam Universalisme individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dipungkiri dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi.

4. Teori Relativisme Budaya

Isu Relativisme Budaya baru muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan Hak Asasi Manusia Internasional. Gagasan tentang Relativisme Budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral.⁷ Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini para pembela gagasan Relativisme Budaya menolak Universalisasi Hak Asasi Manusia apabila bilaia di dominasi oleh satu budaya tertentu.

Teori Relativisme ini merupakan bagian teori di dalam HAM moral dan budaya yang berlaku khusus pada setiap Negara Penerapannya ada tiga model yaitu:

- a. Lebih menekankan kepada hak-hak Sipil, Politik, dan Sosial.
- b. Lebih menekankan kepada hak-hak Ekonomi dan hak-hak Sosial.
- c. Lebih menekankan kepada penentuan nasib sendiri dan pembangunan ekonomi.

Gagasan bahwa hak asasi manusia terikat dengan konteks budaya umumnya diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Gagasan ini begitu mengemuka pada dasawarsa 1990-an terutama menjelang Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina. Para pemimpin di kawasan Lembah Pasifik Barat mengajukan klaim bahwa apa yang mereka sebut sebagai Nilai-Nilai Asia lebih relevan untuk kemajuan di kawasan ini ketimbang nilai-nilai Barat. (seperti hak asasi manusia dan demokrasi) yang dinilai tidak begitu urgen bagi bangsa-bangsa Asia. Yang paling terkenal dalam mengadvokasi Nilai-Nilai Asia itu adalah Lee Kwan Yew, Menteri Senior Singapura, Mahathir Muhammad, mantan Perdana Menteri Malaysia.

Di Asia Tenggara yang dicari tidak begitu yang berkaitan dengan demokrasi, melainkan pemerintahan yang bertanggung jawab, yakni suatu

⁷Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, Hlm. 7-21, juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, Hlm. 70

kepemimpinan yang transparan dan tidak korup.⁸ Pendapat Lee Kwan Yew dalam sebuah ceramahnya di Jepang. Menurut Lee yang terlebih dahulu dicari oleh bangsa-bangsa di Asia adalah pembangunan ekonomi dan memberi kesejahteraan kepada rakyat mereka. Mahathir Mohammad berpendapat bahwa saat kemiskinan dan tidak tersedianya pangan yang memadai masih merajalela, dan kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat tidak terjamin, maka prioritas mesti diberikan kepada pembangunan ekonomi.⁹ Atas dasar ini Mahathir menolak pemaksaan standar-standar hak asasi manusia dari satu negara kenegara lain.

Relativisme Budaya (cultural relativism) merupakan suatu ide yang sedikit banyaknya dipaksakan karena ragam budaya yang ada menyebabkan jarang sekali adanya kesatuan dalam sudut pandang mereka dalam berbagai hal, selalu ada kondisi dimana mereka yang memegang kekuasaan yang tidak setuju.¹⁰ Ketika suatu kelompok menolak hak kelompok lain, seringkali itu terjadi demi kepentingan kelompok itu sendiri. Oleh karena itu hak asasi manusia tidak dapat secara utuh bersifat Universal kecuali apabila Hak Asasi Manusia tidak tunduk pada ketetapan budaya yang seringkali dibuat tidak dengan suara bulat dan dengan demikian tidak dapat mewakili setiap individu.

Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa teori-teori HAM tersebut yaitu Teori Hak-Hak Kodrati, Teori Positivisme, Teori Universalisme dan Teori Relativisme Budaya, hal ini bisa diterapkan dan digunakan, namun disesuaikan dengan keadaan, waktu tertentu dimana masing-masing teori ini memiliki kelemahan dan kelebihan di dalam pelaksanaannya di dalam penegakan HAM di Indonesia, dan tentunya teori ini digunakan agar dapat berjalan sebaik-baiknya sehingga masyarakat dapat terlindungi dan mendapatkan hak-haknya sehingga terhindar dari pelanggaran HAM untuk setiap orang.

⁸Lee Kwan Yew, -Democracy And Human Rights For The World-Asahi Forum, Tokyo 20 November 1992.

⁹Mahathir Mohammad, ||Keynote Address- Dalam Laporan - International Conference Rethinking Human Rights||, yang diselenggarakan oleh JUST, Kuala Lumpur, 1994.

¹⁰[Http://www.asianst.org/Viewpoints/Nathan.htm](http://www.asianst.org/Viewpoints/Nathan.htm)

D. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Di dalam hak asasi manusia ini mencakup prinsip-prinsip yang pada umumnya terdapat di hampir semua perjanjian Internasional. Prinsip-prinsip hak asasi manusia itu antara lain:

1. Prinsip Kesetaraan
2. Pelarangan diskriminasi
3. Kewajiban positif yang terletak pada setiap negara yang digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.

1. Prinsip Kesetaraan

Didalam prinsip kesetaraan ini mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Masalah yang sering muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda dan diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus-menerus walaupun standar hak asasi manusia telah meningkat. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada grup tertentu yang tidak terwakili.

Misalnya: Jika seorang laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar untuk pekerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat berupa mengizinkan perempuan untuk diterima hanya dengan alasan lebih banyak laki-laki yang melamar di lowongan pekerjaan tersebut.

Pasal 4 CEDAW dan 2 CERD adalah contohnya, hal yang perlu dicatat bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun ketika kesetaraan telah tercapai maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.

2. Prinsip Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif.

Diskriminasi adalah Kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.

Karakteristik hukum hak asasi manusia Internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain:

- a. Ras
- b. Warna kulit
- c. Warna kulit
- d. Jenis kelamin.
- e. Bahasa.
- f. Agama.
- g. Pendapat politik.
- h. Nasional atau kebangsaan.
- i. Kepemilikan akan suatu benda.
- j. Kelahiran atau status lainnya.
- k. Kewajiban Negara

Menurut hukum hak asasi manusia Internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

Kebebasan-kebebasan yang merupakan kewajiban negara untuk melindungi seperti: Kebebasan berekspresi. Sebuah negara boleh memberikan kebebasan, namun sedikit memberikan pembatasan.

Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh negara. Sebagai persyaratan utama bahwa negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersikap pasif.

Menurut hukum Hak Asasi Manusia Internasional suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

Misalnya: Untuk kebebasan berekspresi sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan pembatasan. Satu-satunya pembatasan adalah suatu hal yang dikenal sebagai pembatasan-pembatasan.

E. Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia

Sejak awal didirikannya negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 sudah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal dapat dilihat pada alinea pertama Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi; “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”

Hak asasi manusia yang secara garis besar terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 baru di era reformasi dijabarkan di dalam Batang Tubuh UUD Tahun 1945 tepatnya pada BAB XA Hak Asasi Manusia. Hak-hak asasi manusia menurut UUD Tahun 1945 yang telah diamandemen yaitu:

Pasal 28A:

Setiap orang berhak untuk serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B:

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C:

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D:

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.

Pasal 28E:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

Pasal 28H:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam pertukaran perundang-undangan. Dicantumkannya hak asasi manusia di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 merupakan hasil dari gerakan reformasi Mei 1998. Aksi reformasi sendiri merupakan aksi perubahan akibat terkekangnya di era Orde Baru.

Untuk lebih memudahkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia maka pada tahun 1999 disusunlah undang-undang hak asasi manusia sebagai penjabaran dari hak asasi yang ada di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 tersebut.

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM).

Isi UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah:

BAB II Asas-asas Dasar

Pasal 2:

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3:

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5:

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
3. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6:

1. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 7:

1. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
2. Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB III Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia

Bagian Kesatu - Hak Untuk Hidup

Pasal 9:

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua - Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10:

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga - Hak Mengembangkan Diri

Pasal 11:

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12:

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13:

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

Pasal 14:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 15:

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 16:

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat - Hak Memperoleh Keadilan**Pasal 17:**

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18:

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
3. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
4. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19:

1. Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.

2. Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Bagian Kelima - Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 20:

1. Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
2. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21:

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22:

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23:

1. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinannya.
2. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24:

1. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
2. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyeleng-

garaan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25:

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26:

1. Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
2. Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27:

1. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam - Hak Atas Rasa Aman

Pasal 28:

Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya
2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30:

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31:

1. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.
2. Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Pasal 32:

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33:

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34:

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35:

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Bagian Ketujuh - Hak Atas Kesejahteraan**Pasal 36:**

1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

2. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
3. Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37:

1. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 38:

1. Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan.
3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39:

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40:

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 41:

1. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
2. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42:

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedelapan - Hak Turut Serta dalam Pemerintahan**Pasal 43:**

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44:

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan-Hak Wanita

Pasal 45:

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46:

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47:

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48:

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 49:

1. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
2. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
3. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50:

Wanita telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51:

1. Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

2. Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
3. Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh - Hak Anak

Pasal 52:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53:

1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.

Pasal 54:

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 55:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56:

Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57:

1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
3. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58:

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59:

1. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60:

1. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
2. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61:

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62:

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63:

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

Pasal 66:

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

F. Rule Of Law Indonesia/Supremasi Hukum Indonesia

Latar belakang kelahiran dari rule of law diawali oleh:

- a. Adanya gagasan untuk melakukan pembatasan dari kekuasaan pemerintahan negara.
- b. Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu Demokrasi Konstitusional.
- c. Perumusan yuridis dari Demokrasi Konstitusional adalah konsepsi negara hukum.

Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19 seiring dengan negara konstitusi dan demokrasi.

Rule of law adalah konsep tentang common law yaitu seluruh aspek negara yang menjunjung tinggi dari supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian.

Dalam kamus bahasa Indonesia supremasi berarti kekuasaan tertinggi (teratas) dan hukum antara lain berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi dua yaitu:

- a. Pengertian secara formal (in the formal sence) diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi (organized public power) misalnya: negara.
- b. Secara hakiki/materiil (ideological sense) lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (just and unjust law).

Rule of law terkait dengan keadilan sehingga harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Rule of law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.

Unsur-unsur Rule of Law menurut A.V Dicey, antara lain:

- a. Adanya supremasi aturan-aturan hukum
- b. Kedudukan yang sama di dalam menghadapi hukum
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia yang oleh undang-undang serta keputusan-keputusan dari pengadilan.

Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang Demokrasi menurut rule of law adalah:

- a. Adanya perlindungan konstitusional
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- c. Pemilihan umum yang bebas
- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
- e. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
- f. Pendidikan Kewarganegaraan

Ada tidaknya rule of law pada suatu negara ditentukan oleh kenyataan apakah rakyat tersebut menikmati keadilan, dalam arti perlakuan adil, baik sesama warga negara maupun dari pemerintah.

Untuk membangun kesadaran di masyarakat maka perlu untuk memasukkan materi dari instruksional of law sebagai salah satu materi di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan PKN).

Di Indonesia inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 yang memuat prinsip-prinsip dari rule of law yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

Dengan demikian Pembukaan UUD 1945 memberi jaminan adanya rule of law dan sekaligus rule of justice.

Prinsip-prinsip dari rule of law di dalam Pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara, karena pembukaan UUD 1945 merupakan pokok dari kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banyak peristiwa pada saat ini yang menjadi dasar perlunya rule of law atau penegakan hukum. Indonesia pada saat ini mengalami permasalahan yang besar dalam hal illegal logging atau pencurian kayu dari hasil hutan.

Pencurian hasil hutan ini mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 100 triliun dalam waktu empat tahun terakhir. Mengapa hal ini terjadi? Lemahnya penegakan hukum menjadi jawabannya. Hutan memang dalam wewenang Departemen Kehutanan, namun luasnya hutan tidak mungkin ditangani oleh departemen itu sendiri, dibutuhkan bantuan kepolisian, bahkan TNI. Pencuri hasil hutan ini juga tidak jera, karena hukuman yang ringan atau sulitnya mencari bukti. Dalam hal ini peranan kejaksaan dan lembaga peradilan menjadi sangat penting.

Kasus lain yang menunjukkan perlunya penegakan hukum adalah kemauan dari Pemda DKI dalam rangka membatasi ruang bagi perokok. Peraturan daerah sudah dibuat dan dinyatakan berlaku, namun banyak masyarakat yang mengabaikan. Mengapa demikian? Jawabannya juga lemahnya penegakan hukum, terbatasnya dari jumlah aparat hukum dan koordinasi sehingga kantor yang tidak menyediakan ruang untuk merokok atau orang yang merokok di tempat umum tidak dapat ditindak.

Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi ter-

hadap konsep tentang common law, dimana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Ia lahir mengambil alih dominasi yang dimiliki oleh kaum gereja, ningrat dan kerajaan, menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi yang pada gilirannya melahirkan doktrin rule of law.

Paham rule of law di Inggris diletakkan pada hubungan antara hukum dan keadilan, di Amerika Serikat diletakkan pada hak-hak asasi manusia, melalui paham kedaulatan hukum untuk mengawasi pelaksanaan tugas dari kekuatan pemerintah.

Di Indonesia inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip-prinsip rule of law, yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia. Dengan kata lain Pembukaan UUD 1945 memberi jaminan adanya rule of law dan sekaligus rule of justice. Prinsip-prinsip dari rule of law di dalam Pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara, karena Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penegakan hukum atau rule of law merupakan suatu doktrin dalam hukum yang mulai muncul pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran negara yang berdasar atas hukum dan demokrasi. Kehadiran rule of law boleh disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara absolut (kekuasaan di tangan penguasa) yang telah berkembang sebelumnya. Berdasarkan pengertiannya Friedman membedakan rule of law menjadi dua yaitu:

1. Pengertian secara formal (in the formal sense)
Yang diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi (organized public power).
2. Pengertian secara hakiki / materiil (ideological sense)
Adalah yang terkait dengan penegakan hukum yang menyangkut ukuran hukum yaitu baik dan buruk (just and unjust law).

Ada tidaknya penegakan hukum tidak cukup ditentukan oleh adanya hukum saja, akan tetapi lebih dari itu, ada tidaknya penegakan hukum

ditentukan oleh ada tidaknya keadilan yang dapat dinikmati oleh setiap anggota masyarakat. Rule of law tidak saja hanya memiliki sistem peradilan yang sempurna di atas kertas belaka, akan tetapi ada tidaknya rule of law tersebut di dalam suatu negara ditentukan oleh kenyataan, apakah rakyat benar-benar dapat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil dan baik dari sesama warga negaranya, maupun dari pemerintahannya sehingga inti dari rule of law adanya jaminan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat/bangsa.

Rule of law merupakan suatu legalisme yang mengandung bahwa gagasan keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak tidak personal dan otonom.

Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial, sehingga diatur pada Pembukaan UUD 1945, bersifat dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Prinsip-prinsip di atas merupakan dasar hukum pengambilan kebijakan bagi penyelenggaraan negara/pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan terutama keadilan sosial.

Penjabaran prinsip-prinsip of law

Secara formal ada pengaturannya di dalam pasal-pasal UUD 1945 antara lain:

1. Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3).
2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1).
3. Segenap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1).
4. Dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 ayat 1).

5. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 ayat 2).

Pelaksanaan dari rule of law ini adalah merupakan keinginan untuk terciptanya negara hukum, yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Penegakan rule of law harus diartikan secara hakiki yaitu dalam arti “pelaksanaan dari just law”. Prinsip-prinsip rule of law sangat erat kaitannya dengan “the enforcement of the rules of law” dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi dari prinsip-prinsip rule of law tersebut.

Hal-hal yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip rule of law tersebut. Proses dari penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari:

- Kepolisian
- Kejaksaan
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Badan Peradilan (MA, MK, PN dan PT).

Fungsi dari kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban dari masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Yang merupakan tugas pokok dari Kepolisian adalah:

- a. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- b. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana yang sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk untuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi dari hak asasi manusia.
- e. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan dengan UU No 20 Tahun 2002 dengan tujuan untuk meningkatkan dari daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK).

Tugas pokok dari KPK ini antara lain:

1. Berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang untuk melakukan pemberantasan korupsi.
2. Supervise terhadap instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kejahatan korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan kejahatan korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Badan Peradilan menurut UU No 4 dan No 5 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan MA bertindak sebagai lembaga penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta membantu untuk mencari keadilan.

Badan Peradilan tersebut terdiri dari:

1. Mahkamah Agung (MA).
Adalah merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. MA mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh peradilan serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Mahkamah Konstitusi (MK)
Adalah lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, untuk memutuskan pembubaran partai politik, serta memutuskan perselisihan tentang hasil dari pemilihan umum.
3. Peradilan Tinggi yang merupakan peradilan umum di tingkat propinsi dan kabupaten. Fungsi dari kedua peradilan ini adalah untuk menyelenggarakan peradilan pidana dan perdata di tingkat kabupaten dan di tingkat banding di peradilan tinggi. Pasal 57 UU No. 8 Tahun

2004 menetapkan agar peradilan memberikan prioritas peradilan terhadap tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang dan tindak pidana.

Dari uraian di atas dapatlah dikemukakan bahwa inti dari “Rule Of Law” di Indonesia adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat seluruhnya tanpa pengecualian, khususnya dibidang keadilan sosial.

Pembukaan dari UUD 1945 memuat prinsip-prinsip of law, yang pada hakikatnya adalah merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Komitmen pemerintah untuk melaksanakan rule of law tersebut adalah melalui proses penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga.

Penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi (KPK), badan peradilan (MA, MK, PN dan PT).

BAB IX

GEOPOLITIK INDONESIA

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia memiliki cita-cita nasional yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Cita-cita tersebut ialah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Berdasarkan cita-cita nasional ini ditentukan tujuan nasional, yang tertera dalam alinea keempat, yang secara ringkas dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi bangsa dan negara Indonesia.
2. Mencapai masyarakat adil dan makmur
3. Ikut serta dalam menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia.

Realisasi cita-cita dan tujuan nasional ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Tiga faktor diantaranya adalah kondisi geografis negara, penduduk dan lingkungan sekitarnya

Wilayah Republik Indonesia cukup luas dan terdiri dari belasan ribu pulau, baik yang besar maupun yang kecil. Jumlah penduduknya yang cukup besar, terdiri dari banyak suku bangsa dengan budaya yang beragam. Keadaan ini pada satu pihak menguntungkan, tetapi sekaligus menjadi sumber ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa, perairan di sekeliling dan di antara pulau-pulau tersebut merupakan titik rawan.

Secara geografi letak wilayah Indonesia berada pada posisi silang dunia yakni diapit oleh dua benua (benua Australia dan Asia) serta diapit oleh dua samudera (samudera Indonesia (Hindia) dan samudera Pasifik). Dengan posisi ini maka Indonesia memiliki peran penting dalam pergaulan maupun lalu lintas dunia.

Dalam posisi silang dunia ini maka wilayah dan bangsa Indonesia akan mengalami pengaruh bersifat positif sekaligus negatif. Hal ini

disebabkan karenanegara Indonesia yang terletak di kawasan dunia yang sering bergolak pada suatu posisi silang dunia. Hal itu membawa akibat-akibat yang memaksa bangsa Indonesia mengambil sikap tegas. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan sikap tersebut.

Wawasan nusantara lahir dan berkembang sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia. Negara Indonesia terletak di kawasan dunia yang sering bergolak, pada suatu posisi silang dunia. Hal itu membawa akibat-akibat yang memaksa bangsa Indonesia untuk mengambil sikap tegas. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sikap tersebut.

B. Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan nasional adalah merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya. Wawasan ini merupakan penjabaran dari falsafah bangsa sesuai dengan keadaan dari geografis suatu negara serta sejarah yang dialaminya.

Wawasan Nusantara dapat diberikan pengertian: “Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan idea nasionalnya, yaitu Pancasila dan UUD 1945, sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya, yang menjiwai tata kehidupan tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa.”

Dengan demikian Wawasan Nusantara pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Pancasila. Karena Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh serta mengandung keseimbangan, maka Wawasan Nusantara mengarah kepada terwujudnya kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan.

Dasar Historis Dan Yuridis Formal

Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa batas-batas wilayah dalam pembukaan UUD 1945 hanya tercantum: “Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Dengan demikian Ordonansi tahun 1939 (Ordonansi lautan teritori dan lingkungan laut larangan) khusus mengenai batas-batas laut wilayah

masih diberlakukan. Ordonansi ini menentukan laut wilayah asas pulau demi pulau dan penetapan laut wilayah selebar 3 mil laut. Dengan demikian wilayah Republik Indonesia adalah merupakan kumpulan pulau-pulau beserta laut wilayah masing-masing dari pulau-pulau tersebut. Akibat dari ini maka wilayah RI tidak mempunyai batas/dan terdapat kantong-kantong laut bebas di tengah-tengah wilayah satu negara merdeka.

Hal-hal yang tersebut di atas (ditambah situasi politik, ekonomi – sosial budaya – HANKAM), pemerintah RI mengeluarkan Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, adalah merupakan pengumuman mengenai wilayah perairan Indonesia. Penetapan tata lautan Republik Indonesia didasarkan atas archipelagic principle – azas kepulauan – azas Nusantara yang memandang seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh (dengan laut wilayah selebar 12 mil).

Azas Nusantara ini menjadikan kepulauan Indonesia merupakan satu-kesatuan wilayah yang bulat dan utuh. Batas wilayah ditentukan berdasarkan point to point theory, yaitu: Dengan menarik garis lurus antara titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar yang menghasilkan satu garis dasar atau garis pangkal. Perairan yang ada di sebelah dalam garis dasar ini dinamakan perairan pedalaman RI yang ada di bawah kedaulatan mutlak negara RI.

Penarikan dari garis-garis lurus ini mengakibatkan antara lain:

1. Jalur laut wilayah (lebar 12 mil diukur dari garis dasar) melingkari kepulauan Indonesia, dan merupakan batas wilayah RI.
2. Perairan yang terletak di sebelah dalam garis dasar berubah statusnya dari laut wilayah atau laut bebas menjadi perairan pedalaman dan merupakan bagian dari perairan RI
3. Luas wilayah RI bertambah dari 2.027,087 km² menjadi 5.193,250 km².

Azas dari kepulauan – nusantara – menghasilkan negara kepulauan – negara nusantara. Dalam Hukum Laut Internasional: “Negara Nusantara berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu gugus kepulauan atau lebih serta dapat meliputi pulau-pulau lainnya.

Negara Nusantara sebagai wadah fisik dari Wawasan Nusantara . Azas Nusantara merupakan konsep kewilayahan nasional – negara Nusantara.

C. Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah:

Penyelenggaraan pemerintah daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.

Pemerintah Daerah yang merupakan Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah dan DPRD sebagai badan Legislatif daerah.

Kepala Daerah dan wakil kepala daerah sebagai Badan Eksekutif terdiri dari:

- a. Kepala Daerah Propinsi di sebut dengan Gubernur
- b. Kepala Daerah Kabupaten di sebut dengan Bupati
- c. Kepala Daerah Kota yang disebut dengan Walikota

Khusus terhadap Gubernur selain sebagai Kepala Daerah Propinsi, ia juga merupakan Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Dengan demikian Kepala Daerah Propinsi bertanggung jawab kepada DPRD Propinsi, namun sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan Bupati atau Walikota sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten atau Kota.

Perangkat Daerah bagi setiap Daerah Propinsi, Kabupaten maupun Kota terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah
- b. Dinas Daerah
- c. Lembaga Teknis Daerah lainnya.

Pasal 3 (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan Pemerintah (Pusat), yaitu:

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi

5. Moneter dan Fiskal Nasional

6. Agama (Pasal 10 (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Setiap dari daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah, di mana untuk propinsi disebut dengan Gubernur, untuk kabupaten disebut dengan Bupati dan untuk Kota disebut dengan Walikota. Para kepala daerah ini dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, dimana pasangan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan yang secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan (Pasal 24 ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Gubernur karena jabatannya berkedudukan pula sebagai Wakil Pemerintah (Pusat) di wilayah propinsi yang bersangkutan. Oleh karenanya ia bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas dan wewenang antara lain:

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah (Pusat) di daerah propinsi dan kabupaten/kota.
3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

DPRD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berfungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Yang merupakan tugas dan wewenang DPRD adalah:

1. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, kerjasama internasional daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD propinsi dan kepala Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.

5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah (Pasal 41 dan 42 UU Nomor 32 Tahun 2004).

Yang merupakan perangkat Daerah propinsi yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan (Pasal 120 (1), (2) UU Nomor 32 Tahun 2004).

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah, dan di kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (Pasal 126 (1), (2) UU Nomor 32 Tahun 2004).

Camat diangkat oleh Bupati /Walikota atas usul sekretaris daerah Kabupaten/Kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Camat di dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan serta bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Kabupaten/Kota (Pasal 126 (5) UU Nomor 32 Tahun 2004).

Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah, yang dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota dan diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari PNS

yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam melaksanakan tugasnya Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Dan Lurah di bantu oleh perangkat kelurahan yang bertanggung jawab kepada Lurah (Pasal 127 UU Nomor 32 Tahun 2004).

Yang merupakan sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan antara lain :
 - a. Dana bagi hasil
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Pasal 157 dan 159 UU Nomor 32 tahun 2004).

Menurut Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, kawasan perkotaan dapat berbentuk antara lain:

1. Kota sebagai daerah otonom
2. Bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri dari perkotaan
3. Bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.

Desa adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI (Pasal 1 No.12 UU No.32 Tahun 2004).

Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintah Desa dan badan permusyawaratan desa, dan desa ini secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama dengan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan Perda (Pasal 200 (1), (3)).

Adapun pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa lainnya. Sekretaris Desa diisi oleh pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat, dan khusus Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara RI dan memegang jabatannya selama enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. (Pasal 202 dan 203 UU No.32 Tahun 2004).

Yang merupakan sumber keuangan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
4. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga (Pasal 212 (3) UU No.32 Tahun 2004).

Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan potensi desa yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Badan usaha milik desa ini dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 213 UU No. 32 Tahun 2004).

Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/ Kota dan atau pihak ketiga mengikut sertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan pelaksanaannya diatur dengan Perda dengan memperhatikan antara lain:

1. Kepentingan masyarakat desa
2. Kewenangan desa
3. Kelancaran pelaksanaan investasi
4. Kelestarian lingkungan hidup
5. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum (Pasal 215 UU No.32/2004).

Menurut Pasal 225 UU No.32 tahun 2004 diatur daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus, yaitu daerah-daerah antara lain:

1. Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Propinsi Nanggaroe Aceh Darusalam
3. Propinsi Papua
4. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB X

GEOSTRATEGI INDONESIA

A. Pendahuluan

Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan yang mendasar dan esensial, baik sebagai individu maupun anggotamasyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan serta merupakan nilai-nilai intrinsik yang mendasari pencapaian cita-cita serta tujuan nasional tersebut.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional maka setiap bangsa perlu memiliki pemahaman tentang geopolitik, dan ini adalah di sebut dengan geostrategi.

Geostrategi dapat diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman dan bermartabat.

Pengertian dari Geostrategi dapat juga diartikan adalah merupakan suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis Negara dalam menentukan kebijakan, tujuan dan sarana untuk mewujudkan cita-cita dari proklamasi dan tujuan nasional.

Geostrategi memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik lagi, aman dan sejahtera.

B. Konsep Astagatra

Pendekatan Astagatra

Dalam memahami fenomena sosial dan alam, maupun untuk memecahkan permasalahan yang ada didalamnya diperlukan pemahaman

mengenai interaksi dari berbagai unsur yang membentuk fenomena dari permasalahan tersebut. Aspek kehidupan manusia sebagai gejala sosial dapat kita pahami dari interaksi dengan lingkungannya. Manusia dengan segala potensi yang dimilikinya untuk kelangsungan hidupnya mendapat tantangan dan berinteraksi dengan lingkungannya yang menghasilkan kebudayaan. Dengan kata lain manusia dengan potensi yang dimilikinya itu memungkinkan manusia menjadi manusia budaya.

Karena luasnya dan kompleksnya aspek dari kehidupan maka untuk memudahkan dalam pengkajian tersebut maka dibuat model dari aspek kehidupan tersebut. Model adalah merupakan penyederhanaan dari keadaan yang sebenarnya tanpa menghilangkan ciri-ciri aslinya dari hasil pemetaan. Aspek kehidupan kemudian dipetakan ke dalam salah satu gatra (model). Peta model (gatra) aspek kehidupan nasional atau disebut model ketahanan nasional atau model tata kehidupan nasional.

Menurut model ketahanan nasional Indonesia, yang merupakan aspek kehidupan nasional dibagi dua yaitu: aspek alamiah dan aspek sosial.

Aspek alamiah mencakup 3 gatra antara lain:

- a. Kondisi geografis negara
- b. Kekayaan alam
- c. Keadaan dan kemampuan penduduk

Karena aspek alamiah tersebut mencakup 3(tiga) gatra, maka disebut dengan Trigatra.

Aspek sosial tersebut mencakup 5 (lima) gatra antara lain:

- a. Ideologi
- b. Politik
- c. Ekonomi
- d. Sosial budaya
- e. Hankam (Pertahanan dan Keamanan)

Karena aspek tersebut terdiri dari 5 (lima) gatra maka disebut dengan Pancagatra. Penggabungan aspek alamiah (Trigatra) dan aspek sosial (Pancagatra) akan menghasilkan 8 (delapan) gatra atau dikenal dengan istilah Astagatra (asta = delapan).

Pembidangan/pengelompokan atau pemetaan dari kehidupan nasional tidak selalu sama, Hans J. Morgenthau di dalam bukunya “Politics Among Nation Elements of National Power” mengemukakan antara lain:

- a. Geografi
- b. Sumber alam yang mencakup makanan dan bahan baku.
- c. Kapasitas industri
- d. Kesiapsiagaan militer, teknologi kepemimpinan, kualitas dan kuantitas angkatan perang.
- e. Penduduk
- f. Karakter nasional
- g. Semangat nasional
- h. Kualitas diplomasi
- i. Kualitas pemerintahan

Alfred Thayer Mahan dalam bukunya “Sea Power of Nations” mengemukakan pembidangan antara lain:

- a. Letak geografi
- b. Bentuk/wujud bumi
- c. Luas wilayah
- d. Jumlah penduduk
- e. Kualitas diplomasi
- f. Kualitas pemerintahan

Pada hakekatnya ketahanan nasional tersebut bergantung pada kemampuan bangsa dan negara dalam meningkatkan kondisi Astagatra tersebut dengan jalan memanfaatkan Trigatra sebagai model dasar untuk meningkatkan kondisi Pancagatra. Trigatra bersifat relatif statik sedangkan Pancagatra bersifat dinamik. Ketahanan Nasional itu merupakan hasil dari ketahanan masing-masing dari aspek kehidupan (IPOLEKSOSBUD HANKAM).

Astagatra pada hakekatnya tidak berdiri sendiri tetapi terkait satu sama lainnya.

Pembagian dari Astagatra tersebut antara lain:

1. Geografi

Yang merupakan unsur dominan dari geografi ini adalah:

- a. Letak geografi
 - b. Luas dan bentuk wilayah dan parameternya antara lain ;
 - Posisi silang dan terbuka
 - Luas
 - Bentuk
 - Iklim
 - Daerah inti, daerah khusus
2. Demografi
- Demografi dengan unsur dominan antara lain:
- a. Struktur/jumlah penduduk
 - b. Kualitas penduduk dan parameternya.
 - Struktur, jumlah dan pertumbuhan
 - Kepadatan dan persebaran
 - c. Kualitas/ketrampilan/keuletan/kemandirian
3. Sumber kekayaan alam
- Dengan unsur-unsur dominan antara lain:
- a. Potensi
 - b. Jenis/macam kekayaan alam dan parameternya adalah:
 - Bahan makanan
 - Bahan mineral/flora/fauna
 - c. Energi
 - d. Tingkat eksploitasi
4. Ideologi
- Dengan unsur dominan adalah kemantapan penghayatan dan pengamalan Pancasila dan parameternya adalah;
- a. Penghayatan agama dan kepercayaan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab secara rukun dan saling menghormati antar agama.
 - b. Sikap tenggang rasa dan berani membela kebenaran dan keadilan.
 - c. Kesadaran berbangsa dan bernegara serta rela berkorban demi kepentingan persatuan, kesatuan serta mengutamakan keselamatan negara daripada kepentingan pribadi atau perorangan.

- d. Demokrasi yang berkesatuan dan persatuan serta mengutamakan kepentingan nusa dan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
 - e. Bersikap adil tidak boros dan sederhana, bekerja keras dan menghargai hasil kerja orang lain.
5. Politik
- Dengan unsur dominan antara lain;
- a. Kebijakanaksanaan pemerintah sesuai dengan keinginan dan tuntutan rakyat.
 - b. Sistem pemerintahan
 - c. Politik luar negeri/kualitas diplomasi dan parameternya antara lain:
 - Sistem manajemen nasional
 - Sistem kehidupan politik
 - Penegakan hukum
 - Dwifungsi ABRI
 - Kualitas aparatur negara
6. Ekonomi
- Dengan unsur dominan antara lain:
- a. Kekuatan pertumbuhan ekonomi nasional
 - b. Pemerataan pendapatan
 - c. Stabilitas dengan parameternya adalah:
 - Tenaga dan lapangan kerja
 - Modal
 - IPTEK
 - Manajemen
 - Pertanian/pangan
 - Perindustrian
 - Prasarana dan sarana komunikasi, transportasi
 - Perdagangan
 - Moneter
 - Neraca pembayaran
7. Sosial Budaya
- Dengan unsur-unsur dominan antara lain:
- a. Kematangan watak/identitas nasional bangsa

- b. Moral/kebudayaan nasional/bangsa dengan parameternya antara lain:
- Kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di segenap bidang kehidupan bangsa, jiwa, semangat dan nilai Pancasila berdasarkan tradisi dan pewarisan sejarah.
 - Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, kepribadian Indonesia, rasa harga diri dan kebanggaan nasional, kemampuan akulturatif terhadap budaya asing secara positif
 - Disiplin nasional dan tanggung jawab serta kesetiakawanan sosial
 - Kesejahteraan sosial, kependudukan dan pembauran nasional.
 - Kesehatan, keluarga berencana, perumahan dan pemukiman.
 - Ilmu pengetahuan teknologi, penelitian dan produktivitas nasional.
 - Generasi muda dan peranan wanita dalam pembangunan.

8. HANKAM

Dengan unsur unsur dominan antara lain:

- Kualitas dan kuantitas Angkatan Bersenjata
- Kesiagaan penyelenggaraan Hankamrata dengan parameternya yaitu:
 - a. Kesadaran bela negara
 - b. Kepemimpinan
 - c. Sishankamrata
 - d. Pembinaan hankamneg
 - e. Industri dan prasarana.

C. Partisipasi Indonesia Dalam Perdamaian Dunia

Sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 nalinea ke 4 "...Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, rdamaian abadi dan keadilan sosial..." tujuan Bangsa Indonesia adah aktif dalam perdamaian dunia. dengan berpijak pada politik luar negri Indonesia *bebas aktif*. *Bebas* artinya Indonesia bebas

menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah masalah terlepas dari ikatan kekuatan kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis bertentangan. Bebas juga bisa berarti bahwa bangsa Indonesia memiliki cara sendiri dalam menanggapi berbagai permasalahan dalam dunia internasional. *Aktif* berarti Bangsa Indonesia senantiasa aktif dalam perwujudan perdamaian dunia.

Perwujudan politik Indonesia bebas dan aktif:

1. Penyelenggaraan KAA (Konferensi Asia-Afrika)

- Latar Belakang Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika

Bebas aktif merupakan politik luar negeri yang dianut Indonesia. Bebas berarti bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia (saat itu Blok Barat dan Blok Timur). Maka, bangsa Indonesia berhak untuk memilih bersahabat dengan negara mana pun tanpa ada unsur atau ikatan tertentu.

Bebas juga artinya bahwa bangsa Indonesia memiliki cara sendiri dalam menanggapi berbagai permasalahan dalam dunia internasional. Aktif, artinya bahwa bangsa Indonesia ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia secara aktif.

Sifat politik luar negeri bebas aktif yang dipilih Indonesia berangkat dari kenyataan setelah berakhirnya Perang Dunia II, muncullah dua kekuatan adidaya baru yang saling berhadapan baik secara ideologis, politis, maupun militer. Dua kekuatan itu adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Berdirinya Blok Barat dipelopori oleh Amerika Serikat, blok ini dikenal juga dengan sebutan blok kapitalis (liberal), sedangkan blok timur dipelopori oleh Uni Soviet yang dikenal juga dengan blok sosialis (komunis).

Dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia dan meredakan ketegangan antar dua blok tersebut, pemerintah Indonesia memelopori untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA). Negara-negara di Asia dan Afrika pun juga ikut mendukung adanya usaha ini. Umumnya, bangsa-bangsa di Asia dan Afrika pernah mengalami penderitaan akibat penindasan yang dilakukan oleh imperialis barat.

Dari adanya persamaan nasib itulah, kemudian timbul rasa kesetiakawanan di antara negara-negara Asia dan Afrika tersebut. Sesudah berakhirnya Perang Dunia II, banyak kemerdekaan dapat diraih oleh negara-negara di Asia dan Afrika, antara lain India, Indonesia, Filipina, Pakistan, Burma (Myanmar), Sri Langka, Libia, dan Vietnam. Namun, di samping itu masih banyak juga negara di wilayah Asia dan Afrika yang belum memperoleh kemerdekaannya, dan mereka tetap merasa senasib dan sepenenderitaan. Terlebih lagi jika mengingat masih banyaknya negara di Asia dan Afrika yang belum merdeka. Rasa kesetiakawanan itu pun lalu dicetuskan dalam Konferensi Asia Afrika.

Konferensi Asia Afrika memiliki arti penting dalam menjaga perdamaian dunia, baik untuk bangsa-bangsa di Asia dan Afrika pada khususnya maupun dunia pada umumnya. Pertama kali dikemukakan untuk memprakarsai Konferensi Asia Afrika oleh Perdana Menteri RI Ali Sastroamijoyo yang selanjutnya memperoleh dukungan dari Negara India, Pakistan, Sri Langka, dan Burma (Myanmar) dalam konferensi Colombo.

Konferensi Pendahuluan

Sebelum terlaksananya Konferensi Asia Afrika (KAA), diadakan terlebih dahulu konferensi pendahuluan sebagai persiapan. Konferensi-konferensi pendahuluan tersebut antara lain Konferensi Kolombo dan Konferensi Bogor.

1. Konferensi Kolombo / Konferensi Pancanegara I

Konferensi pendahuluan yang pertama diselenggarakan di Ibu Kota Negara Sri Langka, Kolombo, yang dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954. Konferensi tersebut dihadiri oleh lima negara yang diwakili oleh perdana menteri masing-masing, antara lain:

- 1). Perdana Menteri Sri Langka: Sir John Kotelawala
- 2). Perdana Menteri Indonesia: Ali Sastroamijoyo
- 3). Perdana Menteri Pakistan: Muhammad Ali Jinnah
- 4). Perdana Menteri India: Jawaharlal Nehru
- 5). Perdana Menteri Burma (Myanmar): U Nu

Dalam konferensi Kolombo juga dibahas masalah Vietnam, sebagai persiapan dalam menghadapi konferensi di Jenewa. Selain itu, Konferensi

Kolombo secara aklamasi memutuskan bahwa Konferensi Asia Afrika akan diselenggarakan dan pemerintah Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggaranya. Kelima Negara yang hadir diwakili oleh para Perdana Menteri ini selanjutnya dikenal dengan nama Pancanegara. Kelima negara ini juga disebut sebagai Negara Sponsor, dan Konferensi Kolombo pun kemudian terkenal dengan sebutan Konferensi Pancanegara I.

2. Konferensi Bogor / Konferensi Pancanegara II

Selanjutnya, konferensi pendahuluan yang kedua diselenggarakan pada tanggal 22-29 Desember 1954 di Kota Bogor. Konferensi Bogor ini terkenal pula dengan sebutan Konferensi Pancanegara II. Konferensi tersebut dihadiri juga oleh perdana menteri dari Negara-negara peserta konferensi Kolombo atau Pancanegara. Dalam Konferensi Bogor ini melahirkan keputusan sebagai berikut:

- 1). Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika akan diadakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955.
- 2). Penetapan tujuan diadakannya Konferensi Asia Afrika dan menetapkan Negara-negara yang akan diundang sebagai peserta Konferensi Asia Afrika.
- 3). Hal-hal yang akan dibicarakan dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika.
- 4). Pemberian dukungan terhadap tuntutan Indonesia tentang persoalan Irian Barat.

Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika 1955

Sesuai dengan yang direncanakan dan telah diputuskan dalam Konferensi Bogor, Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 di Bandung. Konferensi Asia Afrika dihadiri oleh wakil-wakil dari 29 Negara yang terdiri dari Negara pengundang dan Negara yang diundang.

Negara pengundang antara lain: Indonesia, India, Pakistan, Sri Langka, dan Burma (Myanmar). Sedangkan Negara-negara yang diundang berjumlah 24 negara yang terdiri dari 6 Negara Afrika, antara lain Mesir, Sudan, Ethiopia, Libya, dan Pantai Emas (Gold Coast). Serta 18 Negara Asia yang meliputi: Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Jepang,

Vietnam Utara, Vietnam Selatan, RRC, Afghanistan, Nepal, Irak, Iran, Saudi Arabia, Yordania, Syria (Suriah), Lebanon, Yaman, dan Turki.

Negara yang diundang namun tidak hadir pada KAA adalah meliputi Rhodesia (Federasi Afrika Tengah). Penyebab kehadiran mereka dikarenakan Federasi Afrika Tengah masih dilanda pertikaian karena masih dikuasai oleh orang-orang Inggris. Semua persidangan dalam Konferensi Asia Afrika tersebut diadakan di Gedung Merdeka, Bandung.

Latar belakang dan dasar pertimbangan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika

1. Kenangan kejayaan masa lampau dari beberapa Negara di kawasan Asia-Afrika.
2. Perasaan senasib dan sepenanggungan karena sama-sama merasakan masa penjajahan dan penindasan bangsa barat (kecuali Thailand).
3. Meningkatnya kesadaran berbangsa yang dipelopori oleh golongan elite nasional terpelajar dan kaum intelektual.
4. Adanya Perang Dingin antara Blok Timur dengan Blok Barat.
5. Mempunyai pokok-pokok yang kuat dalam hal bangsa, agama, dan kebudayaan.
6. Letaknya secara geografis saling berdekatan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Tujuan Diadakannya Konferensi Asia Afrika

1. Mempererat kerja sama bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.
2. Memberantas kolonialisme dan diskriminasi ras.
3. Memperbesar peranan bangsa Asia dan Afrika di dunia internasional dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia maupun kerja sama internasional.
4. Membicarakan masalah-masalah khusus yang terkait kepentingan bersama seperti kedaulatan Negara, rasionalisme, dan kolonialisme.

Hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama negara-negara di Asia dan Afrika dibicarakan dalam Konferensi Asia Afrika, terutama kerja sama ekonomi, kebudayaan, serta permasalahan kolonialisme dan perdamaian dunia. Contoh kerja sama ekonomi dalam lingkungan bangsa-bangsa Asia dan Afrika dilakukan dengan saling memberikan bantuan teknik maupun tenaga ahli.

Konferensi berpendapat bahwa perdagangan dan pertukaran delegasi perlu diperluas oleh Negara-negara di Asia dan Afrika. Ditegaskan pula dalam konferensi tersebut pentingnya masalah perhubungan antar-negara, sebab kemajuan ekonomi juga dapat terwujud dengan perhubungan yang lancar. Dalam konferensi tersebut juga disetujui penggunaan beberapa organisasi internasional yang sudah ada dalam memajukan ekonomi di masing-masing Negara.

Prinsip dasar hak asasi manusia yang tercantum dalam Piagam PBB disokong sepenuhnya dalam Konferensi Asia Afrika. Oleh sebab itu, masih adanya rasialisme dan diskriminasi warna kulit di beberapa Negara amatlah disesalkan. Dan konferensi mendukung sepenuhnya usaha untuk melenyapkan rasialisme dan diskriminasi warna kulit di negara mana pun di dunia ini.

Konferensi juga menyatakan bahwa segala bentuk kolonialisme harus diakhiri dan setiap perjuangan suatu negara untuk mencapai kemerdekaannya harus dibantu hingga berhasil. Konferensi juga mendukung adanya perlucutan senjata demi terciptanya perdamaian dunia.

Diserukan pula dalam konferensi agar percobaan senjata nuklir dihentikan dan masalah perdamaian merupakan hal yang sangat penting dalam hubungan serta pergaulan internasional. Oleh sebab itu, hendaknya semua bangsa di dunia menjalankan toleransi dan hidup berdampingan dengan damai. Demi terciptanya perdamaian pula, dianjurkan dalam konferensi supaya negara yang telah memenuhi syarat segera bisa diterima menjadi anggota PBB.

Pengaruh Konferensi Asia Afrika Bagi Perjuangan Kemerdekaan Negara di Asia dan Afrika

Diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika pada 1955 di Bandung ini selain membicarakan beberapa masalah yang terkait kepentingan negara-negara Asia Afrika khususnya, dan negara-negara di dunia pada umumnya, juga segera menetapkan beberapa keputusan penting, antara lain:

1. Memajukan kerjasama antar bangsa-bangsa Asia dan Afrika dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.
2. Menuntut kemerdekaan untuk Tunisia, Maroko, dan Aljazair.

3. Mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Barat dan tuntutan Yaman atas Aden.
4. Menentang Kolonialisme dan diskriminasi ras dalam bentuk apapun.
5. Aktif dalam mengusahakan perdamaian dunia.

Selain menetapkan keputusan-keputusan tersebut, konferensi mengajak pula setiap bangsa di dunia agar menjalankan beberapa prinsip bersama. Kesepuluh prinsip bersama yang dinyatakan dalam Konferensi Asia Afrika tersebut kemudian dikenal dengan nama Dasasila Bandung atau Bandung Declaration. Isinya antara lain:

1. Menghormati hak-hak dasar manusia, tujuan, serta asas yang termuat dalam Piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
3. Mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa, baik bangsa besar maupun bangsa kecil.
4. Melakukan intervensi atau ikut campur tangan dalam persoalan dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik secara sendirian maupun secara kolektif sesuai dengan Piagam PBB:
6. a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu negara besar, dan b) tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atas kemerdekaan politik suatu negara.
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional secara damai sesuai dengan Piagam PBB.
9. Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama internasional.
10. Menghormati hukum dan kewajiban internasional lainnya.

Pengaruh Konferensi Asia Afrika bagi Solidaritas dan Perjuangan Kemerdekaan Bangsa di Asia dan Afrika:

1. Merupakan perintis dalam membina solidaritas bangsa-bangsa dan juga titik tolak untuk mengakui kenyataan bahwa semua bangsa di dunia harus bisa hidup berdampingan secara damai.
2. Cetusan rasa setia kawan dan kebangsaan bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam menggalang persatuan.

3. Penjelmaan bangkitnya kembali bangsa-bangsa di Asia dan Afrika.
4. Pendorong bagi perjuangan kemerdekaan bangsa di Asia dan Afrika pada khususnya dan di dunia pada umumnya.
5. Memberikan pengaruh yang besar dalam perjuangan mencapai kemerdekaan bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika.
6. Banyak Negara di Asia dan Afrika yang merdeka kemudian masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Selain memberikan pengaruh untuk solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa di Asia dan Afrika, Konferensi Asia Afrika juga membawa dampak yang penting dalam perkembangan dunia pada umumnya. Pengaruh atau dampak yang timbul antara lain:

1. Adanya Konferensi Asia Afrika mampu menjadi penengah persekutuan antar dua blok sehingga dapat meredakan ketegangan akibat adanya Perang Dingin dan mencegah terjadinya perang terbuka.
2. Gagasan Konferensi Asia Afrika mengalami perkembangan yang lebih luas dan terwujud dalam Gerakan Non Blok.
3. Politik bebas-aktif yang dilakukan Indonesia, India, Sri Lanka, dan Burma (Myanmar) tampak mulai diikuti oleh banyak negara yang tak bersedia masuk ke dalam blok barat dan blok timur.
4. Timbulnya kecemasan Belanda dalam menghadapi kelompok Asia Afrika di PBB, karena dalam Sidang Umum PBB, kelompok tersebut memberikan dukungan terhadap Indonesia agar Irian Barat dapat kembali menjadi NKRI.
5. Mulai ada usaha dari Australia dan Amerika Serikat untuk menghapuskan diskriminasi ras di negaranya.
6. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non blok tahun 1961
7. Indonesia aktif dalam pengembangan organisasi ASEAN
8. Aktif dalam membantu konflik di beberapa negara, seperti Kamboja, perang saudara di Bosnia, pertikaian dan konflik antara pemerintahan Filipina dan bangsa Moro.

BAB XI

EMPAT PILAR MPR RI

Indonesia adalah satu negara yang memiliki potensi menjadi negara yang besar. Cita-cita kemerdekaan serta upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur mengalami pasang surut yang luar biasa. Konsep-konsep baru dalam negara, baik konsep ekonomi, politik, dan tatanan negara, serta tatanan nilai-nilai kemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar, telah tampil di permukaan, semuanya menunjukkan upaya pencapaian dan perbaikan dari masa sebelum reformasi bergulir.

Sejak awal berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia para pendiri negara menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima dan dihormati, kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia secara alamiah mengalami suatu pergeseran atau perubahan yang signifikan dari semua sendi kehidupan. Semua dampak yang muncul dalam proses tersebut harus segera ditanggapi dan dipertimbangkan guna memperkuat suasana kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam menyongsong era yang semakin modren, sehingga pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara tetap dalam koridor mencapai tujuan negara.

Dalam kerangka pembangunan bangsa sesuai Pimpinan MPR dengan amanat Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD melaksanakan tugas mengoordinasikan Anggota MPR untuk melakukan sosialisalisasi. Tugas tersebut diwujudkan dengan komitmen pimpinan MPR untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam konsepsi Empat Pilar Kehidupan berbangsa Bernegara yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Empat Pilar merupakanlahir di era reformasi. Konsep ini hadir untuk menjawab tantangan terjadinya erosi nilai-nilai nasionalisme bangsa Indonesia akibat digulirkannya aksi reformasi Mei tahun 1998. Sebagai anak dari reformasi maka empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara harus dibudayakan dan dikembangkan.

Yang merupakan empat Pilar tersebut antara lain;

A. Pancasila

Istilah Pancasila telah dikenal lama oleh bangsa Indonesia. Nama Pancasila tercantum dalam buku *Nagarakertagama* karangan Prapanca dan buku *Sutasoma* karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut dalam buku tersebut istilah Pancasila di samping mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dalam bahasa Sansekerta), juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu:

1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong
5. Tidak boleh mabuk minuman keras (Darmodihardjo dalam Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2013;5).

Nilai-nilai Pancasila ini kemudian tenggelam seiring dengan masuknya kolonial Belanda ke bumi nusantara. Di era ini segala kebebasan maupun kemerdekaan yang dirasakan bangsa Indonesia selama ratusan tahun hilang berganti dengan masa penjajahan dengan segala akibatnya.

Dalam kondisi dijajah itulah muncul kesadaran dari golongan pemuda Indonesia yang ingin memerdekakan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajah untuk itu mereka melaksanakan Kongres Pemuda Indonesia I pada tahun dan II. Dengan ini mereka membangun kesadaran rakyat Indonesia betapa pentingnya nilai-nilai nasionalisme dan persatuan Indonesia.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan kebangsaan Indonesia, dinamika rumusan kepentingan hidup-bersama di wilayah nusantara diuji dan didewasakan sejak dimulainya sejarah kebangsaan Indonesia. Pen-

dewasaan kebangsaan Indonesia memuncak ketika mulai dijajah dan dihadapkan pada perbedaan kepentingan ideologi (awal Abad XIX) antara Liberalisme, Nasionalisme, Islamisme, Sosialisme-Indonesia, dan Komunisme, yang diakhiri secara yuridis ketatanegaraan tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan ditetapkannya Pancasila oleh PPKI sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis-konstitusional sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa pengecualian.

Rumusan Pancasila harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap Sila dari Pancasila adalah merupakan satu kesatuan yang integral, yang saling mengandalkan dan mengunci. Ketuhanan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi paham perorangan dan golongan, selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan yang menekankan konsensus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Prof. DR. Nicolaus Driyarkara, SJ mengemukakan bahwa:

“Kita yakin bahwa Pancasila mempunyai dasar yang sebaik-baiknya bagi negara kita”. Dan kita yakin bahwa pusaka itu merupakan kebenaran fundamental yang kaya-raya.

Rumusan Pancasila yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Pembukaan tersebut sebagai hukum derajat tinggi yang tidak dapat diubah secara hukum positif, maka Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang bersifat final dan mengikat bagi seluruh penyelenggara negara dan seluruh warga negara Indonesia.

Dengan berbagai pengalaman yang dihadapi selama ini, maka penerapan Pancasila perlu diaktualisasikan di dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan mengingat Pancasila sebagai

ideologi negara yang merupakan visi kebangsaan Indonesia yang dipandang sebagai sumber demokrasi yang baik di masa depan yang lahir dari sejarah kebangsaan Indonesia.

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia sehingga perlu dipertahankan dan diaktualisasikan.

Oleh sebab itu Pancasila perlu memayungi proses reformasi untuk diarahkan pada “re-inventing and rebuilding” Indonesia dengan berpegangan pada perundang-undangan yang juga berlandaskan kepada Pancasila sebagai dasar negara. Melalui UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai payung hukum, maka Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktek berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif.

Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 1968 Tanggal 13 April Tahun 1968 tentang tata urutan rumusan penulisan/pembacaan/pengucapan sila-sila Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

Prof.DR.Notonegoro, SH (1967) mengemukakan bahwa:

“Lima unsur yang terdapat pada Pancasila bukanlah hal yang baru pada pembentukan Negara Indonesia, tetapi sebelumnya dan selama-lamanya telah dimiliki oleh rakyat bangsa Indonesia yang nyata ada dan hidup dalam jiwa masyarakat”

Peneguhan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana yang terdapat pada pembukaan, yang juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Eka-prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Walaupun status Ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori Ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final, telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yang mana Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus sebagai dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

B. Undang-Undang Dasat Tahun 1945

Undang-undang dasar adalah hukum dasar tertulis atau konstitusi suatu negara. di Indonesia hukum dasar tertulisnya adalah Undang-Undang Dasat Tahun 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Undang-Undang Dasat Tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari: Pembukaan, Batang Tubuh (16 BAB, 3 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan), dan Penjelasannya. (Lab. IKIP Malang: 1993: 86).

Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman Undang-Undang Dasat Tahun 1945 mengalami perubahan yang disebut dengan “amandemen”. Perubahan-perubahan dimaksud adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum diamandemen	Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah diamandemen
<p>BAB I Bentuk dan Kedaulatan Rakyat Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik 2. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 	<p>BAB I Bentuk dan Kedaulatan Rakyat Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. e. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan menurut Undang-undang Dasar*** f. Negara Indonesia adalah Negara Hukum***

<p>BAB II Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan-golongan yang ditetapkan menurut Undang-Undang. 2. Majelis Permusyawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara. 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat diputuskan dengan suara yang terbanyak. <p>Pasal 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara</p>	<p>BAB II Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. 2. Majelis Permusyawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara. 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat diputuskan dengan suara yang terbanyak <p>Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
<p>BAB III Kekuasaan Pemerintah Negara Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. <p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. 2. Presiden menetapkan peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. 	<p>BAB III Kekuasaan Pemerintah Negara Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 4. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. <p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Presiden menetapkan peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

<p>Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden adalah orang Indonesia asli. 2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. <p>Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.</p> <p>Pasal 8 Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil Presiden sampai habis waktunya.</p> <p>Pasal 9 Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR sebagai berikut:</p> <p>Sumpah Presiden (Wakil Presiden) “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada Nusa dan bangsa”</p> <p>Janji Presiden (Wakil Presiden) “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.</p> <p>Pasal 10 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Laut dan Angkatan Udara.</p>	<p>Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calon Presiden dan calon wakil Presiden harus seorang warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 2. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut oleh Undang-undang. <p>Pasal 6A</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan Umum. 3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. 4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat yang terbanyak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. 5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur oleh undang-undang.
--	--

<p>Pasal 11 Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara.</p> <p>Pasal 12 Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.</p> <p>Pasal 13 1. Presiden mengangkat Duta dan Konsul 2. Presiden menerima Duta dari Negara lain</p> <p>Pasal 14 Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.</p> <p>Pasal 15 Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.</p>	<p>Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.</p> <p>Pasal 7A Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila telah terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.</p> <p>Pasal 7B 1. Usulan pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presideen dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 2. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukannya dengan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat paling lama Sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. 5. Apabila Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau berupa perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. 6. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib mengadakan sidang untuk memutuskan usul dari Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. 7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3
--	--

	<p>dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.</p> <p>Pasal 7C Presiden tidak dapat membakukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil Presiden sampai habis waktunya. 2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. 3. Jika Presiden dan/atau Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana Tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya. <p>Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR sebagai berikut:
--	---

	<p>Sumpah Presiden (Wakil Presiden) “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada Nusa dan bangsa”</p> <p>Janji Presiden (Wakil Presiden) “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.</p> <p>2. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan siding, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.</p> <p>Pasal 10 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Laut dan Angkatan Udara.</p> <p>Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara. 2. Presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/ atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Ketentuan lebih tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.
--	--

	<p>Pasal 12 Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.</p> <p>Pasal 13</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden mengangkat Duta dan Konsul 2. Dalam mengangkat Konsul Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Presiden menerima penempatan Duta dari Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. <p>Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden member grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung 2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. <p>Pasal 15 Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur oleh undang-undang.</p>
<p>BAB IV Dewan Pertimbangan Agung Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-Undang. 2. Dewan ini berkewajiban member jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah. 	<p>BAB IV Dewan Pertimbangan Agung Pasal 16</p> <p>Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas member nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur oleh undang-undang.</p>
<p>BAB V Kementerian Negara Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan 	<p>BAB V Kementerian Negara Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang

BAB VI**Pemerintah Daerah****Pasal 18**

Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah Besar dan Kecil dengan bentuk susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistim pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

BAB VI**Pemerintah Daerah****Pasal 18**

1. Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang di tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali pemerintahan yang oleh undang-undang yang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

1. Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota, atau antara propinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara

	<p>pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.</p> <p>Pasal 18B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
<p>BAB VII Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 19</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-Undang. 2. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. <p>Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 2. Jika suatu rancangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. <p>Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan Undang-undang. 2. Jika rancangan itu meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimasukkan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 	<p>BAB VII Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 19</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. 2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang. 3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. <p>Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. 3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 5. Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Prersiden dalam

<p>Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-undang. 2. Peraturan pemetintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan Pemerintah itu harus dicabut. 	<p>waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.</p> <p>Pasal 20A</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legilasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Unang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. 4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. <p>Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. 2. Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. <p>Pasal 22</p> <p>Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.</p> <p>Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.</p> <p>Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.</p>
---	--

	<p>Pasal 22A Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.</p> <p>Pasal 22B Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.</p> <p>BAB VII A DEWAN PERWAKILAN DAERAH</p> <p>Pasal 22C</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap propinsi melalui pemilihan umum. 2. Anggota Dewan perwakilan Daerah dari setiap propinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan perwakilan Rakyat. 3. Dewan perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun. 4. Susunan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. <p>Pasal 22D</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Per-
--	--

	<p>wakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atau pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan, and agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 4. Anggota dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. <p>BAB VII B PEMILIHAN UMUM Pasal 22E</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, Rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. 4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. 5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang
--	---

BAB VIII**HAL KEUANGAN****Pasal 23**

1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu.
2. Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang.
3. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Hal keuangan Negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IX**KEKUASAAN KEHAKIMAN****Pasal 24**

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 24A

1. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
2. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
3. Calon hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung.
5. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka

	<p>menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hukum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Anggota komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. 3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan komisi yudisial diatur dengan undang-undang. <p>Pasal 24C</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 3. Mahkamah konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. 4. Ketua dan Wakil ketua Mahkamah konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. 5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan,
--	--

	<p>serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah konstitusi diatur dengan undang-undang.</p> <p>Pasal 25 Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.</p> <p>BAB IX WILAYAH NEGARA</p> <p>Pasal 25A Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.</p>
<p>BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN</p> <p>Pasal 24</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekuasaan Kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan lain-lainnya Badan Kehakiman menurut Undang-Undang. 2. Susunan dan kekuasaan Badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang. <p>Pasal 25 Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.</p>	
<p>BAB X WARGA NEGARA</p> <p>Pasal 26</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan Undang-undang sebagai warga Negara. 2. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-undang. 	<p>BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK</p> <p>Pasal 26</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang menjadi warga Negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indoensia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara. 2. Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

<p>Pasal 27</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. <p>Pasal 28</p> <p>Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.</p>	<p>Pasal 27</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segala warga Negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Setiap wrga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. <p>Pasal 28</p> <p>Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.</p> <p>BAB XA HAK ASASI MANUSIA</p> <p>Pasal 28A</p> <p>Setiap orang berhak untuk serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.</p> <p>Pasal 28B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hisap, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. <p>Pasal 28C</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
---	--

	<p>Pasal 28D</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. <p>Pasal 28E</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. <p>Pasal 28F</p> <p>Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.</p> <p>Pasal 28G</p> <p>Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.</p> <p>Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang meren-</p>
--	---

	<p>dahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.</p> <p>Pasal 28H</p> <p>Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.</p> <p>Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.</p> <p>Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.</p> <p>Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.</p> <p>Pasal 28I</p> <p>Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.</p> <p>Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.</p> <p>Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.</p> <p>Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.</p> <p>Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam pertuanan perundang-undangan.</p>
--	--

<p>BAB XI AGAMA Pasal 29</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 	<p>BAB XI AGAMA Pasal 29</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
<p>BAB XII PERTAHANAN NEGARA Pasal 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. 2. Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-Undang. 	<p>BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA Pasal 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui suatu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara ketuhanan dan kedaulatan Negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

<p>BAB XIII PENDIDIKAN Pasal 31</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran. 2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang. <p>Pasal 32 Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.</p>	<p>BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pasal 31</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. <p>Pasal 32</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negera memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. 2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
<p>BAB XIV KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 33</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara. 	<p>BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 33</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.

<p>3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>Pasal 34 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.</p>	<p>3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional</p> <p>5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.</p> <p>Pasal 34</p> <p>1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.</p> <p>2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.</p> <p>3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.</p> <p>4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.</p>
<p>BAB XV BENDERA DAN BAHASA Pasal 35 Bendera Negara Indonesia ialah sang Merah Putih. Pasal 36 Bahasa Negara adalah Bahasa Indoneisa.</p>	<p>BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN Pasal 35 Bendera Negara Indonesia ialah sang Merah Putih Pasal 36 Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia Pasal 36A Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Pasal 36B Lagu Kebangsaan adalah Lagu indoneisa Raya</p>

	<p>Pasal 36C Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang.</p>
<p>BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR Pasal 37</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengubah undang-undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. 2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir. 	<p>BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR Pasal 37</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usul perubahan pasal undang-undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang dasar, Sidang majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4. Pertauran untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5. Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dilakukan perubahan
<p>ATURAN PERALIHAN Pasal I Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan Pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia. Pasal II Segala badan Negara dan Pertauran yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.</p>	<p>ATURAN PERALIHAN Pasal I Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal II Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.</p>

<p>Pasal III Untuk pertama kali presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia.</p> <p>Pasal IV Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.</p>	<p>Pasal III Mahkamah konstitusi dibentuk selambatlambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.</p>
<p>ATURAN TAMBAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, nesia engatur men yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. 2. Dalam enam bulan sesudah majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. 	<p>ATURAN TAMBAHAN</p> <p>Pasal I Majelis Permusyswaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 2003.</p> <p>Pasal II Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.</p>

(disalin dari buku Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 & GBHN, karangan Ahmad Rayhandy Yoss terbitan Citramedia wacana).

C. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 sudah melalui proses perjalanan sejarah panjang. Sejarah panjang Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diklasifikasikan dalam beberapa periode yaitu:

1. Periode sebelum masuknya penjajah

Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan sejarah awal pengenalan wilayah kepulauan Nusantara yang merupakan tanah air bangsa Indonesia. Sebutan Nusantara diberikan oleh seorang pujangga pada masa Kerajaan Majapahit, yang kemudian pada masa penjajahan Belanda sebutan ini diubah oleh pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda.

Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus dan Nesos yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudera India dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia (Setidjo, Pandji, 2009)

Kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Mataram menunjukkan kejayaan yang dimiliki wilayah Nusantara dan pada waktu itu sejarah mencatat bahwa wilayah Nusantara berhasil dipersatukan dan mengalami kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh rakyat.

Mengenai sejarah Nusantara ini, Bung Karno pernah mengemukakan bahwa:

“Kita hanya dua kali mengalami nationale staat, yaitu di jaman Sriwijaya dan di jaman Majapahit, natonale staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di jaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini kita harus didirikan secara bersama-sama (Pidato “Lahirnya Pancasila Yang Disampaikan Bung Karno Di Depan Dokuritsu Junbi Tyoosakai pada 1 Juni 1945)

Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Majapahit yang keberadaannya sekitar abad XIII sampai abad XV adalah kerajaan besar yang sangat berjaya, terlebih pada masa pemerintahan Mahapatih Gajah Mada yang wafat disekitar 1360-an. Gajah Mada adalah Mahapatih Majapahit yang sangat disegani, dialah yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan “Sumpah Pemuda” yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara yang bersatu.

Meskipun demikian sejarah juga mencatat bahwa kejayaan kerajaan Majapahit yang berumur lebih dari 2 abad harus berakhir karena Majapahit mengalami paradoks history setelah Patih Gajah Mada wafat, Kerajaan Majapahit mengalami perpecahan (semacam baikanisasi di Eropah Timur di akhir abad XX) dengan ditandai lepasnya kerajaan-kerajaan yang semula berada dalam kekuasaan kerajaan Majapahit menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri sendiri.

Kewaspadaan nasional yang dimiliki oleh Majapahit sebagai negara bangsa dalam konteks berbangsa dan bernegara waktu itu sangat lemah,

sehingga konflik-konflik yang terjadi menyulut perpecahan yang lambat laun mempengaruhi ketahanan nasional dan menuju kehancuran total.

Di tengah kondisi yang demikian, seiring dengan masuknya bangsa-bangsa Eropah ke wilayah Nusantara sejak tahun 1521, mulailah Spanyol, Portugis yang kemudian disusul oleh Belanda dengan VOCnya sekitar tahun 1602, maka visi wawasan nusantara dari Mahapatih Gajah Mada pada masa Majapahit benar-benar hancur, ditambah penjajahan Belanda dan Jepang belangsung sekitar 3 setengah abad tersebut. Meskipun pada 17 Agustus 1945 Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Namun kenyataannya masa penjajahan kolonial bisa dikatakan baru berakhir dengan tuntas sejak 27 Desember 1949.

2. Periode masuknya penjajah

Sejak berakhirnya masa kerajaan di Indonesia, masuklah bangsa Barat seperti Portugis dan Spanyol yang disusul oleh Bangsa Belanda pada abad ke XVI tepatnya tahun 1596.

Belanda cukup berhasil menguasai Indonesia, mereka mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya sementara rakyat Indonesia mengalami penderitaan lahir dan bathin. Belanda melakukan dan memperlakukan rakyat Indonesia dengan sewenang-wenang. Belanda menerapkan politik “adu domba” dan melakukan diskriminasi rasial kepada rakyat Indonesia.

Perlawanan terhadap penjajahan Belanda terus dilakukan, secara fisik maupun politik. Munculnya kesadaran para pejuang dan golongan terpelajar Indonesia serta situasi Internasional yang menimbulkan pergerakan di kalangan negara-negara terjajah, pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta berdirilah Budi Utomo yang didirikan oleh dr.Sutomo dan kawan-kawannya yang ketuanya Dr.Wahidin Sudiro Husodo.

Pada tahun 1928 lahirlah Sumpah Pemuda yaitu golongan pemuda yang menghendaki persatuan yang bertujuan mencanangkan cita-cita kemerdekaan, dan memperjuangkan Indonesia merdeka. Melalui kongresnya yang ke-2 pada 27 dan 28 Oktober 1928 di Jakarta, yang dihadiri 750 orang dari masing-masing perwakilan organisasi PPPI, Jong Java, Jong Islamiten Bond, Jong Sumateranen Bond, Pemuda Indonesia, Jong Selebes, Jong Ambon, Jong Batak, dan Pemuda Kaum Betawi, lahirlah Sumpah Pemuda.

Pada saat Perang Dunia II berlangsung, pada tahun 1942, Jepang mendarat di Indonesia melalui Tarakan, Minahasa dan Sulawesi, Balikpapan, Ambon, Batavia, dan Bandung. Belanda menyerah kepada tentera Jepang pada tanggal 9 Maret 1942.

Bangsa Indonesia terus melakukan perlawanan terhadap Jepang dan perlawanan tetap berlanjut sampai Jepang terdesak oleh sekutu pada tahun 1944-1945.

Pada tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk sebuah badan yang bertugas menyelidiki kemungkinan Indonesia Merdeka. Badan tersebut bernama Dokuritsu Junbi Choosakai atau BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945.

Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas dan melaporkannya kepada pemerintah Jepang, BPUPKI kemudian dibubarkan dan dengan usul BPUPKI dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Pada 14 Agustus 1945 melalui Radio Suara Amerika, diberitakan bahwa Hiroshima dan Nagasaki di bom, dan oleh karena itu pemerintah Jepang menyerah kepada sekutu. Bersamaan dengan peristiwa tersebut tentera Inggris menduduki wilayah Indonesia, menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang (Setidjo, Pandji, 2009).

Ketika terjadi kekosongan kekuasaan karena Jepang telah menyerah dan tentera sekutu belum mendarat di Indonesia, rakyat Indonesia yang diwakili oleh tokoh pejuang bangsa berhasil menyusun naskah Proklamasi di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Proklamasi merupakan momentum pembebasan dan berakhirnya penjajahan, sehingga mengantarkan rakyat Indonesia untuk memulai kehidupan bernegara dan melanjutkan cita-cita perjuangan sebagai Negara Indonesia yang merdeka.

3. Periode kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sejarah Bangsa Indonesia dimulai dari sejarah menyusun pemerintahan, politik dan administrasi negara. Landasan yang dijadikan pijakan adalah konstitusi dan ideologi. Atas dasar tersebut maka pada tanggal 18 Agustus 1945

diselenggarakan sidang PPKI yang berhasil menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan menetapkan Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil presiden.

Sukarno mengulas pemikiran bahwa nasionalisme, Indonesia atau negara kesatuan adalah sebuah takdir. Hal ini terungkap dalam pidato Sukarno tanggal 1 Juni 1945.

Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, Belanda terus merongrong kedaulatan negara Indonesia. Mempertahankan negara dengan semangat “sekali merdeka tetap merdeka” dan untuk menghindari jatuhnya korban akibat agresi Belanda maka para pemimpin bangsa bersedia melakukan berbagai perundingan. Setelah beberapa kali terjadi pertempuran dan dilakukan perundingan antara Indonesia dengan Belanda antara lain: perjanjian Linggar Jati pada 25 Maret 1947, Perjanjian Renville pada 8 Desember 1947, dan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus 1949, dan puncaknya pada 27 Desember 1949, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan RI dengan syarat harus berbentuk Negara Serikat.

Di satu sisi hasil KMB tersebut harus dianggap sebagai sebuah kemajuan karena sejak saat itu setelah Belanda “mengakui dan menyerahkan” kedaulatan kepada bangsa Indonesia, secara resmi Indonesia menjadi negara yang merdeka dan terlepas dari cengkeraman Belanda. Namun di sisi lain kesepakatan yang dihasilkan dalam KMB tidak serta merta menyelesaikan permasalahan bagi Indonesia, terlebih bentuk negara federal yaitu RIS adalah produk rekayasa Van Mook yang suatu saat dijadikan strategi untuk merebut kembali Indonesia melalui politik *divide et impera*.

Di dalam negeri sendiri muncul pergolakan, demonstrasi-demonstrasi dan berbagai mosi di Parlemen menyusul hasil KMB dan perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federal tersebut. Pergolakan ini muncul sedemikian rupa dan sangat mengancam kelangsungan bangsa dan negara Indonesia yang baru merdeka, sementara pemerintah RIS tampak pasif dan defensif serta tidak mengambil inisiatif untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan.

Memperhatikan keadaan negara-negara bagian yang sulit dikordinasikan dan berkurangnya wibawa dari pemerintah negara federal

selama pelaksanaan konstitusi RIS, rakyat Indonesia sepakat untuk kembali ke bentuk negara Kesatuan. Negara Kesatuan adalah pilihan yang dianggap tepat pada saat proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali ke negara kesatuan dengan konstitusi UUDS 1950, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang menetapkan bahwa Negara RI adalah negara dengan bentuk kesatuan.

Meskipun sudah menganut kembali bentuk dari negara kesatuan, namun upaya-upaya untuk memisahkan diri dari negara Kesatuan RI masih terjadi, hal ini ditandai dengan terjadinya beberapa pemberontakan dalam kurun waktu 1950 sampai dengan 1958 antara lain pemberontakan Angkatan perang Ratu Adil di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950, pemberontakan Andi Azis di Makasar pada April 1950, pemberontakan Republik Maluku Selatan di Ambon pada tanggal 25 April 1950, pemberontakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakar

Di Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Agustus 1951, pemberontakan Batalyon 426 di Jawa Tengah pada tanggal 1 Desember 1951, pemberontakan DI/TII pimpinan Daud Beureuh di Banda Aceh pada tanggal 20 September 1953, peristiwa Dewan Benteng di Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956, pemberontakan Pemerintah Revolusioner RI pada tanggal 15 Februari 1958 serta perjuangan rakyat Semesta yang menyatakan membantu Pemerintah Revolusioner RI pada tanggal 15 Februari 1958.

Serangkaian pemberontakan tersebut menyebabkan adanya ketidaksesuaian penyelenggaraan pemerintahan oleh aparat negara, terjadi hubungan yang tidak harmonis antara legislatif dan eksekutif, dan sebagian anggota konstituante ada yang menyatakan tidak bersedia lagi menghadiri sidang pleno konstituante. Keadaan ini yang mendorong presiden Sukarno menyatakan kembali kepada UUD 1945 pada 5 Juli 1959 yang dikenal dengan istilah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dekrit Presiden tersebut meneguhkan kembali bahwa pilihan bentuk negara kesatuan adalah pilihan yang tepat yang mampu mawadahi keanekaragaman wilayah Indonesia.

4. **Periode Orde Lama**

a) **Sistem Pemerintahan Orde lama:**

Masa Pemerintahan Indonesia Orde lama berjalan sekitar 23 tahun yaitu dari tahun 1945-1968 dibawah kepemimpinan sang proklamator Presiden Sukarno. Penyebutan "Orde Lama" merupakan istilah yang diciptakan dibawah rezim Suharto yaitu masa Orde Baru.

Padahal Sukarno sendiri tidak suka dengan sebutan “Orde Lama”. Karena memang, tidak sepatutnya disebut Orde Lama. Karena di masa itu terjadi transformasi besar-besaran di Indonesia dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan. Dan Sukarnopun lebih suka dengan istilah “Orde Revolusi” daripada “Orde Lama”.

Selama dibawah Pemerintahan Sukarni, Indonesia menerapkan Sistem Ekonomi bergantian dari sistem ekonomi liberal kemudian diganti menggunakan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi liberal diterapkan saat Sistem Pemerintahan Parleментар diterapkan di Indonesia.

Tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara yang bersumber dari Pancasila. Didalam UUD 1945 sebenarnya sudah terpampang jelas bahwa Indonesia menggunakan Sistem Pemerintahan Presidensial. Namun baru tiga bulan, terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945.

Penyimpangan tersebut dilakukan oleh Sutan Syahrir setelah dia membentuk kabinet parlementer dengan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Karena pada saat itu pengaruh Belanda masih sangat kental.

Dalam masa tersebut Indonesia telah menggunakan beberapa konstitusi, seperti Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950). Masa ini berlangsung dari 17 Agustus 1945 – 5 Juli 1959. Saat itu Indonesia berbentuk Negara Serikat. Dengan dibagi menjadi tiga negara bagian, yaitu: Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera timur, dengan perjanjian pada tanggal 17 Agustus 1950 tepat 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia.

Perjanjian tersebut mengembalikan Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Dengan UUD Republik Indonesia 1950 sebagai konstitusinya. Sejak 1950-1959 Indonesia menganut Sistem Kabinet Parlementer dengan demokrasi Liberal Semu (Setengah-setengah).

Sistem Kabinet Parlementer berakhir tanggal 5 Juli 1959 setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden dengan UUD 1945 kembali digunakan menggunakan Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

b) Sistem Pemerintahan Orde Baru:

Istilah "Orde Baru" digunakan untuk memisahkan masa kepemimpinan Sukarno (Orde Lama). Orde Baru adalah masa dimana Suharto memulai kekuasaannya. Era ini digunakan untuk menandai keberhasilan Suharto menumpas Pemberontakan PKI pada 1965 atau sering disebut G30S/PKI.

Pada masa ini, awalnya Demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Tetapi perkembangannya, kehidupan di era Orde Baru ini tidak jauh berbeda dengan era sebelumnya. Sistem Pemerintahan Presidensial lebih ditonjolkan. Atau bisa dikatakan kekuasaan diktator. Kemudian Demokrasi Pancasila yang dicetuskan pada masa ini.

c) Sistem Pemerintahan Orde Reformasi:

Era ini menandakan runtuhnya hegemoni kekuasaan Suharto tahun 1998 hingga sekarang. Di era ini Indonesia membuat revolusi besar-besaran di sistem pemerintahannya. Dengan sistem pemerintahan yang lebih terbuka diharapkan peranan demokrasi lebih ditonjolkan.

Sistem Pemerintahan Orde lama: Masa Pemerintahan Indonesia Orde lama berjalan sekitar 23 tahun yaitu dari tahun 1945-1968 di bawah kepemimpinan sang proklamator Presiden Sukarno. Penyebutan "Orde Lama" merupakan istilah yang diciptakan dibawah rezim Suharto yaitu masa Orde Baru. Padahal Sukarno sendiri tidak suka dengan sebutan "Orde Lama". Karena memang, tidak sepan-

tasnya disebut Orde Lama. Karena di masa itu terjadi transformasi besar-besaran di Indonesia dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan. Dan Sukarnopun lebih suka dengan istilah “Orde Revolusi” dari pada “Orde Lama”. Selama dibawah Pemerintahan Sukarni, Indonesia menerapkan Sistem Ekonomi bergantian dari sistem ekonomi liberal kemudian diganti menggunakan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi liberal diterapkan saat Sistem Pemerintahan Parlemerter diterapkan di Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara yang bersumber dari Pancasila. Di dalam UUD 1945 sebenarnya sudah terpampang jelas bahwa Indonesia Menggunakan Sistem Pemerintahan Presidensial. Namun baru tiga bulan, terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan tersebut dilakukan oleh Sutan Syahrir setelah dia membentuk kabinet parlemerter dengan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menterinya. Karena pada saat itu pengaruh Belanda masih sangat kental. Dalam masa tersebut Indonesia telah menggunakan beberapa konstitusi, seperti Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950). Masa ini berlangsung dari 17 Agustus 1945 - 5 Juli 1959. Saat itu Indonesia berbentuk Negar Serikat. Dengan dibagi menjadi tiga negara bagian, yaitu: Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera timur, dengan perjanjian pada tanggal 17 Agustus 1950 tepat 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut mengembalikan Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Dengan UUD Republik Indonesia 1950 sebagai konstitusinya. Sejak 1950-1959 Indonesia menganut Sistem Kabinet Parlemerter dengan demokrasi Liberal Semu (Setengah-setengah). Sistem Kabinet Parlemerter berakhir tanggal 5 Juli 1959 setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden dengan UUD 1945 kembali digunakan menggunakan Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Sistem Pemerintahan Orde Baru: Istilah "Orde Baru" digunakan untuk memisahkan masa kempimpinan Sukarno (Orde Lama). Orde Baru adalah masa dimana Suharto memulai kekuasaanya. Era ini digunakan untuk menandai keberhasilan Suharto menumpas Pemberontakan PKI pada 1965 atau sering disebut G30S/PKI. Pada masa ini, awalnya Demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan

yang cukup signifikan. Tetapi perkembangannya, kehidupan di era Orde Baru ini tidak jauh berbeda dengan era sebelumnya. Sistem Pemerintahan Presidensial lebih ditonjolkan. Atau bisa dikatakan kekuasaan diktator. Kemudian Demokrasi Pancasila yang dicetuskan pada masa ini. Sistem Pemerintahan Orde Reformasi: Era ini menandakan runtuhnya hegemoni kekuasaan Suharto tahun 1998 hingga sekarang. Di era ini Indonesia membuat revolusi besar-besaran di sistem pemerintahannya. Dengan sistem pemerintahan yang lebih terbuka diharapkan peranan demokrasi lebih ditonjolkan.

D. Bhinneka Tunggal Ika

1. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika

Bunyi lengkap dari ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat kita temukan dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad ke XIV pada masa Kerajaan Majapahit. Di dalam Kitab tersebut Mpu Tantular menulis: “Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhinneki rakwa ring apaan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa Tunggal, Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa “

Artinya: Bahwa Agama Budha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina (Budha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah, tetapi satu jua, artinya tidak ada dharma yang mendua.

Nama Mpu Tantular sendiri terdiri dari tan (tidak) dan tular (terpengaruh), dengan demikian, Mpu Tantular adalah seorang Mpu (cendekiawan, pemikir) yang berpendirian teguh, tidak mudah terpengaruh oleh siapa pun (Suhandi Sigit, 2011)

Ungkapan dalam bahasa Jawa kuno tersebut, secara harfiah mengandung arti Bhinneka (beragam), Tunggal (satu), Ika (itu) yaitu beragam satu itu. Doktrin yang bercorak teologis ini semula dimaksudkan agar antara agama Buddha (Jina) dan agama Hindu (Siwa) dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis, sebab hakikat kebenaran yang terkandung dalam ajaran keduanya adalah tunggal (satu).

Mpu Tantular sendiri adalah penganut Buddha Tantrayana, tetapi merasa aman hidup dalam kerajaan Majapahit yang lebih bercorak Hindu (Ma'arif A.Syafii, 2011).

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi pembicaraan terbatas antara Mhd.Yamin, Bung Karno, I Gusti Bagus Sugriwa dalam sidang-sidang BPUPKI sekitar dua setengah bulan sebelum proklamasi (Kusuma R.M A.B, 2004). Pada saat ini Bung Hatta sendiri mengemukakan bahwa:

“Bhinneka Tunggal Ika adalah ciptaan Bung Karno setelah Indonesia merdeka. Setelah beberapa tahun kemudian ketika merancang Lambang Negara RI dalam bentuk Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan ke dalamnya”.

Secara resmi lambang tersebut dipakai dalam Sidang Kabinet RIS yang dipimpin oleh Bung Hatta pada tanggal 11 Februari 1950 berdasarkan rancangan yang dibuat oleh Sultan Hamid II (1913-1978).

Dalam sidang tersebut muncul beberapa usulan rancangan lambang negara, yang kemudian yang dipilih adalah usulan yang dibuat oleh Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin, dan rancangan dari Sultan Hamid yang kemudian ditetapkan (Yasni, Z,1979).

Dalam hal dengan semboyan yang ditulis oleh Mpu Tantular ini, dapat diketahui bahwa wawasan pemikiran pujangga besar yang hidup di zaman kejayaan Majapahit ini terbukti telah melompat jauh ke depan. Hal ini dapat dilihat secara nyata semboyan tersebut hingga sekarang masih relevan terhadap perkembangan bangsa, negara dan bahkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di era global.

Di dalam proses perumusan konstitusi Indonesia, jasa Muh.Yamin merupakan tokoh yang pertama kali mengusulkan kepada Bung Karno agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan sesanti negara. Muh. Yamin sebagai tokoh kebudayaan dan bahasa memang dikenal sudah lama bersentuhan dengan segala hal yang berkenaan dengan kebesaran Majapahit, bahkan pada saat di sela-sela Sidang BPUPKI antara Mei-Juni 1945, Muh.Yamin menyebut-nyebut ungkapan Bhinneka Tunggal Ika itu sendirian. I Gusti Bagus Sugriwa yang duduk di sampingnya sontak menyambut sambungan ungkapan itu dengan “tan hana dharma

mangrwa”. Sambungan spontan ini di samping menyenangkan Yamin, sekaligus menunjukkan bahwa di Bali ungkapan Bhinneka Tunggal Ika itu masih hidup dan dipelajari orang (Prabaswara, I Made, 2003). Meskipun Kitab Sutasoma ditulis oleh seorang sastrawan Buddha, di mana pengaruhnya cukup besar di lingkungan masyarakat intelektual Hindu Bali.

2. Bhinneka Tunggal Ika Dalam Konteks Indonesia

Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang cukup panjang bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Negara Barat relatif masih baru mewacanakan hal ini, sebelum dikenal apa yang disebut dengan multi-kulturalisme di Barat, jauh berabad-abad yang lalu bangsa Indonesia sudah memiliki falsafah “Bhinneka Tunggal Ika”. Sejarah telah membuktikan bahwa semakin banyak suatu bangsa menerima warisan kemajemukan, maka semakin toleran bangsa tersebut terhadap kehadiran yang lain.

Contoh: Negara-negara Islam di wilayah Asia dan Timur Tengah, seperti Mesir, Palestina dan Lebanon yang sejak awal menerima warisan jauh lebih toleran dan ramah sikap keagamaannya bila dibandingkan dengan Arab Saudi, Yaman dan Pakistan yang masyarakatnya sangat homogen dalam bidang agama (Noorsena, Bambang, 2011).

Negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai pulau Rote tampak berjajar pulau-pulau dengan komposisi dan kontruksi yang beragam. Di pulau-pulau tersebut berdiam penduduk dengan ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat, dan keberagaman lainnya ditinjau dari berbagai aspek. Yang secara keseluruhan di mana pulau-pulau di Indonesia berjumlah 17.508 buah pulau besar dan kecil.

Indonesia juga memiliki kebhinekaan dalam suku yang berjumlah lebih 1.128. suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah.

Keberagaman suku bangsa dan bahasa tersebut, dapat disatukan dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia dan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Keberagaman yang menjadi ciri bangsa Indonesia ditambah dengan letak posisi geografis yang sangat strategis. Kepulauan Indonesia berada di antara dua benua yaitu Benua Asia dan benua Australia yang diapit oleh dua Samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, dan terletak di tengah garis khatulistiwa, sehingga pergantian siang dan malam berjalan sesuai dengan siklus yang seimbang.

Budaya luhur bangsa Indonesia tidak terlepas dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang yang menjadi warisan dari kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram Islam dan kerajaan-kerajaan lain yang juga melahirkan budaya tradisional yang telah berurat dan berakar sampai saat ini. Hal ini juga didukung antara lain dengan ditemukannya prasasti-prasasti bersejarah yang menggambarkan dinamika kehidupan bangsa Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa dengan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia bersepakat mencantumkan kalimat “Bhinneka Tunggal Ika” pada lambang negara Garuda Pancasila yang ditulis dengan huruf latin pada pita putih yang dicengkeram burung garuda.

Semboyan tersebut berasal dari bahasa Jawa Kuno yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Kalimat tersebut diambil dari falsafah Nusantara yang sejak jaman Kerajaan Majapahit sudah dipakai sebagai semboyan pemersatu wilayah Nusantara. Dengan demikian kesadaran akan hidup bersama di dalam keberagaman sudah tumbuh dan menjadi jiwa serta semangat anak-anak bangsa, jauh sebelum zaman modern.

Ketika Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928, di Gedung Sumpah Pemuda di jalan Kramat 106 Jakarta milik seorang Tionghoa yang bernama Sie Kok Liong, para tokoh pemuda dari berbagai etnik dan daerah menyadari sepenuhnya kekuatan yang dapat dibangun dari persatuan dan kesatuan nasional. Dengan Sumpah Pemuda mereka bersatu dan menegaskan bahwa persatuan dengan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu Indonesia.

Semangat dan gerakan untuk bersatu tersebut menjadi sumber aspirasi bagi munculnya gerakan yang terkonsolidasi untuk membebaskan

diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Proklamasi Kemerdekaan adalah ikrar untuk bersatu padu mendirikan Negara Kesatuan RI yang meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang merdeka, bersatu, dan berdaulat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dan dengan disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara, semakin mengukuhkan komitmen pendiri negara dalam membentuk Negara Kesatuan RI.

Kesadaran terhadap tantangan dan cita-cita untuk membangun sebuah bangsa telah dipikirkan secara mendalam oleh para pendiri bangsa Indonesia. Keberagaman dan kekhasan sebagai realitas masyarakat dan lingkungan serta cita-cita untuk membangun bangsa dirumuskan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Ke-bhineka-an adalah merupakan realitas sosial, sedangkan ke-Tunggal-Ika-An adalah sebuah cita-cita kebangsaan. Wahana yang digagas sebagai “jembatan emas” untuk menuju pembentukan sebuah ikatan yang merangkul keberagaman dalam sebuah bangsa adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

Kesadaran akan kebhinekaan juga dimuat dalam rumusan Pasal 25 A UUD Negara RI Tahun 1945 yang menetapkan bahwa Negara Kesatuan RI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Adanya ketentuan ini dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan RI. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat dari gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara atau pendudukan oleh negara asing.

Pengakuan akan keberagaman, juga tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menetapkan bahwa yang menjadi warga negara ialah Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 29 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 ditetapkan bahwa : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Ketentuan ini menggambarkan keanekaragaman agama di Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 32 UUD Negara RI Tahun 1945 juga diatur berdasarkan pada keanekaragaman budaya di Indonesia. Di Pasal ini adalah merupakan landasan yuridis bagi pengakuan atas keberadaan dari masyarakat adat antara lain:

1. Menegaskan tentang penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional oleh negara.
2. Tugas negara untuk menjamin kebebasan dari masyarakat di dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya di tengah upaya Negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.

Pentingnya keberagaman dalam pembangunan selanjutnya diperkukuh dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 36 A UUD Negara RI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Semangat *Bhinneka Tunggal Ika* terasa luntur, banyaknya saat ini generasi muda yang tidak mengenal semboyan ini, sehingga ikrar yang ditanamkan jauh sebelum Indonesia merdeka memudar, seperti pelita kehabisan minyak. Lunturnya semangat tersebut, adanya disparitas sosial ekonomi sebagai dampak dari pengaruh demokrasi. Yang akibat dari keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan fanatisme asal daerah.

Dengan menggelorakan kembali saat ini semangat *Kebhinnekaan*, perbedaan dipandang sebagai suatu kekuatan yang bisa mempersatukan bangsa dan negara dalam upaya mewujudkan cita-cita negara. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat heterogen, dan karenanya toleransi menjadi kebutuhan mutlak.

Dewasa ini banyak faktor yang menyebabkan toleransi kian memudar dari kehidupan masyarakat. Di era globalisasi ini banyak kecenderungan antar individu bersikap saling curiga yang apabila hal ini dibiarkan akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB XII

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI MAHASISWA

A. Pendahuluan

Di dunia Internasional, bangsa Indonesia bagian dari masyarakat dunia, citra buruk akibat korupsi menimbulkan kerugian. Kesan buruk ini menyebabkan rasa rendah diri saat berhadapan dengan orang lain kehilangan kepercayaan dari pihak lain. Ketidakpercayaan pelaku bisnis dunia pada birokrasi mengakibatkan investor luar negeri berpindah ke negara-negara tetangga yang dianggap memiliki iklim yang lebih baik. Kondisi seperti ini akhirnya merugikan perekonomian dengan segala aspek di negara ini.

Perguruan Tinggi merupakan salah satu sarana untuk mendidik generasi muda untuk menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya untuk menjadi warga negara yang baik yang cerdas, terampil dan berkarakter budi pekerti yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945.¹¹

Selama kurang lebih tiga dekade Indonesia termasuk negara korup yang menempati ranking atas, nomor 86 dari 90 Negara, dan Indonesia juga masuk lima besar negara yang paling korup (CPI-Corruption Perception Index), dan The Straits Times menyebut Indonesia sebagai nomor 3 paling korup dari 99 Negara.¹² Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematis, bagi banyak orang. Korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sudah merupakan suatu kebiasaan.¹³

¹¹ <http://file:///PenerapanPembelajaranProblemBaselearning,2/2/2013>

¹² <http://file:///E:/mujtahidUpayaMelawanKorupsi,mht.2/18/2013>

¹³ <http://id.wikipedia.org/wiki/korupsi-di-indonesia,21/2/2013>

Pada akhir dasawarsa 1990-an salah satu jurnal terkemuka Amerika Serikat Foreign Affaris mengatakan bahwa korupsi telah menjadi “Way of life” di Indonesia.¹⁴ Tim dari KPK menahan Gubernur Bank Indonesia dan dua orang anggota DPR, terkait penyalahgunaan dana sebesar Rp. 127,8 Milyar yang sebagian dari uang tersebut mengalir ke oknum DPR, Polisi, Jaksa dan Hakim yang sudah di usut pada akhir tahun 2006.¹⁵

Peneliti dari The World Bank untuk penanganan korupsi di tingkat daerah melaporkan temuannya bahwa ada 967 anggota DPRD dan Kepala Daerah yang tercatat di 29 Kejaksaan Tinggi di Indonesia yang terlibat kasus 62 korupsi.¹⁶ Hal ini tentunya perlu langkah sistematis untuk menangulangnya. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memurangi korupsi dengan berbagai cara. Salah satunya dengan adanya KPK¹⁷ sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani tindak korupsi menjadi upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi oleh tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah.¹⁸

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai rangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang.

¹⁴ <http://kagalimurshid.blogspot.com/2007/05.pendidikan-anti-korupsi-berbasis-html>. diakses pada tanggal 22 Februari 2013).

¹⁵ Tempo, 14-20April2008:JawaPos,18-4,2008).

¹⁶ <html:file:///E:/DuniaPendidikanSebagaiTumpuanHarapanUntukMencegahKorupsi>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2013

¹⁷ KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah: yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor.30 Tahun 2002

¹⁸ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Fungsi dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan pencegahan-pencegahan tindak pidana korupsi
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara (lihat lebih lanjut <http://id.wikipedia.org/wiki/komisi-pemberantasan-korupsi>. 21/2/2013.)

Pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat tiga unsur yang utama antara lain:

1. Pencegahan
2. Penindakan
3. Peran serta masyarakat

Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti korupsi. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah: Kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penanaman nilai-nilai ini penting dilakukan kepada Mahasiswa. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk. Antara lain:kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye atau bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

Peran penting mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki yaitu: intelektualitas, jiwa muda dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini.

Berdasarkan surat Edaran Dirjen Dikti Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi dalam hal pemberantasan korupsi pada tataran upaya pencegahan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi mulai Tahun Akademik 2012/2013 dalam bentuk Mata Kuliah wajib/Pilihan atau disisipkan dalam Mata Kuliah yang relevan. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentunya tidak pada upaya penindakan, karena hal ini adalah merupakan wewenang dari aparat penegak hukum. Peran aktif mahasiswa difokuskan kepada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Dengan diberikannya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi mahasiswa memiliki semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian kepada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.

Dalam gerakan anti korupsi Mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki yaitu : intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watch dog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

B. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian adalah suatu program pendidikan yang berfungsi dan memberikan bekal kepada peserta didik mengenai pengetahuan tentang hubungan antara negara dan warga negara serta pengetahuan tentang bela negara. Sementara tujuannya adalah agar peserta didik memiliki motivasi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan kepada mereka berkaitan erat dengan perandan kedudukan serta kepentingan mereka sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia yang terdidik serta bertekad dan bersedia mewujudkan.¹⁹

¹⁹ <http://mardikurniawan.blogspot.com/2008/05/pendidikan-kewarganegaraan-untuk-html>

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi.

Untuk Perguruan Tinggi Visi, Misi, dan Kompetensi di dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah:²⁰

Visi adalah: Menjadi sum bernilaian pedoman penyelenggaraan program studi di dalam menghantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya.

Misi adalah; Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi membantu Mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran berbangsa, bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggungjawab terhadap kemanusiaan.

Yang merupakan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah:

- a. Mengantarkan²¹ peserta didik memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku untuk cinta tanah air Indonesia.
- b. Menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional.
- c. Menumbuh kembangkan peserta didik untuk mempunyai pola sikap dan pola pikir yang komprehensif, integral pada aspek kehidupan nasional.

Materi Pendidikan Kewarganegaraan antara lain:

- a. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dasar kelompok MPK.
- b. Hak Asasi manusia.
- c. Hak dan Kewajiban Warga Negara
- d. Bela Negara
- e. Demokrasi

²⁰ Ibid

²¹ <html:file:///F:/hamiddarmadiprosespembelajaranpendidikankewarganegaraan.2/17/2013>

- f. Wawasan Nusantara
- g. Ketahanan Nasional
- h. Politik Strategi Nasional

C. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu: “*Corruptio*” dari kata kerja *corrumpere* yang memiliki arti: busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan, memutar balik. Secara harfiah korupsi berarti: kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disumpah, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menfitnah.²² Pengertian korupsi dalam arti modern baru terjadi kalau ada konsepsi dan pengaturan pemisahan keuangan pribadi dan sebagian pejabat sangat penting sebab seorang raja tradisional tidak dianggap sebagai koruptor jika menggunakan uang negara, karena raja adalah negara itu sendiri.

Pengertian Korupsi menurut kamus hukum yaitu: Korup adalah: 1). buruk, rusak, busuk, 2). Suka menerima uang sogok, 3). menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara. 4). menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan Korupsi adalah: Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.²³

Andi Hamzah mengatakan bahwa Korupsi berawal dari bahasa Latin “*Corruptio* atau *Corruptus*”. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropah seperti Inggris yaitu; *corruption*, *corrupt*: Perancis yaitu *corruption* dan Belanda yaitu: *corruptie*, *korruptie*, dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.

Adapun dalam kamus bahasa Indonesia Korupsi adalah:

1. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
2. menyelewengkan, menggelapkan.

²² <http://wawan-junaidi.blogspot.com/2010/pengertian-korupsi.html>.

²³ Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta Jakarta, 2007. hlm. 231.

Menurut Pasal 435 KUHPid Korupsi adalah; Busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka suap, yang merupakan perbuatan yang buruk. Perbuatan Korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kepada kejahatan “*White Collar Crime*”.²⁴ Dasar hukum untuk kejahatan korupsi saat ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2001.

Korupsi = Pencurian + Penggelapan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bukunya memberikan suatu gambaran untuk memahami Korupsi secara mudah, yaitu dengan memahami terlebih dahulu pengertian Pencurian dan Penggelapan.

Pencurian berdasarkan pemahaman Pasal 362 KUHP merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum untuk mengambil sebagian atau seluruh milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki atau menguasainya. Barang/hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan sebagai keuntungan bagi pelaku.

Penggelapan berdasarkan pemahaman Pasal 372 KUHP adalah merupakan suatu pencurian barang/hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku.

Indikasi Perbuatan Korupsi

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang merugikan banyak pihak. Penyebab adanya kejahatan korupsi bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi secara umum sebagai mana yang dirumuskan berdasarkan dari pengertian korupsi adalah ertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau oranglain secara tidak sah. Mengutip teori Jack Bologne yang disebut dengan GONE Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi antara lain:

Greeds (keserakahan): berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.

²⁴ White collar crime (kejahatan kerah putih) adalah :temuan dari Hazel Croal untuk menyebut berbagai tindak kejahatan dilembaga pemerintahan yang terjadi. Hazel Croal mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum. Istilah ini diciptakan pada tahun 1939 dan sekarang identik dengan berbagai macam penipuan yang dilakukan oleh paraprofesional bisnis dan pemerintah (lihat lebih lanjut <http://www.thecrowdvoice.com/post/kejahatan-kerah-putih-collar-crime.html>).

Opportunities (kesempatan): berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan kecurangan.

Needs (kebutuhan): berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.

Exposures (pengungkapan): berkaitan dengan tindakan dan konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

D. Sejarah Korupsi

Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Periode korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua yaitu; periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.²⁵

1. Pra Kemerdekaan

a. Masa Pemerintahan Kerajaan

Pada masa Indonesia dahulu sebelum kedatangan penjajahan di Indonesia di bentuk oleh kerajaan-kerajaan yang masing-masing daerah dipimpin oleh seorang raja. Pada masa ini budaya tradisi korupsi yang terjadi karena di dorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita.

Kerajaan-kerajaan yang terkenal di bumi Nusantara ini antara lain: Kerajaan Singosari terjadi perebutan kekuasaan sampai tujuh keturunan dan saling membalas dendam berebut kekuasaan yaitu: Anusapati-Tohjoyo-Ranggawuni – Mahesa – Wongateleng – dan seterusnya).

Majapahit pemberontakan Kuti, Nambi, Suro dan lain-lain. Demak perebutan kekuasaan antara JokoTingkir dengan Haryo Penangsang. Banten yaitu Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya Sultan Ageng Tirtoyoso.

Kehancuran Kerajaan-Kerajaan Besar yaitu Sriwijaya, Majapahit dan Mataram adalah karena perilaku korupsi dari sebagian besar para

²⁵ Amin Rahayu, Analisis Ilmiah Pada Pusat Dokumentasi Dan Informasi Ilmiah LIPI, <http://swaramuslim.net/SIYASAH/more.php.id=2222-0-6-0M>

bangsawannya. Seperti Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus Kerajaan sepeninggal Bala Putra Dewa.

Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara (perang paregreg) sepeninggal Maha Patih Gajah Mada.

Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipecah belah dan dipreteli gigi taringnya oleh Belanda.

b. Masa Kolonial Belanda

Pada tahun 1755 dengan perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Kemudian tahun 1757/1758 VOC memecah Kasunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaannya itu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Kesultanan Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman.

Dalam buku yang berjudul “History Of Java” karangan Thomas Stamford Raffles (Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811 sampai dengan 1816. Hal yang menarik dalam buku ini adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Di dalam bukunya ini digambarkan bahwa penduduk Jawa adalah digambarkan sangat nrimo atau pasrah terhadap keadaan. Namun di pihak lain mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Tidak terus terang, suka menyembunyikan persoalan dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan di kala orang lain tidak mengetahui. Hal yang menarik lainnya adalah bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak (abdi dalem) yang pada umumnya abdi dalem lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya Akibatnya abdi dalem lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunist. Di dalam kalangan elit kerajaan, seorang Raja lebih suka disanjung, dihormati dan tidak suka menerima kritik dan saran dari orang lain.

Pada aspek ekonomi Rajadan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomidi masyarakat. Rakyat pada umumnya dibiarkan miskin, tertindas, tunduk dan harus menuruti apa kata kemauan atau kehendak penguasa.

Budaya yang sangat tertutup dan penuh keculasan itu turut menyuburkan “budaya korupsi” di Nusantara. Tidak jarang abdi dalem yang melakukan korupsi di dalam mengambil upeti (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah) yang selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Tumenggung. Abdi dalem di Karemenggungan setingkat dengan Kabupaten atau Propinsi juga mengkorup harta yang akan dia serahkan kepada Raja atau Sultan.

Kebiasaan mengambil upeti dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara pada tahun 1800 sampai dengan 1942 minus zaman Inggris pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Akibat kebijakan ini banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda misalnya Perlawanan Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan 1830, Imam Bonjol pada tahun 1821 sampai dengan 1837, Daerah Aceh pada tahun 1873 sampai dengan 1904 dan lain-lain.

Yang lebih menyedihkan pada masa ini yaitu penindasan atas penduduk pribumi (rakyat Indonesia yang terjajah) yang juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, seperti kasus penyelewengan Cultuur Stelsel (CS) yang secara harfiah berarti Sistem Pembudayaan. Walaupun tujuan utama sistem itu adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi ke kas Belanda, namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan.

2. Pasca Kemerdekaan

a. Masa Orde Lama

Pada masa orde lama ini sebelum tahun 1960-an dibentuklah Badan Pemberantasan Korupsi yang disebut dengan Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN), mengacu kepada Undang-Undang Keadaan Bahaya, yang dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof.M.Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya.

Pejabat Pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan dengan istilah sekarang yang disebut dengan “Daftar Kekayaan Pejabat Negara”. Di dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban mengisi formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka

berdalih bahwa agar formulir itu tidak diserahkan kepada PARAN tetapi langsung kepada Presiden.

Pada tahun 1963 melalui keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan, A.H.Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menko Hankam/Kasab dibantu oleh Wiryono Projodi Kusumo. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi kemeja Pengadilan. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah "Operasi Budhi". Sasarannya adalah Perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi.

Pada masa ini kemudian Soebandrio mengumumkan pembubaran PARAN/Operasi Budhi yang kemudian diganti namanya dengan menjadi KOTRAR (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi) dimana Presiden Sukarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat bahwa pemberantasan korupsi pada masa ini akhirnya mengalami stagnasi.

Dalam kurun waktu tiga bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, maka keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih Rp 11 Milyar, yang jumlah ini cukup tinggi signifikannya dalam kurun waktu itu. Karena dianggap mengganggu prestise Presiden, yang pada akhirnya Operasi Budhi diberhentikan.

a. Orde Baru

Pada masa orde baru yang pada tahun 1965 pada masa pemerintahan Presiden Suharto dibentuklah suatu lembaga yang disebut dengan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung.

Pada tahun 1970, karena terdorong oleh ketidakseriusan Tim pemberantasan Korupsi (TPK) di dalam memberantas korupsi ini seperti komitmen Suharto, mahasiswa dan pelajar mengadakan unjuk rasa memprotes tentang keberadaan dari TPK ini.

Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot oleh masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan oleh Mahasiswa akhirnya ditanggapi oleh Presiden Suharto.

Dengan keadaan yang demikian pada akhirnya dibentuklah suatu Komite Empat yang beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof. Johanes, I.J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan A.Tjokroaminoto. Tugas dari Komite Empat ini adalah membersihkan antara lain: Departemen Agama, Bulog, CV. Waringin, PT. Mantrust, Telkom, dan Pertamina.

Namun di dalam menjalankan tugasnya Komite Empat ini hanya bersifat “macan ompong” karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon oleh Pemerintah.

Pada saat Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkop kamtib, dibentuklah Opstib (Operasi Tertib) dengan tugasnya antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat, dimana tak lama setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution. Hal ini menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi, dimana Nasution berpendapat bahwa apabila ingin berhasil di dalam memberantas korupsi, harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang tanpa bekas sama sekali.

b. Reformasi

Pada masa era reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit yang namanya “Virus Korupsi” yang sangat ganas.

Pada masa Presiden BJ.Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau Lembaga Ombudsman.

Pada Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000, namun di tengah semangat mengebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK pada akhirnya dibubarkan.

Sejak itu Indonesia mengalami kemunduran dalam pemberantasan KKN. Karena telah membubarkan dari TGPTPK akibatnya Presiden Gus Dur dianggap tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya dari pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pada saat proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sopyan Wanandi yang dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa Agung Marzuki Darusman, karena hal ini pada akhirnya Gus Dur didera kasus Buloggate.

Setelah pergantian kepemimpinan yaitu di masa Presiden Megawati dimana pada masa ini wibawa hukum semakin merosot dan yang paling menonjol adalah adanya otoritas kekuasaan.

Pada masa ini Konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat keluar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King, dan lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan dari Mahkamah Agung (MA), pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya memberantas korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang notebene memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional. Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa. Belakangan kasus-kasus korupsi merebak pula disejumlah anggota DPRD pada masa era reformasi ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi dan menanggulangi dan memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Tanggal 16 Desember 2003 Taufiqurahman Ruki dilantik menjadi ketua KPK. KPK hendak memposisikan dirinya sebagai pemicu bagi aparat dan Institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah “Good And Clean Governance” (Pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia.

E. Faktor Penyebab Timbulnya Korupsi

a) Faktor Penyebab Korupsi Dalam Perspektif Teoritis

Korupsi dapat terjadi jika adanya kekuasaan yang dipegang oleh seseorang dan orang tersebut memiliki kemerdekaan untuk bertindak atau wewenang yang berlebih antan pada pertanggung jawaban yang jelas. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa semakin besar kekuasaan serta wewenang yang luas maka akan makin rendah kewajiban pertanggungjawaban dari suatu institusi/person, sehingga dengan keadaan ini potensi korupsi yang dimiliki akan semakin tinggi.

Bila dikaji bahwa perilaku korupsi pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik. Penyebab korupsi dalam perspektif teori ini antara lain;

1. Teori Means–EndsScheme

Teori ini diperkenalkan oleh Robert Merton. Menurut teori ini bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma- norma.²⁶

Handoyo berpendapat bahwa setiap sistem sosial memiliki tujuan dan manusia berusaha untuk mencapainya melalui cara-cara yang telah disepakati. Mereka yang menggunakan cara-cara yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam golongan yang kompromis. Selain memberikan ruang bagi anggota-anggotanya untuk mewujudkan tujuan, sistem, sosial tidak jarang juga menimbulkan tekanan yang menyebabkan banyak orang tidak memiliki akses atau kesempatan di dalam struktur sosial, karena adanya pembatasan-pembatasan atau diskriminasirasial, etnik capital dan ketrampilan.

2. Teori Soli dari tas Sosial

Dikembangkan oleh Emile Durkheim (1858-1917). Menurut teori ini bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Solidaritas Sosial itu sendiri memang merupakan unit yang abstrak. Emile Durkheim berpendapat bahwa individu secara moral, netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Ia juga

²⁶ Eko Handoyo, Pendidikan Anti Korupsi, 2009, Semarang: Widyakarya Press.

mengontrol individu lewat fakta sosial yang dipelajarinya melalui pendidikan dan lingkungan. Karena watak manusia yang pasif maka norma dan nilai masyarakatlah yang mengendalikan mereka.²⁷

Untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan konsep fakta sosial ini Durkheim menyajikan dengan contoh. Salah satu diantaranya ialah pendidikan anak: Sejak bayi seorang anak diwajibkan makan, minum, tidur pada waktu tertentu: diwajibkan taat, dan menjaga kebersihan serta ketenangan; diharuskan tenggang rasa terhadap orang lain, menghormati adat dan kebiasaan.²⁸

Dari teori Emile Durkheim ini dapat dikemukakan bahwa masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih besar di dalam membentuk perilaku individu dari pada lingkungannya. Di dalam kaitan teori ini penyebab terjadinya korupsi adalah bahwa dalam masyarakat yang sistem budaya dan lembaganya korup akan membentuk individu yang korup walaupun individu yang bersangkutan orang yang taat pada agama.

3. Teori GONE Greeds (keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan), Exposure (pengungkapan).

Teori ini dikembangkan oleh Jack Bologne yang dikenal dengan teori GONE. Ilustrasi GONE Theory terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi Greeds (keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan) dan Exposure (pengungkapan), Greeds, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi.

Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Opportunity, merupakan sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi, yang bisa diperluas keadaan organisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Needs, yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. Exposure adalah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain.

²⁷ Angha Nader, Teori Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Spritual, 2002, Jakarta: Serambi

²⁸ Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, 2004, Fak. Ekonomi Univ. Indonesia. Hlm.11

b) Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi

Singh dalam penelitiannya menemukan beberapa sebab terjadinya praktek korupsi adalah:

- Kelemahan moral.
- Tekanan ekonomi.
- Hambatan struktur administrasi.
- Hambatan struktur sosial

Kartono mengemukakan bahwa terjadinya korupsi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.

Menurut Arya Maheka, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi antara lain:

1. Penegakan hukum yang tidak konsisten, penegakan hukum hanya sebagai make up politik, bersifat sementara dan selalu berubah tiap pergantian pemerintahan.
2. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang karena takut dianggap bodoh bila tidak menggunakan kesempatan.
3. Langkanya lingkungan yang anti korupsi sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.
4. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
5. Kemiskinan, keserakahan: masyarakat yang kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
6. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.
7. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah dari pada keuntungan korupsi: saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan dari hukumannya.
8. Budaya serba membolehkan, tidak mau tahu: menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.

9. Gagalnya pendidikan agama dan etika: ada sebenarnya pendapat Franz Magnis Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkuat pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris dan tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Franz sebenarnya agama bisa memainkan peran yang besar dibandingkan dengan institusi lainnya. Karena adanya ikatan emosional antar agama dan pemeluk agama tersebut jadi agama bisa menyadarkan umatnya bahwa korupsi dapat memberikan dampak yang sangat buruk bagi dirinya maupun untuk orang lain.

Ainan menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi yaitu:

1. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.
2. Administrasi yang lamban, mahal dan tidak luwes
3. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap.
4. Dimana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral sehingga orang berlomba untuk korupsi.
5. Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah.

Ada pendapat yang mengemukakan bahwa penyebab tindak pidana korupsi adalah:

- a. Tidak adanya transparansi
- b. Kampanye-kampanye politik yang mahal.
- c. Proyek yang melibatkan uang yang dalam jumlah besar.
- d. Nepotis medan kolusi.
- e. Lemahnya ketertiban hukum.
- f. Lemahnya profesi hukum.
- g. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
- h. Rakyat yang cuek.
- i. Kontrol yang lemah.²⁹

Selain dari berbagai persepsi di atas Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan hasil penelitiannya mengiden-

²⁹ <http://www.slideshare.net/earifullah/akar-masalah-korupsi-dan-pemberantasannya> diakses pada tanggal 22 Pebruari 2013

tifikasikan beberapa aspek penyebab dari terjadi perbuatan korupsi antara lain:

1. Aspek Individu Pelaku Korupsi

Apabila dilihat dari segi pelaku korupsi, sebab-sebab seseorang melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya antara lain:

- a. Sifat tamak manusia
- b. Moral yang kurang kuat di dalam menghadapi godaan
- c. Penghasilan yang kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar
- d. Kebutuhan hidup yang mendesak
- e. Gaya hidup yang konsumtif
- f. Malas atau tidak mau bekerja keras
- g. Ajaran-ajaran agama yang kurang diterapkan secara benar.

2. Aspek Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, dimana hal ini termasuk dalam pengorganisasian dari lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi yang biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.

Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi maka korupsi itu tidak akan terjadi .

Aspek organisasi timbulnya korupsi antara lain:

- a. Kurang adanya teladan dari pimpinan
- b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
- c. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai
- d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen
- e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

3. Aspek Masyarakat Tempat Individu Dan Organisasi Berada

- a. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi.
- b. Masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh setiap praktek korupsi adalah masyarakat sendiri.

- c. Masyarakat kurang menyadari bahwa masyarakat sendiri terlibat dalam setiap praktek korupsi
- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa tindakan preventif dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil kalau masyarakat ikut aktif melakukannya.
- e. Generasi muda Indonesia dihadapkan dengan praktek korupsi sejak dilahirkan.
- f. Penyalah artian pengertian-pengertian dalam budaya bangsa Indonesia

4. Aspek Peraturan Perundang-Undangan

Korupsi mulai timbul karena adanya kelemahan di dalam perundang-undangan antara lain:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang hanya menguntungkan pihak tertentu.
- b. Kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai.
- c. Tidak efektifnya judicial review oleh MA dan MK
- d. Peraturan yang kurang disosialisasikan
- e. Sanksi terlalu ringan
- f. Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu
- g. Lemahnya bidang evaluasi dan revisi undang-undang.

c) Upaya Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi Korupsi di Indonesia dimulai sejak era orde lama sekitar tahun 1960-an dan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung belum membuahkan hasil yang nyata Pada era orde baru muncul Undang-undang nomor 31 Tahun 1971 dengan Operasi Tertibnya yang dilakukan oleh komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, namun dengan kemajuan iptek modus operandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga Undang-undang tersebut gagal dilaksanakan dan selanjutnya dikeluarkan kembali Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh institusi antara lain:

1. Tim Tipikor (Tindak Pidana Korupsi).
2. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
3. Kepolisian.
4. Kejaksaan.
5. BPKP.
6. Lembaga Non Pemerintah: media Massa Organisasi massa (mis: ICW).³⁰

KPK yang ditetapkan melalui Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi merupakan komisi independen yang diharapkan mampu mengatasi korupsi tersebut.

Adapun yang merupakan agenda KPK adalah antara lain;

1. membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.
2. Mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi public sector dengan mewujudkan good goverance.
3. Membangunkepercayaanmasyarakat.
4. mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.
5. memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.

Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut;³¹

- a. Upaya pencegahan (preventif)
- b. Penindakan
- c. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.
- d. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Upaya Pencegahan (Preventif)

- a. menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.
- b. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip ketrampilan teknis.

³⁰ Ibid.

³¹ <http://nurul-solikhha.blogspot.com.20/11/03pemberantasan-korupsi.html>.

- c. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.
- d. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.
- e. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
- f. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab tinggi dan dibarengi oleh sistem kontrol yang efisien.
- g. melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
- h. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya.

Upaya penindakan yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana.

Beberapa contoh penindakan yang dilakukan KPK adalah:

- a. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis ML-2 Merk Pie Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004).
- b. Menahan Konsul Jenderal RI di Johor baru, Malaysia, EM. ia diduga melakukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
- c. Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway Pada Pemda Jakarta 2004.
- d. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp. 10 milyar lebih. Kasus Penyuaan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta (2005).
- e. Kasus penyuaan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutejo.
- f. Menetapkan seorang bupati kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 15,9 milyar (2004)
- g. Kasus korupsi di KBRI Malaysia (20050)

Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa

- a. memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik.

- b. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
- c. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan Desa hingga ke tingkat pusat/nasional.
- d. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.
- e. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

- a. Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktek korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah gerakan reformasi.
- b. Transparency Internasional adalah organisasi Internasional yang bertujuan untuk memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi nonpemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratis. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah laporan Korupsi Global. Survei TI Indonesia yang membentuk indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2005 Indonesia berada di posisi keenam negara terkorup di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Ethiopia, Irak, Libya, Uzbekistan, serta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti dan Myanmar sedangkan Islandia negara terbebas dari korupsi.

F. Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi

Korupsi sudah merupakan permasalahan yang utama dihadapi oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Korupsi sudah mengakar di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan sudah menjadi budayanya Indonesia. Oleh karena itu upaya membersihkan Indonesia dari gurita korupsi diperlukan peran dari semua pihak, salah satunya adalah Perguruan Tinggi.

Persoalan korupsi di Indonesia kini semakin subur serta berdampak sistematis dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah menunjukkan Perguruan Tinggi selalu menjadi simbol perlawanan, tanpa terkecuali terhadap kejahatan korupsi, meskipun Perguruan Tinggi pun tak luput dari jerat kejahatan korupsi

Perguruan Tinggi ada di dalamnya Mahasiswa dan dosen yang merupakan perwujudan dari masyarakat sipil yang dapat menjadi pelopor pemberantasan korupsi di negara ini. Pemberantasan korupsi tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Untuk itu perguruan tinggi dapat menjadi kontrol terhadap lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum yang memberantas korupsi. Kontrol tidak bisa dimaksudkan intervensi terhadap proses persidangan dan penyelidikan kasus korupsi yang sedang berlangsung. Adapun strategi yang digunakan oleh Perguruan Tinggi untuk pencegahan korupsi antara lain:³²

1. Strategi Preventif
2. Strategi Investigative
3. Strategi Edukatif.
4. Ekspektasi.

Ad.1. Strategi Preventif

Mahasiswa yang akan menjadi tulang punggung bangsa di masa mendatang sejak dini harus diajar dan didik untuk membenci serta menjauhi praktek korupsi. Dengan cara melakukan pembinaan pada aspek mental, spiritual dan moral karena orientasi pendidikan nasional kita mengarahkan kepada manusia Indonesia untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa serta berakhlak mulia. Berkaitan dengan itu maka perguruan tinggi harus mengadakan penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi, hal ini dapat dimulai dengan diadakannya pembuatan kurikulum dan modul pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi bertujuan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keluhuran moral sejak dini kepada para mahasiswa.

Ad.2. Strategi Investigative

Perguruan tinggi mengadakan suatu lembaga kajian dan penelitian yang fokus pada penelitian dan pemerdayaan masyarakat sipil untuk ikut

³²<http://hukum.kompasiana.com/2012/12/27/peran-strategis-perguruan-tinggi-dalam-pemberantasan-korupsi>.

bersama-sama memberantas korupsi. Lembaga kajian dan penelitian ini proaktif dalam menerima pengaduan masyarakat. Lembaga kajian ini perlu rutin mendatangi dan memantau proses peradilan kasus-kasus dugaan korupsi yang berlangsung di pengadilan negeri setempat. Perguruan tinggi harus bekerjasama dengan komisi pemberantasan korupsi dalam meneruskan pengaduan masyarakat terhadap adanya indikasi temuan perbuatan korupsi di Daerah.

Ad.3. Strategi Edukatif

Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki peran penting untuk menumbuhkan kesadaran bagi setiap individu untuk tidak melakukan korupsi, hal tersebut terasa penting karena benteng pencegahan korupsi adalah sikap mental setiap individu untuk tidak melakukan kejahatan korupsi yang bisa ditumbuhkan oleh lembaga pendidikan mis: Perguruan Tinggi. Upaya ini misalnya dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri.

Ad.4. Ekspektasi

Sebagai agen perubahan (agent of change) Perguruan Tinggi perlu menjadi pelopor utama dari gerakan kultural pemberantasan korupsi. Gerakan pemberantasan korupsi oleh perguruan tinggi dan mahasiswa sebagai penggerak utamanya merupakan gerakan kultural yang berjalan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang atau bahkan bisa long life yaitu kampanye sepanjang hayat di dalam pemberantasan korupsi.

d) Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kaitannya dengan Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi

a. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kaitannya Dengan Pendidikan Anti Korupsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 dan Nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewar-

ganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah:

- i. Menghantarkan peserta didik memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku untuk cinta tanah air Indonesia.
- ii. Menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional
- iii. Menumbuhkembangkan peserta didik untuk mempunyai pola sikap dan pola pikir yang komprehensif integral pada aspek kehidupan nasional.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikti Dalam hal untuk pembersihan Korupsi pada tataran upaya pencegahan maka dimohonkan kepada Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsimulai Tahun Akademik 2012/2013 dalam bentuk mata kuliah wajib/pilihan atau disisipkan dalam mata kuliah yang relevan.

Tindak korupsi adalah sebagian di antara perilaku tindak pidana yang lain seperti pencurian, perampokan, adalah perilaku yang mengambil harta yang bukan haknya dengan cara tidak sah atau melanggar hukum. Hal ini terjadi karena kebutuhan yang mendesak, adanya kesempatan, tidak adanya kontrol moral dan sosial serta lemahnya penegakan hukum. Namun yang sangat menentukan adalah lemahnya moral dari dalam diri pelaku sebagai mahasiswa.

Dengan disisipkannya materi Pendidikan Anti Korupsi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini bagi mahasiswa untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan nusantara serta ketahanan nasional dalam diri mahasiswa yang sedang mengkaji dan akan menguasai Ilmu pengetahuan yang memfokuskan pembentukan warga negara yang memahami dan mampu untuk menjadi warga negara di dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku.

Harapan dengan diberikannya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa di perguruan tinggi akan membudaya dan mendarah daging untuk

tidak melakukan korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi harus dimulai dari diri sendiri sebelum jauh menuding orang melakukan tindak korupsi marilah kita memeriksa kebersihan diri sendiri dari perbuatan keji ini, ada banyak bentuk korupsi yang terkadang tanpa sengaja kita lakukan. untuk itu Pendidikan anti korupsi ini harus diawali oleh di lingkungan juga dicerminkan oleh contoh di lingkungan Perguruan tinggi tersebut yaitu seluruh civitas akademika.

Perlunya Pendidikan Anti korupsi ini diberikan di lingkungan sekolah formal hal ini dapat dicontohkan Tiongkok menganggap penting terhadap pendidikan di kalangan pemuda dalam hal integritas dengan memberikan pelajaran anti korupsi ini di sekolah tingkat pertama, kedua dan di Universitas, menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan hal ini, bahkan guru-guru spesialis dibidangnya, menggembeng nilai-nilai moral yang baik untuk tahan tidak korupsi, jujur dan perhatian yang tidak kunjung padam terhadap hukum, juga perasaan hukum di kalangan pemuda.³³

Dapatlah disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki kaitannya erat di dalam memberikan pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa di perguruan Tinggi dengan melihat perbandingan negara Tiongkok telah dulu melaksanakan hal ini untuk memberikan pemahaman yang lebih berarti kepada mahasiswa akan pentingnya untuk menjauhi korupsi sebagai warga negara yang memiliki budi pekerti luhur yang mandiri di masa yang mendatang menjadi generasi penerus bangsa dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang mempunyai tanggung jawab terhadap kemasyarakatan dan kebangsaan.

b. Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi

Pendidikan Anti Korupsi ini adalah merupakan program mata kuliah baru di kalangan mahasiswa berdasarkan surat Edaran dari Dirjen Dikti dimulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2012/2013 yang diberikan kepada mahasiswa sebagai mata kuliah wajib/pilihan atau disisipkan kepada mata kuliah yang relevan. Di Fakultas hukum sebenarnya hal ini

³³ [mhtml://E:/Usaha Tiongkok Memberantas Korupsi/ Jurnal Toddupuli.mht](http://mhtml://E:/Usaha%20Tiongkok%20Memberantas%20Korupsi/). diakses pada tanggal 22 Februari 2013

bukan hal terbaru dan ini adalah merupakan mata kuliah wajib yang telah dipelajari oleh mahasiswa didalam bagian dari hukum pidana.

Mengingat praktek yang sangat luar biasa terjadi di Indonesia padahal telah ada lembaga khusus yang menangani kasus korupsi yaitu KPK namun kenyataan korupsi tetap merupakan kejahatan yang sering di dengar akhir-akhir ini. Kasus yang terakhir adalah Proyek Hambalang yang saat ini resmi menjadi tersangka adalah Anas Urbaningrum proyek Hambalang di Bogor dan mendapat pencekalán untuk berangkat keluar negeri.

Di mata Internasional bangsa indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia citra buruk akibat korupsi menimbulkan kerugian, kesan buruk ini menyebabkan rasa rendah diri saat berhadapan dengan negara lain dan kehilangan kepercayaan pihak lain. Ketidakpercayaan pelaku bisnis usaha pada birokrasi mengakibatkan investor luar negeri berpindah ke negara-negara tetangga yang dianggap memiliki iklim yang lebih baik. Kondisi seperti ini merugikan perekonomian dengan segala aspeknya di negara Indonesia.³⁴

Untuk pemberantasan korupsi ini pada upaya pencegahan, Presiden Republik Indonesia telah secara khusus menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan bekerjasama dengan KPK dan dinyatakan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Dalam rangka persiapan pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan KPK telah melaksanakan Kegiatan Training Of Trainers (TOT) Pendidikan Anti Korupsi Tahun 2012 bagi 1007 Dosen di 526 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia.

Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi untuk mahasiswa diharapkan bukan sekedar memberikan pengetahuan korupsi belaka, tetapi juga menerapkan pendidikan karakter untuk mahasiswa. Usaha pembekalan kepada mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan perkuliahan, buat

³⁴ Dikutip dari Pengantar Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

makalah, dan menganalisis kasus korupsi yang aktual. Dan bila memungkinkan mahasiswa tersebut dibawa ke Pengadilan untuk menyaksikan proses persidangan Korupsi di pengadilan dimana Mahasiswa itu berada, dan kepada Fakultas Hukum hal ini sangat bisa dilaksanakan karena ada materi klinis hukum beracara pidana diarahkan ke kasusnya, dan membentuk suatu pusat kajian antikorupsi bagi fakultas hukum yang merupakan barometer untuk lebih khusus menerapkan hal ini. dihibau kepada mahasiswa bagian jurusan pidana untuk diarahkan mengkaji tentang tindak pidana korupsi ini.

Dengan penerapan Pendidikan Anti Korupsi kepada mahasiswa sebagaimana yang telah dikemukakan dapat memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk dari korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan ini adalah merupakan “*Way long life*”.

c. Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi dalam Kaitannya dengan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter di kalangan Mahasiswa.

Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi dalam kaitannya dengan Pendidikan Kewarganegaraan adalah sangat berperan penting untuk pembentukan karakter mahasiswa, hal ini dapat dirasakan dan dibuktikan bahwa nilai-nilai dasar yang merupakan kualitas kerohanian manusia Indonesia mengalami erosi saat ini. Hal ini teramati dari memudarnya budi pekerti sebagai sikap perbuatan lahiriah bangsa, khususnya generasi muda. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, rasa kasih sayang terhadap sesama, toleransi, perdamaian, keadilan, solidaritas, kejujuran, integritas, disiplin diri mulai memudar. Ketidak-toleransian dan anarkisme yang marak terjadi menjadi bukti nyata penyimpangan perilaku sosial generasi muda.³⁵

Pendidikan berkarakter yang marak didengung-dengungkan akhir-akhir ini di Indonesia diawali dari sebuah konferensi Internasional di

³⁵ <http://wahid-biyobe.blogspot.com/2012/09/hukum-fenomena-kebobrokan-korupsi.html>. diakses pada tanggal 23 Pebruari 2013.

Yogyakarta pada awal Nopember 2011.³⁶ Konferensi ini membicarakan pendidikan karakter dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia yang berkeadilan yang mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Konferensi ini muncul dari suatu keprihatinan yang mendalam atas kondisi Indonesia yang belum juga keluar dari maraknya praktek korupsi. Meskipun pada saat ini sudah ada lembaga yang khusus menangani korupsi ini ya itu KPK, namun praktek korupsi tidak pernah reda, makin merajalela. Dengan diberikannya Pendidikan anti korupsi ini kepada mahasiswa, bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan tentunya harus diarahkan lebih dulu kepada proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa dan negara. Dengan mendapatkan pembekalan hal ini diharapkan kepada mahasiswa sebelum mereka lulus dan memasuki dunia kerja akan cukup memiliki pengetahuan dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.

Pembiasaan akan terjadi kepada mahasiswa untuk antikorupsi dengan cara memberikan pembiasaan untuk berbuat baik, pembiasaan untuk berlaku jujur, ksatria, malu untuk berbuat curang sehingga akan terlatih secara serius dan proposional di dalam kehidupan sehari-hari.

Sifat-sifat buruk yang timbul dalam diri anak sebenarnya bukanlah merupakan bawaan dari lahir sebagai fitrah, karena fitrah setiap anak itu ialah dalam keadaan suci. Bimbingan intensif dari orangtua dan para pendidik yaitu dosen bagi mahasiswa menjadi sangat penting agar anak memiliki karakter yang baik.

Solusi yang sangat tepat adalah menyiapkan untuk menjadi generasi bangsa yang bermoral yang bisa membentengi dirinya dari perbuatan anti korupsi, dan ini harus sejak dini sudah membiasakan untuk memegang teguh prinsip-prinsip hidup mulia sehingga perilaku-perilaku tersebut kelak akan dibawanya hingga dewasa terutama pada saat telah memasuki dunia kerja dan mempunyai kesempatan untuk menduduki jabatan yang berpeluang untuk korupsi.

³⁶ Ibid.

d. Keterlibatan Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996 dan reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut Mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah yaitu:

1. Lingkungan keluarga
2. Lingkungan Kampus
3. Masyarakat sekitar
4. Di Tingkat lokal/nasional.

Ad.1 Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai ikut menjalankan program dari kegiatan kampanye tersebut.

Internalisasi karakter antikorupsi didalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa perilaku keseharian antara lain:

- a. Apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari kejahatan korupsi. Apakah orangtua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya.
- b. Apakah ada di antara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan.
- c. Apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayahnya mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Mis: Tidak menghentikan kendaraan di tempat dimana terdapat tanda dilarang parkir/berhenti.

Tahap proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan, namun karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap padanya perilaku yang dilakukan di dalam keluarga seringkali menjadi bias. Apakah anak memiliki keberanian untuk menegur anggota keluarga yang lain karena menggunakan barang-barang bajakan. Nilai-nilai yang ditanamkan orangtua kepada anak-anaknya bermula dari lingkungan keluarga dan pada kenyataannya nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya. Jadi ketika seorang mahasiswa berhasil melewati masa yang sulit ini, maka dapat diharapkan ketika terjun ke masyarakat maka mahasiswa tersebut akan selamat melewati berbagai rintangan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.

Ad.2.Di Lingkungan Kampus

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah yaitu:

1. Untuk individu mahasiswanya sendiri
2. Untuk komunitas mahasiswa.

Untuk individu seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku korupsi. Sedangkan sebagai mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan tidak berperilaku korupsi.

Agar seorang mahasiswa berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi maka mahasiswa tersebut harus berperilaku anti korupsi dan tidak korupsi dalam berbagai aspek kegiatan. Oleh karena itu mahasiswa harus mempunyai nilai-nilai anti korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Hal-hal ini dapat diperoleh dengan mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan kuliah “Pendidikan Anti Korupsi”. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian mahasiswa mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi.

Contoh Kasus:

Bagaimana pendapat saudara sebagai mahasiswa apabila beberapa saat menjelang Ujian Skripsi, seorang mahasiswa mendatangi dosen pembimbingnya secara khusus memberikan bingkisan kepada dosennya tersebut.

Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi di mahasiswa. Kepada mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi. Kegiatan untuk mengkampanyekan ujian bersih atau anti mencontek misalnya dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kerjakeras, kejujuran, tanggungjawab, dan kemandirian.

Kantin kejujuran adalah merupakan contoh yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggungjawab.

Ad.3. Di Masyarakat Sekitar

Hal yang dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa terhadap lingkungan sekitar;

- a. apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak? Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu?
- b. Apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai? misalnya: kondisi jalan, penerangan terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum, rambu-rambu penyeberangan jalan.
- c. Apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan?

Ad.4. Di Tingkat Lokal dan Nasional

Di dalam tingkat nasional keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku korupsi.

Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku antikorupsi kepada masya-

rakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus kemudian akan melihat ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa akan mampu membangun kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara.

Negara Indonesia diberikan berkah yang amat besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Hampir tidak ada satu wilayahpun di negara Indonesia ini yang tidak subur atau tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang baik. Dengan kekayaanyang sangat melimpah ini rakyat Indonesia seharusnya dapat hidup lebih baik dan bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik di dunia ini. Sudah sewajarnya penduduk Indonesia hidup sejahtera jika melihat kekayaan yang dimiliki tersebut.

Membangun Sikap Anti Korupsi

Membangun sikap anti korupsi adalah merupakan suatu cara untuk menata kembali cara pandang dan respon terhadap hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Karena pada umumnya para pihak hanya acuh terhadap permasalahan ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada petugas yang berwenang yaitu aparat penegak hukum, karena kejahatan korupsi ini sudah mewabah dan membudaya di masyarakat Indonesia untuk itu mulai saat ini berani mengambil sikap dan keputusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Gerakan anti korupsi sudah sangat gencar digalakkan oleh ormas-ormas, LSM dan dari mahasiswa sendiri, penegak hukum dan semua pihak yang menginginkan negara Indonesia bebas dari kejahatan korupsi.

Masalah kejahatan korupsi adalah masalah kita bersama, bukan hanya masalah pemerintah saja. Untuk itu kita punya andil bersama untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

Menurut Mulyaningtyas dan Hadiyanto membangun sikap anti korupsi bisa dimulai dengan cara:

1. Meningkatkan kadar keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ikut serta membina hubungan antaranggota keluarga yang harmonis, rukun, terbuka, saling-menghargai, peduli, menghormati, menjaga dan membina kebersamaan sejati.

3. Bersama rekan dan teman hendaknya saling menjaga dan membimbing agar tetap hidup di jalan yang lurus, yang baik dan benar.
4. Memiliki nilai-nilai kehidupan yang cukup untuk memperkuat diri sehingga menjadi pribadi yang tegak, tegas dan berprinsip sesuai suara hati/hati nurani.
5. Memiliki perasaan dan kesadaran akan pentingnya menjaga harga diri, mampu dengan bijak mengolah realita kehidupan.
6. Memiliki kemampuan untuk menahan diri sehingga mampu mengendalikan diri.
7. Bersosialisasi dan bekerjasama dengan orang yang potensial untuk membangun kebaikan dan mutu kehidupan.

Hal-hal yang dikemukakan di atas dibutuhkan komitmen dan kesadaran yang tinggi. Bahwa negara tidak akan pernah maju jika korupsi masih merajalela. Untuk itu perlu komitmen dari masing-masing pribadi dan terutama bagi generasi penerus bangsa yaitu mahasiswa untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada hal-hal yang berbau korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia.
- BP-7 Pusat, 1983, *Bahan Penataran*, Jakarta, Offset Seroja.
- Diponolo, G.S, 1975, *Ilmu negara Jilid 2*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti, 2013, **Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila**, Jakarta.
- Hadi, Amirul, 1992, *Kewiraan (MKDU)*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie, Membudayakan Nilai-nilai Pancasila dan Kaedah-kaedah
- Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta.
- _____, 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Paradigma.
- Keputusan Dirjen Dikti Nomor; 43/DIKTI/Kep/2006 tentang **Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian** di Perguruan Tinggi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kranenburg dan B. Sabaroedin, 1981, *Ilmu Negara Umum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Malang.
- Lembaga Pertahanan Nasional, 1995, *Majalah Komunikasi & Informasi Ketahanan Nasional*, Jakarta, Lemhanas.
- _____, 1980, *Bunga Rampai Ketahanan Nasional*, PT Jakarta, Ripres Utama.
- Musanef, 1989, sistem Pemerintahan di Indonesia, Jakarta, Haji Masagung.

- Notosusanto, Nugroho, 1979, *Naskah Proklamasi yang otentik dan Rumusan Pancasila Yang otentik*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Notonegoro, 1959, *Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Jogjakarta, UGM.
- Patria, Usmani dan S.Z.S Pangeran Alhaj, 2002, *Pendidikan Pancasila*, Jakarta, UT.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR, 2012, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR.
- Rayhandy Yoss, Ahmad, 2009, *Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 & GBHN*, Jakarta, Citramedia wacana.
- Sahid Gatara, Asep dan Subhan Sofhian, 2011, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Bandung, Fokusmedia
- Sekjen MPR RI, 2011, *Panduan Pemasarakatan UUD Negara RI 1945 dan Ketetapan MPR RI*, Jakarta.
- Setiadi, Elly M, 2005, *Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sofhian, Subhan dan Asep Sahid Gatara, 2011, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pendidikan Politik, Nasionalisme Demokrasi, Bandung*, Fokusmedia.
- Sukarna, 1981, *Sistem Politik*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sumarsono, S dan Kawan-kawan, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tqabrani, M, 1980, *Kewarganegaraan & Pewarganegaraan dalam Republik Indonesia*, Jakarta, Karya Anda.
- Ubaedillah, A & Abdul Rozak, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Pancasila, HAM, dan Masyarakat Madani, Jakarta*, Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Setelah Diamandemen*, Surabaya, Muzamzamah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 Tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia*.

UU 2/1989, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Widjaja, A.W, 1984, *Pedoman Pokok-Pokok dan Materi Perkuliahan Pancasila Pada Perguruan Tinggi*, Jakarta, Akademika Presindo.

Winarno, 2013, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Surakarta, Bumi Aksara.

DAFTAR REFERENSI INTERNET

emperordeva.wordpress.com

<https://raharjo.wordpress.com>

irfanramadhan4.wordpress.com

jamarisonline.blogspot.com

laskarpelangianakbangsa.blogspot.com

GLOSSARIUM

Amandemen :

Usul perubahan RUU yang dibicarakan di DPR.

Bela Negara:

Sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan esistensi negara tersebut.

Demografi:

Ilmu kependudukan

Demokrasi:

Bentuk/sistem pemerintahan dimana segenap rakyat turut serta memerintah melalui perantaraan wakil-wakilnya pemerintahan rakyat.

Geostrategi:

Sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman dan bermartabat.

Geografis:

Letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi/posisi daerah itu pada bola bumi yang dibandingkan dengan posisi daerah lain.

Hak asasi Manusia:

Prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum.

Demokrasi:

1. Bentuk/sistem pemerintahan dimana segenap rakyat turut serta memerintah melalui perantaraan wakil-wakil pemerintahan rakyat.
2. Gagasan/pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warganegara.

Identitas Nasional:

Merupakan suatu jati diri yang khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain.

Ideologi:

Pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, idea disamakan dengan cita-cita/pandangan hidup.

Kultur:

Kebudayaan

Keamanan:

Keadaan aman

Ketahanan Nasional:

kondisi dinamis suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan, dan ketangguhan serta mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan Nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan dari luar maupun dari dalam langsung maupun tidak langsung.

Konstitusi:

Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (sebagian dari padanya adalah UUD).

Korupsi:

buruk, rusak, menggoyahkan, menyogok, adalah merupakan tindakan pejabat publik baik politisi maupun Pegawai Negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Nasional:

Bersifat kebangsaan, berkenanaan/berasal dari bangsa sendiri.

Negara:

Persekutuan Bangsa di satu daerah yang tertentu batas-batasnya yang diperintah dan diurus oleh badan pemerintahan yang teratur.

Politik:

Ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan/kenegaraan (cara pemerintahan).

Partai:

Segolongan (sekumpulan) orang yang seasas, sehaluan, setujuan

Parlemen:

Badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran Keuangan negara DPR.

Rakyat:

Segenap penduduk suatu negara.

Strategi Nasional:

Perencanaan dan memutuskan sesuatu untuk kepentingan negara.

Terorisme:

Praktek-praktek tindakan teror, penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik).

Warga Negara:

Anggota masyarakat suatu negara (penduduk asli dari suatu negara orang asing/ keturunan asing yang menurut UU sudah masuk jadi rakyat suatu negara).

INDEKS

Asas kewarganegaraan
Demokrasi
Filsafat
Geostrategi
Geopolitik Indonesia
Hak Asasi Manusia
Hak dan kewajiban
Konstitusi
Kurikulum
Metode
Negara
Otonomi Daerah
Pancasila
Pendidikan Kewarganegaraan
Sistem Filsafat
Sistem Pemerintahan
Teori
Warga negara
Wawasan nusantara

BIODATA

Suratno, S.Pd., M.Si.

Lahir di Mariendal, 1 Januari 1969, saat ini aktif sebagai dosen tetap di UMN Al Washliyah Medan. Pendidika SD Negeri di Deli Tua tamat tahun 1982, SMP PAB Mariendal tamat tahun 1985, SPG Negeri 1 Medan tamat tahun 1988, S1 IKIP Al Washliyah Medan tamat tahun 1996, S2 Universitas Negeri [UNIMED] Medan tamat tahun 2013, saat ini sedang studi S3 di Universitas Sultan Zainal Abidin [UnisZA] Terengganu Malaysia. Saat ini dipercaya untuk mengampu mata kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Pancasila dan Sosiologi Politik. Saat ini aktif melakukan penelitian yang didanai oleh Direktorat Pendidikan Dikti Kemenristek RI dengan judul: Bangunan Cagar Budaya Sebagai Tempat Pendidikan dan Candi Bahal Padang Lawas Utara Sebagai Media Pembelajaran Alam Terbuka. Buku yang pernah ditulis yaitu: Konsep Pembangunan Danau Toba dalam Konsepku Membangun Bangsa Batak tahun 2012 dan Candi Bahal Sebagai Media Pembelajaran Alam Terbuka dalam Proses Belajar Mengajar tahun 2015.

Prof. Hj. Sri Sulistyawati, S.H., M.Si., Ph.D.

Lahir di Wonogiri Jawa Tengah, 27 Desember 1958. Ia adalah staf Pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum UMN AW Medan. dan mengasuh mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Administasi Negara dan Hukum Lingkungan. Pendidikan S1 Ilmu Hukum diperolehnya dari Fakultas Hukum Univ. Islam Sum. Utara (UISU) (1987), S2 program studi Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan (PSL) Univ. Sumatera Utara (USU) (1995) dan S3 Program Studi Ilmu Sosial Universitas Malaya Kuala Lumpur (2006), Selain mengajar dan menulis aktif sebagai Narasumber di berbagai kegiatan di dunia pendidikan.

Nelvitia Purba, S.H., M.Hum.

Lahir di Bandar Pulau, 21 Maret 1971 adalah Staf pengajar Dosen Tetap Yayasan Fakultas Hukum Univ. Muslim Nusantara, Al-Washliyah Medan, Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum UNIVA Medan Dan Fak. Hukum Univ. Simalungun P. Siantar. Mengasuh mata kuliah Hukum Pidana, Kriminologi, Pendidikan kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. Saat ini Penulis aktif Menulis Bahan Ajar Mata Kuliah dan aktif di Penelitian Dana Dikti Hibah Bersaing dan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dan Dana dari Perguruan Tinggi.